



UNIVERSITAS INDONESIA

**TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PEMERIKSAAN OLEH
PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010
TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK
PIDANA PENCUCIAN UANG**

TESIS

**AFRA AZZAHRA
1006736242**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
KEKHUSUSAN HUKUM EKONOMI
JAKARTA
JUNI 2012**



UNIVERSITAS INDONESIA

**TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PEMERIKSAAN
OLEH PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI
KEUANGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum

**AFRA AZZAHRA
1006736242**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
KEKHUSUSAN HUKUM EKONOMI
JAKARTA
JUNI 2012**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Afra Azzahra

NPM : 1006736242

Tanda Tangan : 

Tanggal : 26 Juni 2012

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :

Nama : Afra Azzahra
NPM : 1006736242
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Tesis : Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pemeriksaan Oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum (MH) pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang/Penguji : Prof. Dr. Rosa Agustina, S.H.,M.H. (.....)

Pembimbing Penguji : Dr. Yunus Husein, SH.,LL.M

Penguji : Dr. Zulkarnain Sitompul, S.H.,LL.M. (.....)

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 26 Juni 2012

KATA PENGANTAR

”Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah (pula) kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya, jika kamu orang-orang yang beriman.” (Q.S Ali Imran 3: 139)

Puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas rahmat, karunia, dan berkat-Nya, penulisan tesis ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya guna memenuhi persyaratan mendapatkan gelar Magister Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Jurusan Hukum Ekonomi–Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Saya menyadari bahwa apa yang telah diraih bukanlah suatu hal mutlak yang berdiri sendiri. Penulisan tesis ini dapat terlaksana dan terselesaikan berkat kepedulian, bimbingan, dorongan, bantuan, dan dukungan baik moril maupun materil dari semua pihak. Untuk itu pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT atas segala rahmat, kasih, dan sayang-Nya, sehingga saya tidak pernah ada kata menyerah untuk bekerja cerdas dan bekerja keras, karena hanya kepada-Nyalah saya beribadah dan hanya kepada-Nyalah saya memohon pertolongan. Salawat serta salam teruntuk Nabi Muhammad SAW, yang selalu menjadi rahmat bagi semesta alam, penyebar Dien Islam yang haq, dan Al-Amin (orang yang terpercaya) lagi berbudi pekerti agung.
2. Kedua Orangtua ”Apa” Dudu Mahmud dan ”Mamah” Siti Romiyani, yang terus menerus menyayangi, membimbing, mendorong, dan mendoakan kemajuan pribadi dan akademis, hanya surga Allah SWT yang dapat membalasnya. Untuk Saudariku, Teh Medina Almunawwaroh yang damai untuk berhijrah, Hira Almubarakah yang semangat dan penuh berkah sebagai pelindung, dan Gina Arrahmah si-kaya yang penyayang (insya allah kita wisuda bareng), selalu menyenangkan kita menjadi keluarga.
3. Bapak Dr. Yunus Husein, SH.,LL.M, selaku *founding father* PPATK dan pembangunan rezim anti pencucian uang Indoensia serta dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk mengarahkan saya dalam penyusunan tesis ini. Allah SWT mempertemukan saya dengan beliau pada bimbingan skripsi S1, pada pekerjaan sebagai atasan tertinggi di

PPATK, dan mentor pada tesis ini. Semoga Allah SWT selalu merahmati dan melindungi Bapak.

4. Bapak Muhammad Yusuf selaku Kepala PPATK, Pak Wirzal Yanuar selaku Direktur Hukum dan Regulasi, dan Bapak Fithriadi selaku Ketua Kelompok Regulasi pada Direktorat Hukum dan Regulasi, atas perkenannya dan dorongan semangat atas perkuliahan saya, dan telah memberikan masukan dan dispensasi di kantor dalam pengerjaan tesis ini.
5. Ibu Kurnia Dewi, Ibu Rachmawati, Bapak Riono Budisantoso, Bapak Novian, dan Bapak Panji Achmad yang telah banyak membantu dalam memberikan jalan, masukan, dan bahan kepada saya dalam penyusunan tesis ini. Wayan Yasa dan Mba Sekar Mayangsari, Krucils Direktorat Hukum dan Regulasi a.l Ni Komang Wiska Ati S, Ferti Srikandi, Listawati, Dini Rahayu, Inten, Cucu, dan rekan-rekan yang tidak dapat disebut satu persatu yang selalu membantu dan memberi dukungan dalam menyelesaikan studi.
6. Sahabat khususnya sipy2 FHUI angkatan 2002, rekan kerja, dan teman-teman Magister Hukum Kelas Sore Tahun 2010 yang telah banyak membantu memberi bantuan dukungan material, moral, dan doa dalam menyelesaikan tesis ini.
7. Terakhir, satu orang yang selalu saya kagumi, mesti tidak berkaitan secara langsung dengan penyelesaian tesis ini. Bapak Muhammad Hatta, Proklamator Republik Indonesia, yang telah meletakkan sendi kebaikan dan semoga menjadi bagian yang dapat membentuk pribadi saya, karena sikapnya yang rendah hati, cerdas, terpelajar, tidak mengejar kekuasaan, tidak menyalahgunakan kekuasaan meski memiliki kesempatan, selalu memikirkan kepentingan bangsa dan rakyat diatas kepentingannya sendiri, dan selalu bertindak atas dasar prinsip-prinsip kebenaran.

Akhir kata, saya berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga tesis ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu hukum dan pembangunan rezim anti pencucian uang.

Jakarta, Juni 2012

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Afra Azzahra
NPM : 1006736242
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis karya : Tesis

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneklusif (*Non-eksklusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:


Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pemeriksaan Oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada tanggal : 26 Juni 2012

Yang Menyatakan,



(Afra Azzahra)

ABSTRAK

Nama : Afra Azzahra
Program Studi : Hukum Ekonomi
Judul : Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pemeriksaan Oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan sebagai lembaga intelijen keuangan yang bertugas mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang, salah satu fungsinya berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah melakukan kegiatan pemeriksaan. Pemeriksaan dilakukan dalam kerangka proses intelijen yang merupakan pengembangan analisis untuk menemukan dugaan/indikasi suatu tindak pidana ataupun memperkuat suatu dugaan awal adanya tindak pidana. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif berupa studi kepustakaan yaitu meneliti dokumen berupa literatur buku-buku, peraturan-peraturan dan pedoman-pedoman, dan juga melakukan wawancara dengan narasumber. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan: Bagaimanakah pelaksanaan pemeriksaan oleh PPATK berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang? Bagaimana kendala yang dihadapi PPATK dalam melaksanakan pemeriksaan yang optimal?. Pemeriksaan terdiri dari 2 (dua) bagian besar, yaitu pemeriksaan proaktif dan pemeriksaan reaktif. Pemeriksaan proaktif adalah pemeriksaan didahului dengan melakukan analisis terhadap laporan transaksi keuangan mencurigakan yang masuk ke PPATK beserta dokumen pendukung, sedangkan pemeriksaan reaktif adalah dalam hal terdapat *inquiry* (permintaan) dari penegak hukum untuk melakukan pemeriksaan. Proses atau cakupan pemeriksaan meliputi kegiatan pra-pemeriksaan, pemeriksaan, dan post pemeriksaan. Hasil pemeriksaan memiliki peranan dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Dalam pelaksanaannya, PPATK mengalami kendala baik secara internal ataupun eksternal dalam menghasilkan laporan hasil pemeriksaan yang optimal. Kajian terhadap kelembagaan PPATK, peningkatan sumber daya manusia, serta kerjasama dan koordinasi pemangku kepentingan sangat diperlukan dalam pembangunan rezim anti pencucian uang Indonesia.

Kata kunci: Pemeriksaan, Intelijen Keuangan, Pencucian Uang, PPATK.

ABSTRACT

Name : Afra Azzahra
Study Major : Economics Law
Title : Juridical Review of the Examination conducted by Indonesian Financial Transaction and Analysis Centre according to Law Number 8 Year 2010 concerning the Prevention and Eradication of Money Laundering


Indonesian Financial Transaction and Analysis Centre, as a financial intelligence unit which is established to prevent and eradicate money laundering, has one among some functions according to Law Number 8 Year 2010 concerning the Prevention and Eradication of Money Laundering, that is to conduct examination. Examination is carried out in relation with the intelligence process as the extended activity of analysis which is aimed at finding allegation/indication of particular crime or to support the initial allegation of such crime. By using the research method of normative juridical in which one of them is library study, which is analysing documents such as books, provisions, guidance, and also interview with experts. This study is aimed at answering some problem questions: How is the examination conducted by PPATK according to Law Number 8 Year 2010 concerning the Prevention and Eradication of Money Laundering? How/what are the obstacles faced by PPATK in conducting the optimum examination?. Examination is divided into two, namely proactive examination and reactive examination. Proactive examination is the one which is initiated by performing analysis on the suspicious financial transaction report, along with the supporting documents, which are received by PPATK. Meanwhile, reactive examination is conducted in order to fulfil the information request (inquiry) from the law enforcement agencies. The process or scope of examination consists of three activities i.e., pre-examination, examination, and post-examination. The result of examination has a strategic role in preventing and eradicating money laundering. In performing this activity, PPATK undergoes some obstacles, either internal or external, in generating the optimum report of examination result. The review on PPATK as an organization, the quality improvement of human resources, and also cooperation and coordination among the stakeholders is deemed necessary to establish the Anti-Money Laundering Regime in Indonesia.

Key words: Examination, Financial Intelligence, Money Laundering, INTRAC.

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iii |
| KATA PENGANTAR | iv |
| LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH | vi |
| ABSTRAK | vii |
| DAFTAR ISI | ix |
| 1. PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1. Latar Belakang | 1 |
| 1.2. Rumusan Masalah | 10 |
| 1.3. Tujuan penelitian | 10 |
| 1.4. Manfaat penelitian..... | 10 |
| 1.5. Kerangka Teori | 11 |
| 1.6. Kerangka Konseptual | 13 |
| 1.7. Metode Penelitian | 16 |
| 1.8. Sistematika Penulisan | 19 |
| 2. TINJAUAN UMUM TINDAK PENCUCIAN UANG DAN PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN.... | 21 |
| 2.1. Pengertian Pencucian Uang..... | 21 |
| 2.2. Penyebab dan Dampak Pencucian Uang..... | 33 |
| 2.3. Tahapan Pencucian Uang..... | 38 |
| 2.4. Modus Pencucian uang | 40 |
| 2.5. Rezim Anti Pencucian Uang Indonesia..... | 42 |
| 2.6. PPATK..... | 54 |

| | |
|---|-----|
| 3. PELAKSANAAN PEMERIKSAAN OLEH PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN | 72 |
| 3.1. Pemeriksaan | 72 |
| 3.2. Ruang Lingkup Pemeriksaan..... | 80 |
| 3.3. Proses Pemeriksaan | 84 |
| 3.4. Laporan Hasil Pemeriksaan | 86 |
| 3.5. Studi Kasus Pemeriksaan | 89 |
| 3.6. Peran Hasil Pemeriksaan..... | 92 |
| 3.7. Kendala Pelaksanaan Pemeriksaan..... | 98 |
| 4. PENUTUP..... | 106 |
| 4.1. Simpulan | 106 |
| 4.2. Saran | 108 |
| DAFTAR REFERENSI | 110 |



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Istilah pencucian uang telah dikenal sejak tahun 1930 di Amerika Serikat. Pada saat itu kejahatan ini dilakukan oleh organisasi kejahatan "mafia" melalui pembelian perusahaan-perusahaan pencucian pakaian (*laundry*) yang kemudian digunakan oleh organisasi tersebut sebagai tempat pemutihan uang yang dihasilkan dari bisnis ilegal seperti perjudian, pelacuran, dan perdagangan minuman keras.¹

Lahirnya rezim hukum internasional anti pencucian uang ditandai dengan dikeluarkannya *The United Nation Convention Against Illicit Traffic In Narcotics, Drugs and Psychotropic Substances Of 1988* (Konvensi Wina 1988) yang dipandang sebagai tonggak sejarah dan titik puncak dari perhatian masyarakat internasional terhadap pencucian uang.² Tujuan rezim internasional adalah mengatur dan mengawasi transaksi tertentu dan kegiatannya dengan mengadakan prosedur internasional hukum dan kelembagaan dan rezim ini mempunyai sub rezim yang bertugas mengatur arus perputaran dana internasional, termasuk diantaranya ketentuan anti pencucian uang.³

Di Indonesia, Rezim⁴ anti pencucian uang yang selama ini telah berjalan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana

¹Yunus Husein, *Bunga Rampai Anti Pencucian Uang*, (Bandung: Books Terrace&Library), 2007, hal. 4.

²Yunus Husein, *Negeri Sang Pencuci Uang*, (Jakarta: Pustaka Juanda Tigalima, 2005), hal. 13.

³Yenti Ganarsih, *Kriminalisasi Pencucian Uang (Money Laundering)*, Cet. 1, (Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003), hal. 137.

⁴Istilah rezim biasa digunakan dalam berbagai referensi internasional mengenai anti pencucian uang termasuk standar internasional yang diakui, yaitu 40+9 FATF Recommendations. Pengertian rezim ini tidak ada kaitannya dengan politik atau kekuasaan karena pada hakikatnya istilah rezim memiliki pengertian yang netral, yaitu sebagai suatu sistem. Lihat Yunus Husein, *Rezim Anti Pencucian Uang Indonesia dan Impikasinya terhadap Profesi Notaris*, dalam *Bunga Rampai Anti pencucian Uang*, *ibid.*, hal. 170.

Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003, telah disempurnakan pengaturannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (yang selanjutnya disebut UU TPPU). Rezim ini dibangun dengan dilatarbelakangi oleh semakin maraknya kejahatan pencucian uang yang melibatkan dan menghasilkan harta kekayaan yang sangat besar jumlahnya. Salah satu modus yang digunakan adalah dengan mengintegrasikan harta kekayaan dari hasil kejahatan asal ke dalam sistem keuangan, dengan kepentingan mengaburkan asal-usul harta tersebut sehingga akhirnya dapat dikeluarkan secara sah.

UU TPPU memberikan kewenangan, hak, dan kewajiban tertentu bagi institusi terkait, seperti aparat penegak hukum, lembaga pengawas dan pengatur, pihak pelapor antara lain penyedia jasa keuangan dan penyedia barang dan/jasa lain, dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (selanjutnya disingkat PPATK) sebagai lembaga yang bertugas mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dalam mentrasir proses penyembunyian asal-usul dana hasil kejahatan (*follow the money*) sampai tindakan penerapan UU TPPU bagi pelaku pencucian uang.⁵

PPATK dalam konstruksi UU TPPU ditempatkan sebagai *focal point*, yang memiliki fungsi utama dalam menyediakan dan memberikan informasi intelijen keuangan kepada aparat penegak hukum tentang dugaan tindak pidana pencucian uang atau dugaan tindak pidana asal. Informasi intelijen dimaksud merupakan hasil analisis berbagai informasi yang diperoleh PPATK dari berbagai

⁵Yunus Husein, *Rezim Anti Pencucian Uang: Peran Startegis dan Perkembangan Terkini*, http://www.ppatk.go.id/content.php?s_sid=1477, diunduh pada tanggal 22 Desember 2011.

sumber termasuk Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (yang selanjutnya disingkat LTKM),⁶ Laporan Transaksi Keuangan Tunai (yang selanjutnya disingkat LTKT)⁷ yang diberikan Penyedia Jasa Keuangan (yang selanjutnya disingkat PJK) dan laporan pembawaan uang tunai yang dilaporkan oleh Bea dan Cukai serta informasi dari *Financial Inteljen Unit* negara lain.

Secara umum keberadaan lembaga ini dimaksudkan sebagai upaya Indonesia untuk ikut serta bersama dengan negara-negara lain memberantas kejahatan lintas negara yang terorganisir seperti korupsi, terorisme dan pencucian uang (*money laundering*). Sedangkan secara khusus, keberadaan lembaga ini dimaksudkan sebagai upaya atau strategi dalam memberantas kriminalitas dalam negeri, apalagi kondisi hukum Indonesia saat ini masih mengalami krisis kepercayaan baik secara nasional maupun internasional.

Hal tersebut tidak jauh berbeda dengan apa yang telah dikemukakan oleh Yunus Husein yang pada intinya bahwa secara nasional lahirnya institusi sentral (*focal point*) di dalam rezim anti pencucian uang di Indonesia ini diharapkan dapat membantu penegakan hukum yang berkaitan bukan saja dengan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme, melainkan juga semua tindak pidana berat lainnya yang menghasilkan uang.⁸

Sebagaimana yang terdapat di beberapa negara dalam rangka memerangi pencucian uang, Indonesian pun mempunyai perhatian besar terhadap tindak

⁶Indonesia (a), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5164, Pasal 1 Angka 5. Transaksi Keuangan Mencurigakan adalah:

- a. Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan;
- b. Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan Transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini;
- c. Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau
- d. Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

⁷*Ibid.*, Pasal 1 Angka 6. Transaksi Keuangan Tunai adalah transaksi keuangan yang dilakukan dengan menggunakan uang kertas dan/atau uang logam.

⁸Yunus Husein, Soal Cuci Uang, Indonesia Dianggap Aman, Majalah Pilars, Nomor 03, Thn. VIII, terbit tanggal 24-30 Januari 2005.

pidana lintas negara yang terorganisir seperti pencucian uang dan terorisme tersebut. Sebelum terbentuknya rezim ini, suatu lembaga di Indonesia yang memiliki tugas dan wewenang yang berkaitan dengan penerimaan dan analisis transaksi keuangan mencurigakan di sektor perbankan, yaitu dilakukan oleh Unit Khusus Investigasi Perbankan Bank Indonesia.⁹ Namun lembaga ini dianggap belum mampu memberikan kontribusi yang cukup dalam rangka penegakan hukum di Indonesia.

PPATK sebagai lembaga independen yang bertanggung jawab di dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dalam dunia internasional dikenal dengan nama generik *Financial Intelligence Unit* (yang selanjutnya disingkat FIU). Dalam hubungan ini, Egmont Group¹⁰ mendefinisikan FIU sebagai:

*“... a financial intelligence unit is a central national agency responsible for receiving (and as permitted, requesting) analysing and disseminating to the competent authorities, disclosures of financial information: concerning suspected proceeds of crime, or required by national legislation or regulation in order to counter money laundering and terrorist financing”.*¹¹

⁹Diakses dalam <http://www.ppatk.go.id> pada tanggal 4 Desember 2011.

¹⁰Egmont Group adalah suatu forum yang keanggotaannya terdiri dari FIU di seluruh dunia yang bertujuan antara lain mendorong kerjasama antar FIU, meningkatkan keahlian, dan keterampilan personil FIU. Informasi lebih lengkap lihat www.egmontgroup.org atau Asian Development Bank, *Manual on Countering Money Laundering and the Financing of Terrorism*, Maret 2003. Rekomendasi FATF nomor 26 menyatakan bahwa negara-negara harus mendirikan FIU sebagai suatu lembaga nasional yang menerima (dan, jika diijinkan, meminta), menganalisis dan mendistribusi STR dan informasi lainnya tentang pencucian uang dan pendanaan teroris yang berpotensi. FIU harus memiliki akses baik langsung maupun tidak, atas dasar tepat waktu, terhadap informasi keuangan, administrasi dan penegakan hukum yang diperlukan dalam rangka menjalankan fungsi-fungsinya termasuk menganalisis STR.

¹¹*“Information Paper on Financial Intelligence Units and the Egmont Group,”* www1.worldbank.org/finance/assets/images/EGinfo_web_en.pdf, diunduh pada tanggal 4 Desember 2011. Lebih lanjut dijelaskan bahwa “An FIU, is a central office that obtains financial disclosure information, processes it in some way and then provides it to an appropriate government authority in support of a its national anti-money laundering effort. Although the definition states that the activities performed by an FIU include “receiving, analysing, and disseminating” information, it does not exclude other activities that may be performed on the basis of this material. Therefore, an FIU could conceivably perform the activities mentioned in the definition and investigate and/or prosecute violations indicated by the disclosures. Pengertian FIU ini juga dinyatakan dalam *Statement of Purpose of the Egmont Group of Financial Intelligence Units*, Lihat www.egmont-group.org/statement_of_purpose, diunduh pada tanggal 24 Mei 2011.

Tugas pokok FIU secara garis besar menurut identifikasi yang dilakukan oleh Egmont Group adalah sebagai berikut:¹²

- a. Menerima laporan *suspicious transaction reports* dan *currency transaction report* dari pihak pelapor.
- b. Melakukan analisis atas laporan yang diterima dari pihak pelapor. Dalam kaitan tugas ini FIU mengeluarkan pedoman untuk mengidentifikasi transaksi yang wajib dilaporkan.
- c. Meneruskan hasil analisis laporan kepada pihak yang berwenang.

Sementara itu, untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsinya FIU setidaknya memiliki kewenangan:¹³

- a. Memperoleh dokumen dan informasi tambahan untuk mendukung analisis yang dilakukan.
- b. Memiliki akses yang memadai terhadap setiap orang atau lembaga yang menyediakan informasi keuangan, penyelenggara administrasi yang terkait dengan transaksi keuangan dan aparat penegak hukum.
- c. Memiliki kewenangan untuk menetapkan sanksi terhadap pihak pelapor yang tidak mematuhi kewajiban pelaporan.
- d. Memiliki kewenangan untuk menyampaikan informasi keuangan dan informasi intelijen kepada lembaga yang berwenang di dalam negeri untuk kepentingan penyelidikan dugaan tindak pidana pencucian uang.
- e. Melakukan pertukaran informasi mengenai informasi keuangan dan informasi intelijen dengan lembaga sejenis di luar negeri.
- f. Menjamin bahwa pertukaran informasi sejalan dengan hukum nasional dan prinsip-prinsip internasional mengenai *data privacy* dan *data protection*.

Dalam praktik internasional terdapat empat jenis FIU yaitu sebagai berikut:¹⁴

¹²Lihat www.egmontgroup.org atau *Asian Development Bank, Manual on Countering Money Laundering and the Financing of Terrorism*, diunduh pada tanggal 24 Mei 2011.

¹³*Ibid.*

¹⁴William C Gilmore, *Dirty Money: The Evolution of Money Laundering Countermeasures*, Council of Europe Publishing, Belgium, 1999, hal. 72. Lihat juga www1.worldbank.org/finance/html/amlcft/docs/Ref_Guide_EN/v2/07-Ch07_EN_v2.pdf, diunduh pada tanggal 24 Mei 2011 dan *Financial Intelligence Units: An Overview*, www.imf.org/external/pubs/ft/FIU/index.htm, diunduh pada tanggal 24 Mei 2011.

1). Police model (*law enforcement type*)

Model ini merupakan model kepolisian yang biasanya juga diletakkan di bawah institusi kepolisian.¹⁵ Laporan transaksi keuangan yang mencurigakan atau laporan transaksi tunai ditujukan langsung pada lembaga ini yang pada umumnya mempunyai kewenangan penyidikan seperti di Austria yang bernama A-FIU (*Central Department Against Organised Crime*) yang merupakan bagian dari ministry of internal affairs, Jerman yang disebut (*bundeskriminalamt*) bagian dari *Germany federal police office*, dan Irlandia yang bernama MLIU (*money Laundering investigation unit*) yang memiliki kewenangan selain menerima dan mengumpulkan serta penyidikan juga memiliki pengawasan peraturan anti pencucian uang, fungsi kepatuhan, training pihak pelapor.

2). *Judicial Model*

Dalam model ini merupakan model FIU yang tidak independen dan biasanya laporan transaksi yang mencurigakan ditujukan pada Kantor Kejaksaan Agung untuk diproses, karena model ini memiliki wewenang *Intelligence gathering, active investigation, prosecution*, seperti di Cyprus-MOKAS (*or unit for combating money laundering*) dan Luxemburg FIULIX (*anti Money laundering service*).

3). Model Gabungan (*hibrid type*)

Dalam model ini status lembaganya baik yang independen maupun tidak independen dan laporan ditujukan pada joint police atau judicial unit sebagai institusi gabungan, seperti di Denmark yang disebut Hvidvasksekretariatet (*the money laundering secretariat*), Norwegia yang disebut OKOKRIM (*money laundering unit*), Hongkong bernama JFIU (*Joint Financial Intelligence Unit*), Thailand dengan nama AMLO (*Anti Money Laundering Office*) dan Filipina AMLC (*Anti Money Laundering Council*).

4). *Administrative Model*

Model ini merupakan lembaga independen yang berada di bawah pemerintahan antara lain AUSTRAC (Australia), FINTRAC (Kanada), Fincen

¹⁵International Monetary Fund, The World Bank Group, *Financial Intelligence Units An Overview* (Washington DC: International Monetary Fund, 2004), hal. 13.

(Amerika), dan di bawah bank sentral (Malaysia) serta di bawah *financial service authority* (Jepang).¹⁶

Keempat macam model FIU tersebut berbeda dalam hal besar kecilnya, struktur dan organisasinya serta tanggung jawabnya yang semuanya tergantung pada pengaturan di masing-masing negara. Jadi tidak ada satupun FIU di dunia ini yang benar-benar sama atau seragam dengan FIU di negara lain. Mengacu pada keempat format di atas, status FIU sebagai lembaga yang tidak berada di bawah struktur suatu lembaga pemerintah ataupun lembaga lainnya merupakan format yang paling ideal dalam rangka menjaga independensi pelaksanaan tugas FIU serta jaminan agar pengambilan keputusan dan pelaksanaan fungsinya tidak diintervensi oleh pihak lain, termasuk dalam kaitan ini adalah menjaga kerahasiaan data dan informasi intelijen yang dimiliki.¹⁷

PPATK sebagai FIU di Indonesia memiliki model administratif, dan merupakan lembaga independen yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab langsung kepada Presiden. Model administratif ini lebih banyak berperan sebagai perantara atau mediator antara pihak pelapor dengan institusi penegak hukum. Laporan transaksi keuangan yang dilaporkan pihak pelapor itu terlebih dahulu dianalisis atau diperiksa oleh PPATK dan baru kemudian penelusuran aset berupa hasil analisis atau hasil pemeriksaannya dilaporkan kepada penegak hukum.

Berdasarkan UU TPPU yang baru disahkan pada 22 Oktober 2010, PPATK diberikan fungsi melakukan analisis yang selama ini telah dilakukan dan fungsi baru untuk melakukan pemeriksaan. Fungsi pemeriksaan pada awal penyusunan rancangan undang-undangnya merupakan fungsi penyelidikan. Perjalanan 8 (delapan) tahun UU TPPU menunjukkan, bahwa sekalipun dalam beberapa kasus laporan hasil analisis transaksi keuangan PPATK telah membantu penyidik dalam mengungkap tindak pidana pencucian uang, ternyata laporan tersebut masih banyak yang belum dapat ditindaklanjuti secara maksimal oleh Penyidik. Salah satu penyebab tidak maksimalnya pemanfaatan laporan PPATK,

¹⁶ Yunus Husein, Op. Cit., Hal. 249.

¹⁷Yunus Husein, Peranan PPATK Sebagai *Financial Intelligence Unit*, yunushusein.files.wordpress.com/2007/.../22_peranan-ppatk-sebagai-fiu, diunduh pada tanggal 24 Mei 2011.

karena PPATK dalam melakukan analisisnya hanya terbatas pada laporan diatas kertas sehingga tidak dapat membuat terangnya suatu peristiwa dan tidak mengetahui kondisi yang sesungguhnya dikarenakan tidak memiliki kewenangan melakukan pemeriksaan terhadap pihak terkait guna mendapatkan kebenaran materiil.¹⁸ Namun dalam pembahasan dengan Dewan Perwakilan Rakyat, fungsi ini berubah menjadi fungsi pemeriksaan.

Dalam rangka melaksanakan fungsi analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi, PPATK berwenang meminta dan menerima laporan dan informasi dari pihak pelapor; meminta informasi kepada pihak pelapor berdasarkan pengembangan hasil analisis PPATK; meminta informasi kepada pihak pelapor berdasarkan permintaan dari instansi penegak hukum atau mitra kerja di luar negeri; meminta keterangan kepada pihak pelapor dan pihak lain yang terkait dengan dugaan tindak pidana pencucian uang; serta meminta penyedia jasa keuangan untuk menghentikan sementara seluruh atau sebagian transaksi yang diketahui atau dicurigai merupakan hasil tindak pidana.

Pengaturan yang lebih rinci mengenai pelaksanaan pemeriksaan diatur dalam Peraturan Presiden tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang ditetapkan pada tanggal 12 Agustus 2011 sebagai delegasi ketentuan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam Peraturan Presiden diatur bahwa berdasarkan informasi dari pengembangan hasil analisis, PPATK dapat melakukan pemeriksaan. Pemeriksaan dilakukan dengan tujuan untuk menilai atau membuat terang adanya indikasi tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana lain berdasarkan hasil analisis transaksi keuangan mencurigakan dan/atau informasi lainnya. Selanjutnya, PPATK meneruskan hasil pemeriksaan kepada Kepolisian Negara Republik

¹⁸Dengan tambahan kewenangan tersebut, laporan PPATK akan lebih matang dan tinggal dilengkapi oleh penyidik melalui proses penyidikan yang bersifat pro-justisia. Hasil penyelidikan yang disampaikan oleh PPATK diharapkan dapat memperkuat keyakinan para penyidik untuk melangkah dan melanjutkan proses penegakan hukum termasuk mengambil tindakan-tindakan untuk mengamankan rekening/aset sehingga tidak dibawa lari atau dialihkan kepada pihak ketiga yang akan mempersulit pengungkapan kasus yang berasal dari laporan PPATK. Lihat Yunus Husein, *Urgensi Pengesahan Rancangan Undang-Undang Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, disampaikan pada Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Pansus RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU dengan PPATK tanggal 6 Mei 2010 di Dewan Perwakilan Rakyat RI, hal 23-24.

Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia dan tembusannya disampaikan kepada penyidik lain sesuai kewenangannya berdasarkan Undang-Undang. Hasil Pemeriksaan wajib ditindaklanjuti oleh penyidik berdasarkan kewenangan dan kompetensi yang dimiliki. Dalam melaksanakan tindak lanjut Hasil Pemeriksaan, penyidik melakukan koordinasi dengan PPATK.

Informasi adalah suatu hal yang paling esensial bagi beroperasinya FIU seperti PPATK. PPATK merupakan pusat informasi keuangan yang berkenaan dengan tindak pidana pencucian uang. Informasi keuangan yang dikelola PPATK meliputi data keuangan, harta kekayaan, dan keadaan diri setiap orang serta informasi yang terkait lainnya yang menurut sifatnya wajib dirahasiakan. pertukaran informasi merupakan kebutuhan yang sangat penting dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana lainnya. Oleh karena itu, informasi yang dikelola oleh PPATK merupakan informasi rahasia sehingga pengelolaannya harus dilakukan secara hati-hati untuk mencegah penyalahgunaan dan kebocoran informasi. PPATK berwenang meminta informasi kepada bank berdasarkan permintaan dari instansi penegak hukum atau mitra kerja di luar negeri. Di samping itu, PPATK juga dapat meneruskan informasi dan/atau hasil analisis kepada instansi peminta, baik di dalam maupun di luar negeri.

Kewenangan PPATK dalam melaksanakan pemeriksaan merupakan hal baru. Sejak diundangkan pada tanggal 22 Oktober 2010, data statistik pada bulan April 2012 menyebutkan bahwa hasil pemeriksaan yang disampaikan ke penyidik sejumlah 8 (delapan) laporan.¹⁹ Berdasarkan data statistik tersebut, terlihat bahwa sejak UU TPPU diundangkan pada 22 Oktober 2010 sampai dengan April 2012, selama kurun waktu hampir 2 tahun hanya 8 (delapan) hasil pemeriksaan yang disampaikan oleh PPATK kepada penyidik. Sehubungan dengan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pemeriksaan Oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

¹⁹Direktorat Riset dan Analisis, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Bulletin Statistik Periode Sampai Dengan Bulan April 2012, Volume 26, Tahun III/2012, (jakarta: PPATK, 2012), hal. 12.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan pemeriksaan oleh PPATK berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang?
2. Bagaimana kendala yang dihadapi PPATK dalam melaksanakan pemeriksaan yang optimal?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan di atas dapat ditarik tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk menguraikan dan mengkaji pelaksanaan pemeriksaan oleh PPATK berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
2. Untuk mengetahui dan mengkaji kendala yang dihadapi PPATK dalam melaksanakan pemeriksaan yang optimal dan mengkaji kemungkinan solusi yang dapat diberikan untuk mengatasi kendala tersebut.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan dalam bidang ilmu hukum khususnya terkait dengan tindak pidana pencucian uang dan dapat berguna untuk melengkapi bahan kepustakaan pada pengajaran hukum perbankan atau hukum tindak pidana ekonomi.

b. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan masukan atau pemikiran bagi pemangku kepentingan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, baik praktisi sistem keuangan, praktisi penegak hukum, maupun masyarakat luas.

1.5 Kerangka Teori

Dalam menangani kejahatan pencucian uang terdapat perubahan paradigma yang selama ini dalam penanganan kejahatan selalu yang diutamakan adalah mengejar pelaku kejahatan (*follow the suspect*) akan tetapi penanganan kejahatan pencucian uang menggunakan pendekatan *follow the money* yaitu mengejar uang hasil kejahatannya terlebih dahulu. Kecanggihan teknologi membuat aparat penegak hukum kesulitan untuk melacak pelaku kejahatan. Dengan meningkatnya tindak pidana pencucian uang akan berakibat langsung terhadap kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat, yaitu stabilitas keuangan dan kepercayaan terhadap lembaga keuangan.²⁰

Pendekatan yang selama ini digunakan untuk penelusuran aset dalam pencegahan dan pemberantasan TPPU adalah pendekatan *follow the money*. Pendekatan *follow the money* dalam pencegahan dan pemberantasan TPPU akan mengefektifkan tujuan rezim anti pencucian uang yaitu mencegah dan/atau mengurangi tingkat kriminalitas serta membantu meningkatkan stabilitas perekonomian yang *prudent* dan terpercaya. Pendekatan ini (pengejaran harta kekayaan hasil kejahatan) jauh lebih berhasil dibandingkan pendekatan *follow the suspect* yang selama ini dilakukan oleh penegak hukum yaitu mengejar pelaku dan menemukan bukti-bukti perbuatan jahatnya.

Pendekatan *follow the money* mendahulukan mencari uang atau harta kekayaan hasil tindak pidana dibandingkan dengan mencari pelaku kejahatan. Setelah hasil diperoleh, kemudian dicarilah pelakunya dan tindak pidana yang

²⁰Fletcher N. Baldwin Jr, "Money Laundering and Wire Transfer: When the New Regulation Take Effect, Will They Help?" DICK J. Int'l L., Vol 14, 1996, hal. 413.

dilakukan. Ada beberapa keunggulan pendekatan *follow the money* sehingga pendekatan ini diperlukan, antara lain:²¹

- a. Pertama, jangkauannya lebih jauh dan lebih adil karena dapat menjangkau pelaku yang ada “di belakang layar”. Jangkauannya lebih jauh sehingga dirasakan lebih adil seperti terlihat pada kasus pembalakan liar. Dari ratusan kasus pembalakan liar yang sudah diajukan di pengadilan, kebanyakan yang dihukum adalah pelaku lapangan seperti penebang kayu, sopir, nakhoda, anak buah kapal, dan satuan pengamanan. Oknum pejabat dan cukong yang mendalangi pembalakan liar hampir tidak ada yang terjerat. Hal ini terjadi karena hanya menggunakan pendekatan *follow the suspect*, tidak didukung pendekatan *follow the money*. Pendekatan *follow the suspect* tidak akan pernah menemukan para oknum pejabat dan cukong berkeliaran di lapangan/hutan. Dengan pendekatan tambahan *follow the money*, akan dapat terungkap oknum pejabat yang menerima hasil pembalakan liar dengan melihat keadaan keuangan dan transaksi keuangannya. Dengan pendekatan ini, dapat diungkap juga cukong yang mendalangi pembalakan liar.
- b. Kedua, pendekatan ini prioritas mengejar hasil kejahatan, bukan pelaku kejahatan, sehingga dapat dilakukan dengan “diam-diam”, lebih mudah, dan risiko lebih kecil karena tidak berhadapan langsung dengan pelaku yang kerap memiliki potensi melakukan perlawanan. Pendekatan ini relatif lebih mudah karena tidak banyak mendapat resistensi.
- c. Ketiga, untuk mengurangi motivasi manusia sebagai *homo economicus* untuk melakukan tindak pidana. Pendekatan ini mengejar hasil kejahatan yang nantinya dibawa ke depan proses hukum dan disita untuk negara karena pelaku tidak berhak menikmati harta yang diperoleh dengan cara tidak sah. Dengan disitanya hasil tindak pidana ini, motivasi orang untuk melakukan tindak pidana untuk mencari harta menjadi berkurang atau hilang.

²¹Yunus Husein, *Follow The Money vs Follow The Suspect*, <http://yunushusein.wordpress.com/>, diunduh pada tanggal 22 Desember 2010.

- d. Keempat, harta atau uang merupakan tulang punggung organisasi kejahatan. Mengejar dan menyita harta kekayaan hasil kejahatan akan memperlemah mereka sehingga tidak membahayakan kepentingan umum.
- e. Kelima, terdapat pengecualian ketentuan rahasia bank atau rahasia lainnya sejak pelaporan transaksi oleh penyedia jasa keuangan sampai pemeriksaan selanjutnya oleh penegak hukum.
- f. Keenam, untuk memaksimalkan *recovery* aset hasil tindak pidana.²²

Menurut Lawrence M. Friedman ada tiga elemen sistem hukum yaitu Substansi/hukum/aturan (*substance*), struktur/institusi (*structure*) antara lain aparat penegak hukum, lembaga, sarana, serta budaya hukum (*legal culture*).²³ Komponen-komponen tersebut harus dilihat hubungannya satu sama lain dalam suatu proses interaktif yang dinamis. Bagaimana hubungan antara substansi hukum dengan budaya hukum masyarakat, maupun dengan struktur/sarana/aparat yang ada. *Substance* dalam pencucian uang melihat pada isi dari setiap peraturan yang dikeluarkan sudah mencapai tujuan supaya pelaksanaan pemeriksaan PPATK dapat efektif dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dengan mendasarkan pada konsep *follow the money*. *Structure* dari efektifitas peranan PPATK dan hubungannya dengan pemangku kepentingan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang adalah dengan menciptakan peraturan yang dapat dijadikan pedoman dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Di Indonesia kesadaran para pemangku kepentingan dan masyarakat akan bahaya tindak pidana pencucian uang masih belum optimal, inilah yang disebut *legal culture*.

1.6 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual yang dapat dikemukakan dalam penulisan ini yang dapat dijadikan pedoman di dalam proses pengumpulan, pengolahan, analisis dan konstruksi data antara lain sebagai berikut:

²²Yunus Husein, *Rahasia Bank dan Penegakan Hukum*, <http://editorsiojo85.wordpress.com/author-/edinasution/page/2/>, diunduh pada tanggal 31 November 2010.

²³Lawrence M. Friedman, op. cit., hal 5-6.

Pencucian uang adalah²⁴

Segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Dalam *The United Nation Convention Against Illicit Traffic In Narcotics, Drugs and Psychotropic Substances Of 1988* yang kemudian diratifikasi di Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997, istilah *Money Laundering* diartikan dalam Pasal 3 ayat (1) b adalah:²⁵

The conversion or transfer of property, knowing that such property is derived from any serious (indictable) offence or offences, for the purpose of concealing or disguising the illicit of the property or of assisting any person who is involved in the commussion of such an offence or offences to evade the legal consequences of his action; or the concealment or disguise of the true nature, source, location, disposition, movement, rights with respect to, or ownership of property, knowing that such property is derived from a serious (indictable) offence or offences or from an act of partisipation in such an offence or offences.

Menurut Sutan Remy Sjahdeini, mendefinisikan pencucian uang sebagai:²⁶

Rangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang haram yaitu uang yang berasal dari kejahatan dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak pidana dengan cara terutama memasukkan uang tersebut ke dalam sistem keuangan (*financial system*) sehingga uang tersebut kemudian dapat dikeluarkan dari sitem keuangan itu sebagai uang yang halal.

²⁴Indonesia (a), *Op. Cit.*, Pasal 1 angka 1.

²⁵Yunus Husein, *Bunga Rampai Anti Pencucian Uang. Op. Cit.*, hal. 4.

²⁶Sutan Remy Sjahdeini, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti), 2007, hal.. 5.

Berdasarkan pada definisi di atas, *money laundering* atau pencucian uang pada intinya melibatkan aset (pendapatan/kekayaan) yang disamarkan sehingga dapat digunakan tanpa terdeteksi bahwa aset tersebut berasal dari kegiatan yang illegal. Melalui *money laundering* pendapatan atau kekayaan yang berasal dari kegiatan melawan hukum diubah menjadi aset keuangan yang seolah-olah berasal dari sumber yang sah/legal.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang selanjutnya disingkat PPATK adalah²⁷

Lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.

Analisis adalah²⁸

Kegiatan meneliti laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan/atau laporan lainnya serta informasi yang diperoleh PPATK dalam rangka menemukan atau mengidentifikasi indikasi tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana lainnya.

Hasil Analisis adalah²⁹

Penilaian akhir dari Analisis yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional untuk ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan atau disampaikan kepada penyidik.

Pemeriksaan adalah³⁰

Proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi Transaksi Keuangan Mencurigakan yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional untuk menilai dugaan adanya tindak pidana.

²⁷Indonesia (a), *Op. Cit.*, Pasal 1 Angka 2.

²⁸Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Pasal 1 Angka 8.

²⁹*Ibid.*, Pasal 1 Angka 10.

³⁰*Ibid.*, Pasal 1 Angka 7.

Hasil Pemeriksaan adalah³¹

Penilaian akhir dari seluruh proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi Transaksi Keuangan Mencurigakan yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional yang disampaikan kepada penyidik.

Transaksi Keuangan Mencurigakan adalah³²

- a. Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan;
- b. Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan Transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
- c. Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau
- d. Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

1.7 Metode Penelitian

Penyusunan penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif³³ yaitu mengacu pada ketentuan normatif atau peraturan-peraturan tentang tindak pidana pencucian uang. Metode penelitian yuridis normatif digunakan karena penelitian ini dilakukan dengan melalui studi dokumen dengan meneliti bahan pustaka yang berupa norma hukum, kaedah dasar, dan peraturan

³¹*Ibid.*, Pasal 1 Angka 8.

³²*Ibid.*, Pasal 1 angka 5.

³³Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, ed. 1, cet. 8 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 13.

perundang-undangan yang telah ada. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan sistematika hukum pada perundang-undangan terkait dengan menggambarkan secara lengkap aspek-aspek hukum mengenai fungsi pemeriksaan yang dilakukan oleh PPATK berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan peraturan pelaksanaannya. Pendekatan penelitian dilakukan didasarkan pada aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum³⁴ guna menjawab isu mengenai pelaksanaan pemeriksaan oleh PPATK berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan kendala yang dihadapi PPATK dalam melaksanakan Pemeriksaan yang optimal.

Tipologi penelitian yang digunakan dari sudut sifat penelitian adalah menggunakan tipe penelitian deskriptif analitis³⁵ yaitu dengan melakukan penggambaran, pembahasan, dan penguraian secara tepat dan jelas serta memberikan data yang seteliti mungkin mengenai pelaksanaan pemeriksaan PPATK dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Selanjutnya, penulis menganalisis data dan temuan yang diperoleh untuk selanjutnya diolah kembali sehingga bisa menemukan suatu solusi pemecahan masalah.

Data yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan.³⁶ Data sekunder dikumpulkan melalui studi dokumen³⁷. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

³⁴Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2005, hal. 35.

³⁵Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara tepat, akurat, dan detail mengenai suatu keadaan dan/atau gejala-gejala tertentu di dalam masyarakat. Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3., (Jakarta: Badan Penerbit Universitas Indonesia, 1996), hal 50.

³⁶Sri Mamudji et. al., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 28.

³⁷*Ibid.*, hal. 30.

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang meliputi peraturan perundang-undangan yang berupa peraturan dasar yaitu Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan peraturan lain yang terkait dengan pelaksanaan pemeriksaan oleh PPATK dalam upaya mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang, antara lain Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, serta Pedoman Umum Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang bagi Penyedia Jasa Keuangan dan Pedoman Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan bagi Penyedia Jasa Keuangan.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang digunakan untuk memberikan informasi atau hal-hal yang berkaitan dengan isi bahan hukum primer dan implementasinya.³⁸ Bahan hukum sekunder diperoleh melalui buku-buku, jurnal, pendapat para pakar hukum dan praktisi hukum tentang tindak pidana pencucian uang, hasil seminar, hasil penelitian, dan majalah. Buku yang dipergunakan antara lain karangan Muhammad Djumhana yang berjudul Hukum Perbankan di Indonesia. Buku Munir Fuadi mengenai Hukum Perbankan Modern (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998). Buku Yunus Husein Bunga Rampai Anti Pencucian Uang serta Rahasia Bank, Privasi Versus Kepentingan Umum, serta makalah seminar karya Ramelan berjudul Ketentuan Pidana Undang-Undang Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan buku Imam Syahputra Tunggal dengan buku berjudul Memahami Praktik-Praktik *Money Laundering* dan Teknik-Teknik Pengungkapannya.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap sumber primer dan sumber sekunder.³⁹ Bahan hukum tersier diperoleh melalui kamus hukum, *Dictionary of Banking and Finance*, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

³⁸*Ibid.*, hal. 31.

³⁹*Ibid.*

Dalam penelitian ini juga dilakukan penelitian lapangan untuk melengkapi data kepustakaan yang diperoleh. Penelitian lapangan dilakukan dengan wawancara kepada narasumber antara lain Sdri. Kurnia Dewi, Analis Transaksi Keuangan pada Direktorat Riset dan Analisis PPATK serta Sdri. Rachmawati, Analis Hukum Senior pada Direktorat Hukum dan Regulasi PPATK, untuk melengkapi penyusunan penelitian ini. Dari data yang diperoleh kemudian dilakukan analisa secara kualitatif mengenai permasalahan-permasalahan dalam penelitian ini dikaitkan dengan teori dan peraturan-peraturan yang ada. Analisa ini bermanfaat untuk membuat kesimpulan atas permasalahan-permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini.


1.8 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika laporan penelitian ini dapat dibagi ke dalam lima bab yang masing-masing bab terdiri dari Bab I mengenai Pendahuluan. Pada bab ini merupakan pendahuluan yang uraiannya meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Selanjutnya yaitu Bab II mengenai Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencucian Uang dan PPATK, dimana Bab ini menguraikan pengertian pencucian uang, penyebab dan dampak pencucian uang, tahapan proses pencucian uang, modus atau tipologi pencucian uang, rezim anti pencucian uang Indonesia, PPATK, kewenangan PPATK, dan pengaturan secara umum mengenai pemeriksaan yang dilakukan oleh PPATK

Kemudian adalah Bab III mengenai Pelaksanaan Pemeriksaan oleh PPATK Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Bab ini akan menguraikan mengenai fungsi pemeriksaan, ruang lingkup pemeriksaan, proses atau cakupan pemeriksaan, laporan hasil pemeriksaan, studi kasus pemeriksaan, peran hasil pemeriksaan, serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemeriksaan.

Terakhir adalah Bab IV mengenai Penutup. Bab ini terdiri dari Simpulan dan Saran. Simpulan merupakan jawaban atas permasalahan yang didapat dari hasil penelitian. Saran merupakan langkah dan upaya yang bersifat positif.



BAB 2

TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

2.1. Pengertian Pencucian Uang

Money laundering atau pencucian uang sebagai suatu tindak pidana telah menjadi pusat perhatian sejak tahun 1980an, terutama dalam konteks kejahatan peredaran obat-obat terlarang (psikotropika dan narkotika).³³ Masalah pencucian uang atau *money laundering* sebenarnya telah lama dikenal, yaitu semenjak tahun 1930. Munculnya istilah tersebut erat kaitannya dengan perusahaan *laundry* (pencucian pakaian). Perusahaan ini dibeli oleh para mafia dan kriminal di Amerika Serikat dengan dana yang mereka peroleh dari kejahatannya. Selanjutnya perusahaan *laundry* ini mereka pergunakan untuk menyembunyikan uang yang mereka hasilkan dari hasil kejahatan dan transaksi ilegal sehingga tampak seolah-olah berasal dari sumber yang halal.³⁴

Sampai saat ini belum ada definisi yang universal dan komprehensif mengenai apa yang dimaksud dengan pencucian uang atau *money laundering*. Dalam Black's Law Dictionary, *Money Laundering* diartikan sebagai berikut:³⁵

*Term used to describe investment or other transfer of money flowing from racketeering, drug transactions, and other illegal sources into legitimate channels so that its original source can be traced.*³⁶

³³Yunus Husein, *Bunga Rampai ...*, *Op. Cit.*, hal. 43-44.

³⁴N.H.T. Siahaan, *Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan*, cet.1, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002), hal.6.

³⁵Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, Sixth Edition, (St. Paul Minn: West Publishing Co., 1990), hal. 884.

³⁶Terjemahan bebasnya adalah "istilah yang digunakan untuk menjelaskan investasi atau pentransferan uang lain yang mengalir dari usaha untuk mendapatkan uang secara tidak sah, transaksi narkotika, dan sumber-sumber ilegal lainnya ke dalam saluran-saluran yang sah sehingga sumber sahnya tidak dapat dilacak."

Lahirnya rezim hukum internasional untuk memerangi kejahatan pencucian uang,³⁷ merupakan paradigma baru dalam memberantas kejahatan dengan yang tidak lagi difokuskan pada upaya menangkap pelakunya (*follow the suspect*), melainkan lebih diarahkan pada penelusuran harta kekayaan hasil kejahatan (*follow the money*) atau transaksi keuangan.³⁸ Dalam Konvensi PBB Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perdagangan Illegal Narkotika, Obat-obatan Berbahaya dan Psikotropika Tahun 1988³⁹ (*The United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotics, Drugs and Psychotropic Substances of 1988*), pengertian *money laundering* adalah:⁴⁰

The conversion or transfer of property, knowing that such property is derived from any serious (indictable) offence or offences, for the purpose of concealing or disguising the illicit of the property or of assisting any person who is involved in the commission of such an offence or offences to evade the legal consequences of his action; or the concealment or disguise of the true nature, source, location, disposition, movement, rights with respect to, or ownership of property, knowing that such property is

³⁷Lahirnya *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988 (Vienna Convention 1988)*, dipandang sebagai tonggak sejarah dan titik puncak dari perhatian masyarakat internasional untuk menetapkan Rezim Hukum Internasional Anti Pencucian Uang. Pada pokoknya, rejim ini dibentuk untuk memerangi *drug trafficking* dan mendorong agar semua negara yang telah meratifikasi segera melakukan kriminalisasi atas kegiatan pencucian uang. Lihat Yunus Husein, "Hubungan Antara Kejahatan Peredaran Gelap Narkotika dan Tindak Pidana Pencucian Uang", http://www.ppatk.go.id/content.php?s_sid=10, diakses pada tanggal 24 Mei 2011.

³⁸Penelusuran aliran harta kekayaan hasil kejahatan melalui transaksi keuangan, merupakan cara yang paling mudah untuk menemukan jenis kejahatan, pelaku kejahatan dan tempat dimana hasil kejahatan disembunyikan atau disamarkan. Harta kekayaan hasil kejahatan merupakan titik taut yang menghubungkan kejahatan dengan pelaku intelektual kejahatan. Jika dalam konteks kejahatan, harta kekayaan merupakan sumber kekuatan untuk kelangsungan kejahatan itu sendiri maka dalam konteks penegakan hukum harta kekayaan tersebut merupakan titik terlemah dari kejahatan untuk dapat diungkap. Lihat Yunus Husein, *Pengungkapan dan Pembuktian Perkara Pidana melalui Penelusuran Hasil Kejahatan*, Makalah disampaikan dalam kegiatan workshop dengan tema "Pengungkapan dan Pembuktian Perkara Pidana melalui Penelusuran Hasil Kejahatan" pada tanggal 9 Juni 2009 di Menara Bidakara, Jakarta Selatan, yang dilaksanakan oleh PPAK bekerjasama dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, hal. 2.

³⁹Pemerintah Indonesia telah meratifikasi *United Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs ad Psychotropic Substance 1988* dengan mengeluarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1997. Konvensi tersebut secara tegas meminta setiap negara untuk menyatakan hasil perdagangan gelap narkotika dan psikotropika sebagai tindak pidana pencucian uang, dan meminta setiap negara untuk membekukan serta menyitanya. Lihat Yunus Husein, *Bunga ...*, *Op. Cit.*, hal. 78-82.

⁴⁰Paul Allan Scott, *Reference Guide to Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism*, (Washington DC: The World Bank, 2003), hal. I-2.

*derived from a serious (indictable) offence or offences or from an act of participation in such an offence or offences.*⁴¹

Menurut Sutan Remy Sjahdeini, mendefinisikan pencucian uang sebagai:⁴²

Rangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang haram yaitu uang yang berasal dari kejahatan dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak pidana dengan cara terutama memasukkan uang tersebut ke dalam sistem keuangan (*financial system*) sehingga uang tersebut kemudian dapat dikeluarkan dari sistem keuangan itu sebagai uang yang halal.

Financial Task Force on Money Laundering (FATF) yang dibentuk oleh G-7 Summit di Paris tahun 1982 juga tidak memberikan definisi mengenai apa yang dimaksudkan dengan *money laundering*, tetapi memberikan uraian mengenai *money laundering* sebagai berikut:⁴³

The goal of large number of criminal acts is to generate a profit for the individual or group that carries out the act. Money laundering is the processing of these criminal proceeds to disguise their illegal origin. This process is of critical importance, as it enables the criminal to enjoy these profits without jeopardising their course. Illegal arms sales, smuggling, and the activities of organised crime, including for example drug trafficking and prostitution rings, can generate huge sums. Embezzlement, insider trading, bribery, and computer fraud schemes can also produce large profits and create the incentive to “legitimise” the ill-gotten gains through money laundering. When a criminal activity generates substantial

⁴¹Terjemahan bebasnya adalah “perubahan atau pentransferan kekayaan, dengan pengetahuan bahwa kekayaan itu diperoleh dari suatu atau sejumlah tindak pidana yang serius (dapat dituntut), atau dari keikutsertaan dalam suatu atau sejumlah tindak pidana semacam itu, untuk tujuan menyembunyikan atau menyamarkan keterlarangan (ketidakhallalan) kekayaan tersebut atau membantu seseorang yang terlibat dalam perbuatan dari suatu atau sejumlah tindak pidanacsemacam itu guna menghindarkan diri dari konsekuensi hukum dari tindakannya; atau penyembunyian atau penyamaran kebenaran, sifat, sumber, lokasi, disposisi, gerakan, hak, berkenaan dengan, atau pemilikan terhadap kekayaan, dengan pengetahuan bahwa kekayaan tersebut diperoleh dari suatu atau sejumlah tindak pidana yang serius (dapat dituntut) atau dari keikutsertaan dalam suatu atau sejumlah tindak pidana semacam itu.”

⁴²Sutan Remy Sjahdeini, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti), 2007, hal.. 5.

⁴³Financial Action Task Force in Money Laundering, “Basic Fact about Money Laundering.” <<http://www.fatf-gafi.org/mlaundersing-en.htm>.>, diunduh pada tanggal 30 April 2012.

*profit, the individual or group involved must find a way to control the funds without attracting attention to the underlying activity or the persons involved. Criminals do this by disguising the source, changing the form, or moving the funds to a place where they are less likely to attract attention.*⁴⁴

Berdasarkan pada definisi di atas, *money laundering* atau pencucian uang pada intinya melibatkan aset (pendapatan/kekayaan) yang disamarkan sehingga dapat digunakan tanpa terdeteksi bahwa aset tersebut berasal dari kegiatan yang illegal. Melalui *money laundering* pendapatan atau kekayaan yang berasal dari kegiatan melawan hukum diubah menjadi aset keuangan yang seolah-olah berasal dari sumber yang sah atau legal.

UU TPPU memberikan definisi mengenai pencucian uang dalam Pasal 1 angka 1 yang berbunyi sebagai berikut:⁴⁵ Segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.⁴⁶ Sebagaimana telah ditetapkan dalam Pasal 2 UU TPPU, diatur mengenai jenis-jenis tindak pidana yang hasil dari tindakan tersebut merupakan harta kekayaan sebagaimana yang dimaksud dalam UU No.8 Tahun 2010. Hal ini merupakan suatu keunikan tersendiri dari UU Pencucian Uang, karena tindak pidana ini terkait dengan tindak pidana lainnya yang disebut sebagai *predicate offences*.

⁴⁴Terjemahan bebasnya adalah tujuan dari sejumlah besar tindakan kriminal adalah untuk menghasilkan keuntungan bagi individu atau kelompok yang melakukan tindakan tersebut. Pencucian uang merupakan proses dari hasil kejahatan untuk menyamarkan asal illegal mereka. Proses ini sangat penting karena memungkinkan penjahat untuk menikmati keuntungan tanpa membahayakan program mereka. Penjualan senjata ilegal, penyelundupan, dan kegiatan kejahatan terorganisir, termasuk misalnya perdagangan narkoba dan jaringan prostitusi dapat menghasilkan uang dalam jumlah besar. Peggelapan, insider trading, penyuapan, dan skema kecurangan komputerisasi juga dapat menghasilkan keuntungan besar dan menciptakan insentif untuk meligitimasi keuntungan yang haram melalui pencucian uang. Ketika sebuah kegiatan criminal menghasilkan keuntungan besar, individu atau kelompok yang terlibat harus menemukan cara untuk mengontrol dana tanpa menarik perhatian pada aktivitas yang emndasari atau orang yang terlibat. Penjahat melakukan ini dengan menyamarkan sumber, mengubah bentuk, atau memindahkan dana ke tempat dimana cenderung tidak menarik perhatian.

⁴⁵Indonesia (a), Pasal 1 angka 1.

⁴⁶Sementara itu UU No. 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 25 tahun 2003 memberikan definisi mengenai pencucian uang dalam Pasal 1 angka 1 yang berbunyi sebagai berikut: "Pencucian Uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkana asal-usul Harta Kekayaan sehingga seolah-olah menjadi Harta Kekayaan yang sah." Lihat Indonesia (b), *Undang-Undang Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang*, UU No. 15 Tahun 2002, LN No. 30 Tahun 2002, TLN No. 4191, Pasal 1 Angka 1.

Tindak pidana asal (*predicate crimes*) merupakan sumber terciptanya Harta Kekayaan yang menjadi obyek Pencucian Uang. Tindak Pidana tersebut adalah: korupsi; penyuapan; narkoba; psikotropika; penyelundupan tenaga kerja; penyelundupan migran; di bidang perbankan; di bidang Pasar Modal; di bidang perasuransian; kepabeanan; cukai; perdagangan orang; perdagangan senjata gelap; terorisme; penculikan; pencurian; penggelapan; penipuan; pemalsuan uang; perjudian; prostitusi; di bidang perpajakan; di bidang kehutanan; di bidang lingkungan hidup; di bidang kelautan dan perikanan; atau tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ini, maka dalam menentukan hasil tindak pidana, Undang-Undang tersebut menganut asas kriminalitas ganda (*double criminality*). Selanjutnya diatur bahwa Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga akan digunakan dan/atau digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris perseorangan disamakan sebagai hasil tindak pidana terorisme.

Cakupan pengaturan sanksi pidana dalam UU TPPU meliputi tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh orang perseorangan, tindak pidana pencucian uang bagi korporasi, dan tindak pidana yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang. Untuk memudahkan dalam pemahaman rumusan TPPU sebagaimana diatur dalam Pasal 3, 4, dan 5, dalam bahasan berikut TPPU dapat dikelompokkan dalam 2 klasifikasi, yaitu TPPU aktif dan TPPU pasif. Secara garis besar, dasar pembedaan klasifikasi tersebut, penekanannya pada:⁴⁷

1. TPPU aktif sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 3 dan 4 UU TPPU, lebih menekankan pada pengenaan sanksi pidana bagi:
 - a. pelaku pencucian uang sekaligus pelaku tindak pidana asal,
 - b. pelaku pencucian uang, yang mengetahui atau patut menduga bahwa harta kekayaan berasal dari hasil tindak pidana

⁴⁷Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Modul 2: Penegakan Hukum dan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme di Indonesia, (PPATK: Jakarta, 2010), hal. 4-5.

2. TPPU pasif sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 5 UU TPPU lebih menekankan pada pengenaan sanksi pidana bagi:
 - a. pelaku yang menikmati manfaat dari hasil kejahatan, dan
 - b. pelaku yang berpartisipasi menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan.

Tindak pidana Pencucian Uang dilakukan secara aktif dalam hal pelaku tindak pidana melakukan perbuatan pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal berikut:⁴⁸

- a. Pasal 3,⁴⁹ mengatur tentang setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan.

Dari rumusan TPPU dalam Pasal 3, terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Setiap Orang adalah perseorangan atau Korporasi;
- 2) menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga, atau perbuatan lainnya;
 - a) menempatkan adalah perbuatan memasukan uang dari luar penyedia jasa keuangan ke dalam penyedia jasa keuangan, seperti menabung, membuka giro atau mendepositokan sejumlah uang.
 - b) mentransfer adalah perbuatan pemindahan dana dari penyedia jasa keuangan satu ke penyedia jasa keuangan lain baik didalam maupun diluar negeri, atau dari satu rekening ke rekening lainnya di kantor bank yang sama.
 - c) mengalihkan adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan posisi atau kepemilikan atas Harta Kekayaan.
 - d) membelanjakan adalah penyerahan sejumlah uang atas transaksi jual beli.

⁴⁸Ibid., hal 5-27.

⁴⁹Indonesia (a), *Op. Cit.*, Pasal 3.

- e) membayarkan adalah penyerahan sejumlah uang dari satu pihak ke pihak lain atas prestasi tertentu.
 - f) menghibahkan adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan kebendaan secara hibah (cuma-uma) atau sering disebut dengan pemberian secara Cuma-cuma, sebagaimana yang telah dikenal dalam pengertian hukum keperdataan.
 - g) menitipkan adalah menyerahkan pengelolaan atau penguasaan atas sesuatu benda dengan janji untuk diminta kembali atau sebagaimana diatur dalam KUHPerdota.
 - h) membawa ke luar negeri adalah kegiatan pembawaan uang secara fisik melewati wilayah pabean Republik Indonesia.
 - i) mengubah bentuk adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan suatu benda, seperti perubahan struktur, volume, massa, unsur, dan atau pola suatu benda.
 - j) menukarkan dengan mata uang atau surat berharga adalah transaksi yang menghasilkan terjadinya perubahan suatu Harta Kekayaan termasuk uang atau surat berharga tertentu menjadi mata uang atau surat berharga lainnya. Kegiatan penukaran uang lazimnya dilakukan di pedagang valuta asing dan bank, sedangkan penukaran surat berharga biasa dilakukan di pasar modal dan pasar uang.
 - k) perbuatan lain adalah perbuatan-perbuatan di luar perbuatan yang telah diuraikan, yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan.
- 3) Harta Kekayaan adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung.
- 4) Yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana:
- a) diketahuinya, maksudnya adalah suatu keadaan dimana seseorang dapat dinilai secara jelas dan pasti mengetahui bahwa suatu Harta Kekayaan tertentu berasal dari hasil tindak pidana. Dalam hal ini terdapat sikap kalbu atau batin yang dapat diklasifikasikan sebagai dolus (sengaja).

b) patut diduganya, maksudnya adalah suatu keadaan dimana seseorang dinilai mampu memperkirakan berdasarkan data atau informasi yang dimiliki atau berdasarkan kelaziman umum seseorang tersebut dapat menilai bahwa sejumlah uang atau Harta Kekayaan merupakan hasil dari suatu perbuatan pidana. Dalam hal ini terdapat sikap kalbu atau batin yang dapat diklasifikasikan sebagai culpa (lalai). Untuk menilai adanya unsur kealpaan ini dapat dilihat dari data atau informasi yang dimiliki dan juga kelaziman yang diterima secara wajar oleh masyarakat. Kewajaran ini dapat diuji dengan pendekatan motif dilakukannya transaksi dan juga underlying transaksinya (transaksi yang mendasari).⁵⁰

5) baik atas nama diri sendiri atau atas nama pihak lain adalah transaksi dilakukan untuk diri sendiri, atau pihak lain dalam kedudukan selaku penerimaan/pemberi kuasa atau penerima manfaat atas suatu Transaksi (*beneficial owner*).

6) dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan⁵¹ meliputi pengertian bahwa yang disembunyikan atau disamarkan disini bukanlah harta kekayaannya melainkan asal usul harta kekayaannya.

a) menyembunyikan adalah kegiatan yang dilakukan dalam upaya agar orang lain tidak dapat mengetahui mengenai asal usul Harta Kekayaan

⁵⁰Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Modul 2: ..., *Op. Cit.*, hal. 8-9. Contoh sederhana untuk menggambarkan hal demikian seperti berikut ini:

(1) seorang ibu rumah tangga menempatkan dana dalam jumlah besar di bank yang sumber dananya dari suaminya, yang tidak memiliki penghasilan atau memiliki penghasilan namun jauh lebih kecil dari uang yang diterima si ibu. Dalam keadaan ini, si ibu tersebut patut menduga bahwa Harta Kekayaan tersebut berasal dari hasil tindak pidana, atau dianggap telah lalai (*culpa*).

(2) Tn A (Penjual) bertransaksi dengan Tn B (Pembeli) atas suatu kebendaan yang sebenarnya tidak ada, atau seandainya ada nilainya jauh lebih kecil. Dalam hal ini, Tn A patut menduga bahwa Harta Kekayaan tersebut berasal dari hasil tindak pidana karena Transaksi yang mendasari tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian Tn A dianggap lalai (*culpa*).

⁵¹*Ibid.*, hal 10-11. Semua transaksi atau perbuatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan pada umumnya:

- (1) tidak memiliki landasan Transaksi (*underlying transaction*) yang jelas.
- (2) transaksinya yang dilakukan sulit dipertanggungjawabkan.
- (3) identitas pihak-pihak yang sebenarnya disamarkan.

dari hasil tindak pidana, antara lain dengan tidak menginformasikan kepada petugas penyedia jasa keuangan mengenai asal usul sumber dananya dalam rangka penempatan (*placement*, misalnya menyetorkannya ke rekening milik orang lain atau menyetorkannya dengan menggunakan nama samaran pihak penyetor), selanjutnya berupaya lebih menjauhkan Harta Kekayaan (uang) dari pelaku kejahatannya melalui pentransferan baik didalam maupun diluar negeri, atas nama sendiri atau pihak lain, atau melalui perusahaan fiktif yang diciptakan atau perusahaan illegal, dan sebagainya (*layering*).

b) menyamarkan antara lain adalah perbuatan atau upaya yang dilakukan sehingga pihak lain termasuk aparat penegak hukum mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi bahwa Harta Kekayaan tertentu asal usulnya dari hasil kejahatan. Dalam keadaan normal atau tanpa melalui penelusuran Transaksi dan pengumpulan informasi atau data (analisis atau Pemeriksaan, penyelidikan atau penyidikan) seseorang termasuk aparat penegak hukum tidak mampu memastikan kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan tertentu.⁵²

b. Pasal 4,⁵³ mengatur tentang setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana.

Unsur-unsur rumusan Pasal 4 adalah:

- 1) Setiap Orang adalah perseorangan atau Korporasi;
- 2) menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya:
 - a) menyembunyikan, sebagaimana telah diuraikan di atas.

⁵²Contoh dari perbuatan tersebut:

(1)kepemilikan Harta Kekayaan diatas namakan pihak lain dengan diikuti perjanjian di bawah tangan.

(2)mencampur uang sah dengan uang tidak sah, baik secara langsung atau menggunakan perusahaan topengan atau perusahaan legal.

(3)menciptakan perusahaan fiktif untuk mentran-saksikan uang hasil kejahatan sehingga nampak seolah-olah uang atau Harta Kekayaan tersebut asal usulnya berasal dari kegiatan yang sah.

⁵³Indonesia (a), *Op. Cit.*, Pasal 4.

- b) menyamakan, sebagaimana telah diuraikan di atas.
 - c) asal usul, mengarah pada risalah Transaksi dari mana sesungguhnya harta kekayaan berasal.
 - d) sumber, mengarah pada Transaksi yang mendasari, seperti hasil usaha, gaji, honor, fee, infaq, shodaqoh, hibah, warisan dan sebagainya.
 - e) lokasi, mengarah pada pengidentifikasian letak atau posisi Harta Kekayaan dengan pemilik yang sebenarnya.
 - f) peruntukan, mengarah pada pemanfaatan harta kekayaan.
 - g) pengalihan hak-hak, adalah cara untuk melepaskan diri secara formal atas kepemilikan Harta Kekayaan.
 - h) kepemilikan yang sebenarnya, mengandung makna bukan hanya terkait dengan aspek formalitas tetapi juga secara fisik atas kepemilikan Harta kekayaan.
- 3) Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana. Unsur ini telah dijelaskan dalam uraian Pasal 3 UU TPPU di atas.

Obyek Pencucian Uang adalah Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana. Dalam pemahaman ini, terdapat dua unsur namun dalam satu kesatuan, pertama adalah Harta Kekayaan dan yang kedua adalah diketahui atau patut diduga dari hasil tindak pidana. Harta Kekayaan didefinisikan sebagai semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung (pada Pasal 1 Angka 13 UU TPPU). Dengan demikian jelas bahwa sekalipun tindak pidananya disebut “Pencucian Uang” atau “*money laundering*”, akan tetapi objeknya tidak terbatas hanya pada uang saja, melainkan memiliki makna yang lebih luas. Dari pemahaman ini, harta kekayaan bukan hanya sekedar “uang” (*money*) atau “dana” (*funds*) saja, akan tetapi termasuk juga semua hal yang bersifat kebendaan dan dapat dinilai dengan uang.

Tindak pidana Pencucian Uang dilakukan secara pasif dalam hal pelaku melakukan perbuatan Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1)⁵⁴ yaitu bahwa setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan,

⁵⁴*Ibid.*, Pasal 5 ayat (1).

pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana. Dari rumusan ini, terdapat unsur-unsur:

- a. Setiap Orang adalah orang perorangan atau Korporasi;
- b. menerima adalah suatu keadaan/perbuatan dimana seseorang memperoleh Harta Kekayaan dari orang lain.
- c. menguasai adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan adanya pengendalian secara langsung atau tidak langsung atas sejumlah uang atau Harta Kekayaan.
- d. penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan atau penukaran, sebagaimana telah diuraikan di atas.
- e. menggunakan adalah perbuatan yang memiliki motif untuk memperoleh manfaat atau keuntungan yang melebihi kewajaran.
- f. Harta kekayaan, sebagaimana telah diuraikan di atas.
- g. yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, sebagaimana telah diuraikan di atas.

Tindak pidana Pencucian Uang oleh Korporasi⁵⁵ secara tegas diatur dalam Pasal 6 bahwa dalam hal tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 dilakukan oleh Korporasi, pidana dijatuhkan terhadap Korporasi dan/atau Personil Pengendali Korporasi.⁵⁶ Persyaratan pemidanaan dijatuhkan terhadap Korporasi (Pasal 6 Ayat 2), apabila tindak pidana Pencucian Uang:

- a. dilakukan atau diperintahkan oleh Personil Pengendali Korporasi;
- b. dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan Korporasi;
- c. dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; dan
- d. dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi Korporasi.

⁵⁵Yang dimaksud dengan Korporasi menurut UU TPPU adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum (Pasal 1 Ayat 10). Korporasi mencakup juga kelompok yang terorganisasi yaitu kelompok terstruktur yang terdiri dari 3 (tiga) orang atau lebih, yang eksistensinya untuk waktu tertentu, dan bertindak dengan tujuan melakukan satu atau lebih tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang ini dengan tujuan memperoleh keuntungan finansial atau non-finansial baik secara langsung maupun tidak langsung.

⁵⁶Personil Pengendali Korporasi adalah setiap orang yang memiliki kekuasaan atau wewenang sebagai penentu kebijakan Korporasi atau memiliki kewenangan untuk melakukan kebijakan Korporasi tersebut tanpa harus mendapat otorisasi dari atasannya (Pasal 1 Ayat 14).

Tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang antara lain:

- a. Pasal 11 mengatur bahwa pejabat atau pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, hakim, dan setiap orang yang memperoleh Dokumen atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya menurut UU TPPU wajib merahasiakan Dokumen atau keterangan tersebut, kecuali untuk memenuhi kewajiban menurut UU TPPU.
- b. Pasal 12 ayat (1) mengatur bahwa direksi, komisaris, pengurus atau pegawai Pihak Pelapor dilarang memberitahukan kepada Pengguna Jasa atau pihak lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun mengenai LTKM yang sedang disusun atau telah disampaikan kepada PPATK.
- c. Pasal 12 ayat (3) mengatur bahwa Pejabat atau pegawai PPATK atau Lembaga Pengawas dan Pengatur dilarang memberitahukan LTKM yang akan atau telah dilaporkan kepada PPATK secara langsung atau tidak langsung dengan cara apa pun kepada Pengguna Jasa atau pihak lain.
- d. Pasal 14, Setiap Orang yang melakukan campur tangan terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan PPATK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Pasal ini bertujuan untuk memastikan independensi PPATK sebagai lembaga Negara yang mandiri, sehingga bagi mereka yang berani tidak menghormatinya diancam dengan pidana.
- e. Pasal 15, Pejabat atau pegawai PPATK yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4)⁵⁷ dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Pasal ini lebih dikhususkan kepada pegawai PPATK yang harus memegang teguh komitmennya dengan ancaman pidana dan denda.

⁵⁷Pasal 37 UU TPPU secara tegas menyebutkan bahwa PPATK bersifat independen dan bebas dari campur tangan serta pengaruh manapun. Untuk itu UU mengatur dan memberikan sanksi kepada siapapun yang mempengaruhi/mengganggu PPATK dalam pelaksanaan tugas pencegahan dan pemberantasan TPPU dimaksud.

- f. Pasal 16, dalam hal pejabat atau pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, atau hakim, yang menangani perkara tindak pidana Pencucian Uang yang sedang diperiksa, melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1)⁵⁸ dan/atau Pasal 85 ayat (1)⁵⁹ dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

2.2. Penyebab dan Dampak Negatif Pencucian Uang

Penyebab maraknya pencucian uang antara lain sebagai berikut:⁶⁰

- a. Globalisasi sistem keuangan⁶¹
- b. Kemajuan di bidang teknologi-informasi

Dengan kemajuan teknologi informasi, batas-batas negara menjadi tidak berarti lagi. Dunia menjadi satu kesatuan tanpa batas. Akibatnya, kejahatan-kejahatan terorganisir (*organized crime*) yang diselenggarakan organisasi-organisasi kejahatan (*criminal organizations*) menjadi mudah dilakukan secara lintas batas negara-negara. Kejahatan-kejahatan tersebut kemudian berkembang menjadi kejahatan-kejahatan transnasional. Kemajuan teknologi, semakin memberikan insentif kemudahan bagi pelaku pencucian uang.

- c. Ketentuan rahasia bank yang sangat ketat

⁵⁸Pasal 83 UU TPPU Pejabat dan pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, atau hakim wajib merahasiakan Pihak Pelapor dan pelapor. Selanjutnya diatur bahwa dalam hal terjadi pelanggaran, memberikan hak kepada pelapor atau ahli warisnya untuk menuntut ganti kerugian melalui pengadilan.

⁵⁹Pasal 85 UU TPPU di sidang pengadilan, saksi, penuntut umum, hakim, dan orang lain yang terkait dengan tindak pidana Pencucian Uang yang sedang dalam pemeriksaan dilarang menyebutkan nama atau alamat pelapor atau hal lain yang memungkinkan dapat terungkapnya identitas pelapor.

⁶⁰Sutan Remy Sjahdeini, Sutan Remy Sjahdeini, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, (Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 2007), hal. 39-52 dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Modul 1: Rezim Anti Pencucian Uang Dan Pendanaan Terorisme di Indonesia, (PPATK: Jakarta, 2010), hal. 7-12.

⁶¹Pino Arlacchi, *Executive Director UN Offices for Drug Control and Crime Prevention*, menyatakan, bahwa “*Globalisation has turned the international financial system into a money launderer’s dream, and this criminal process siphons away billions of dollars per year from economic growth at a time when the financial health of every country affects the stability of the global marketplace.*”

Penerapan ketentuan kerahasiaan bank secara ketat, dapat menumbuhkan kegiatan pencucian uang. Uang yang disembunyikan di bank sulit untuk dilacak dan disita oleh penegak hukum. Setiap ada upaya hukum, pelaku berlindung dibalik kerahasiaan bank yang ketat.

d. Penggunaan nama samaran atau anonim

Di beberapa negara terdapat ketentuan perbankan yang memperbolehkan penggunaan nama samaran atau anonim bagi nasabah (individu dan korporasi) yang menyimpan dana di suatu bank, misalnya di negara Austria yang ditengarai sebagai salah satu negara yang akhir-akhir ini menjadi negara yang banyak dijadikan pangkalan untuk kegiatan pencucian uang dari para koruptor dan organisasi-organisasi yang bergerak dalam perdagangan narkoba.

e. Penggunaan *electronic money (e-money)*

Munculnya alat pembayaran baru yang disebut *electronic money (e-money)*⁶² tidak terlepas dengan maraknya *electronic commerce (e-commerce)* melalui internet. Praktik pencucian uang yang dilakukan dengan menggunakan jaringan internet (*cyberspace*) ini disebut *Cyberlaundering*.

f. Berlakunya ketentuan hukum terkait kerahasiaan hubungan antara *lawyer* dan akuntan dengan kliennya masing-masing

Dalam hal ini, dana simpanan di bank-bank sering di atasnamakan suatu kantor pengacara. Menurut hukum di kebanyakan negara yang telah maju, kerahasiaan hubungan antara klien dan *lawyer* dilindungi oleh Undang-Undang.

g. Pemerintah dari suatu negara kurang serius untuk memberantas praktik pencucian uang yang dilakukan melalui sistem perbankan

Pemerintah yang bersangkutan memang dengan sengaja membiarkan praktik pencucian uang berlangsung di negaranya guna memperoleh keuntungan dengan penempatan uang-uang haram di industri perbankan untuk membiayai pembangunan.

⁶²Produk-produk *e-money* yang telah dikembangkan terutama untuk digunakan melalui jaringan komputer terbuka (*open computer networks*), tanpa melakukan *face-to-face purchases* (pembelian yang dilakukan dengan langsung hadirnya penjual dan pembeli ditempat berlangsungnya kegiatan jual-beli).

- h. Tidak dikriminalisasinya perbuatan pencucian uang di suatu negara
Dengan kata lain, negara tersebut tidak memiliki undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang menentukan perbuatan pencucian uang sebagai tindak pidana.

Dampak negatif pencucian uang antara lain sebagai berikut:⁶³

- a. Merongrong sektor swasta yang sah
Untuk menyembunyikan dan mengaburkan hasil-hasil kejahatannya, para pelaku tindak pidana pencuci uang seringkali menggunakan perusahaan-perusahaan tertentu untuk mencampuradukkan uang haram dengan uang yang sah. Perusahaan-perusahaan yang diciptakan untuk melakukan pencucian uang mengelola dana dalam jumlah besar, yang digunakan untuk mensubsidi barang-barang dan jasa-jasa yang akan dijual di bawah harga pasar. Bahkan, perusahaan-perusahaan tersebut dapat menawarkan barang-barang pada harga di bawah biaya produksi. Dengan demikian perusahaan-perusahaan tersebut memiliki *competitive advantage* terhadap perusahaan-perusahaan sejenis yang bekerja secara sah. Sebagai konsekuensinya bisnis yang sah kalah bersaing dengan perusahaan-perusahaan tersebut sehingga dapat mengakibatkan perusahaan-perusahaan yang sah menjadi bangkrut atau gulung tikar.
- b. Merongrong integritas pasar-pasar keuangan
Likuiditas dari lembaga-lembaga keuangan seperti bank akan menjadi buruk apabila dalam operasionalnya cenderung mengandalkan dana hasil kejahatan. Misalnya, hasil kejahatan pencucian uang dalam jumlah besar yang baru saja ditempatkan pada suatu bank, namun tiba-tiba ditarik dari bank tersebut tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Akibatnya bank tersebut mengalami masalah likuiditas yang cukup serius.
- c. Hilangnya kendali pemerintah terhadap kebijakan ekonomi.
Apabila uang haram dalam jumlah besar masuk dalam sirkulasi ekonomi dan perdagangan suatu negara, khususnya negara berkembang atau negara

⁶³Sutan Remy Sjahdeini, Sutan Remy Sjahdeini, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, (Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 2007), hal. 18-23 dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Modul 1: Rezim Anti Pencucian Uang Dan Pendanaan Terorisme di Indonesia, (PPATK: Jakarta, 2010), hal. 13-16.

ketiga, hal ini akan mengakibatkan hilangnya kendali pemerintah terhadap kebijakan ekonominya.

Selain itu, pencucian uang dapat pula menimbulkan dampak negatif terhadap nilai mata uang dan tingkat suku bunga karena uang haram yang telah diinvestasikan secara cepat ditarik untuk ditempatkan kembali di negara-negara yang tingkat keamanan atau kerahasiaannya cukup ketat. Dana investasi yang bersifat sementara itu akan menyulitkan otoritas dalam mewujudkan nilai mata uang dan suku bunga yang stabil sesuai dengan yang diharapkan. Pencucian uang dapat meningkatkan ancaman terhadap ketidakstabilan moneter sebagai akibat terjadinya misalokasi sumber daya (*misallocation of resources*) karena distorsi-distorsi aset dan harga-harga komoditas banyak direkayasa.

Pencucian uang dan kejahatan di bidang keuangan (*financial crime*) dapat mengakibatkan terjadinya perubahan-perubahan yang tidak dapat dijelaskan penyebabnya terhadap jumlah permintaan terhadap uang (*money demand*) dan meningkatkan volatilitas dari arus modal internasional (*international capital flows*), suku bunga, dan nilai tukar mata uang. Sifat pencucian uang yang tidak dapat diduga itu menyebabkan hilangnya kendali pemerintah terhadap kebijakan ekonominya, sehingga kebijakan ekonomi yang sehat sulit tercapai.

4. Timbulnya distorsi dan ketidakstabilan ekonomi.

Penanaman dana hasil kejahatan untuk tujuan pencucian uang bukan semata-mata untuk mencari keuntungan, tetapi mereka lebih tertarik untuk melindungi hasil kejahatannya. Pencuci uang tidak mempertimbangkan apakah dana yang diinvestasikan tersebut bermanfaat bagi negara penerima dana atau investasi. Akibat sikap mereka seperti itu mengakibatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat terganggu. Dalam hal pencuci uang merasa terganggu kepentingannya, setiap saat mereka dapat menarik investasinya yang pada akhirnya mengakibatkan sektor-sektor usaha tersebut ambruk dan memperparah kondisi ekonomi negara bersangkutan.

d. Hilangnya pendapatan negara dari sumber pembayaran pajak

Pendapatan pajak pemerintah bisa berkurang karena kaburnya dana hasil kejahatan. Biasanya pemerintah setiap tahun telah menargetkan pendapatan pajaknya. Dalam hal harta kekayaan yang menjadi objek pajak dipindahkan ke luar yuridiksi mengakibatkan target perolehan pajak tidak tercapai. Untuk memenuhi target ini, pemerintah membuat kebijakan untuk meningkatkan tarif pengenaan pajak yang dapat merugikan wajib pajak lainnya (*higher tax rates*).

e. Risiko pemerintah dalam melaksanakan program privatisasi

Pelaku pencucian uang dapat mengancam upaya pemerintah dalam melaksanakan program privatisasi. Dengan kepemilikan dana yang cukup besar, mereka dapat membeli saham-saham perusahaan negara yang diprivatisasi meskipun harganya jauh lebih tinggi daripada calon-calon pembeli yang lain. Hal ini dilakukan semata-mata untuk menyembunyikan atau menyamarkan hasil kejahatannya dan bukan untuk memperoleh keuntungan melalui investasi tersebut.

f. Merusak reputasi negara

Maraknya kegiatan pencucian uang dan kejahatan di bidang keuangan (*financial crimes*) di suatu negara dapat mengakibatkan terkikisnya kepercayaan pasar terhadap sistem dan institusi keuangan negara yang bersangkutan. Rusaknya reputasi tersebut dapat mengakibatkan hilangnya peluang-peluang bisnis yang sah. Hal tersebut pada gilirannya bisa mengganggu pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.

g. Menimbulkan biaya sosial yang tinggi

Hasil-hasil kejahatan yang telah dicuci oleh pelaku kejahatan, besar kemungkinan akan dimanfaatkan kembali untuk memperluas aksi-aksi kejahatan mereka. Sebagai konsekuensinya, pemerintah akan mengeluarkan biaya tambahan untuk kegiatan penegakan hukum dan dampak-dampak lain yang ditimbulkannya. Apabila hasil kegiatan pencucian uang itu jumlahnya besar, dapat dimanfaatkan oleh pelaku pencuci uang mengalihkan kekuatan ekonomi, bahkan mengendalikan atau mengambil alih pemerintah berkuasa.

2.3. Tahapan Pencucian Uang

Dalam melakukan pencucian uang, pelaku tidak terlalu mempertimbangkan hasil yang akan diperoleh, dan besarnya biaya yang harus dikeluarkan, karena tujuan utamanya adalah untuk menyamarkan atau menyembunyikan asal-usul uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari hasil kejahatan, sehingga akhirnya dapat dinikmati atau digunakan secara aman. Secara umum, kegiatan pencucian uang dilakukan melalui sistem keuangan karena banyaknya kemudahan bertransaksi dan jasa yang ditawarkan. Menurut teori, proses pencucian uang dapat dikelompokkan ke dalam tiga tahap kegiatan yaitu *placement*, *layering* dan *integration*.⁶⁴ Dalam praktiknya ketiga kegiatan tersebut dapat terjadi secara terpisah atau simultan, namun pada umumnya dilakukan secara tumpang tindih.⁶⁵

a. Tahap *Placement*

Placement diartikan sebagai upaya untuk menempatkan dana yang dihasilkan dari suatu aktivitas kejahatan, misalnya dengan mendepositokan uang tersebut ke dalam sistem keuangan atau perbankan. Dengan cara ini uang tersebut akan ditempatkan dalam suatu bank dan kemudian uang tersebut akan masuk ke dalam sistem keuangan negara bersangkutan. Jadi misalnya melalui penyeludupan, ada penempatan uang tunai dari suatu negara ke negara lain, menggabungkan uang yang didapat dari tindak pidana dengan uang yang diperoleh secara halal. Variasi lain dari tahap *placement* ini misalnya dengan

⁶⁴Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Modul 1, Op. Cit., hal. Para pelaku tindak pidana pencucian uang biasanya melakukan tiga tahapan kegiatan pokok yaitu *placement*, *layering*, *integration* yang bertujuan untuk menciptakan *disassociation* (memutus atau menjauhkan) tiga elemen penting mata rantai kejahatan, yaitu uang atau hasil kejahatan, perbuatan pidana, dan pelakunya. Mekanisme anti pencucian uang dikembangkan untuk menciptakan "*association*" (mendekatkan atau mengaitkan) antara uang atau harta kekayaan dengan kejahatan yang menghasilkannya yang pada akhirnya akan mengarahkan dan menuntun aparat penegak hukum kepada si pelaku pidana. Lihat Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Modul 2: Op. Cit., hal. 2.

⁶⁵Praktek pencucian uang merupakan tindak pidana yang amat sulit dibuktikan. Hal ini dikarenakan kegiatannya yang amat kompleks dan beragam, akan tetapi para pakar telah berhasil menggolongkan proses pencucian uang ini ke dalam tiga tahap yang masing-masing berdiri sendiri tetapi seringkali juga dilakukan secara bersama-sama yaitu *placement*, *layering* dan *integration*. Lihat juga Yunus Husein, "Telaah Penyebab Indonesia Masuk Dalam List Non Cooperative Countries And Territories Oleh FATF On Money Laundering." (Makalah disampaikan pada Seminar Money Laundering Ditinjau Dari Prspektif Hukum Dan Ekonomi, Jakarta, 23 Agustus 2001), hal.3.

menempatkan uang giral ke dalam deposito bank, ke dalam saham, atau menkonversi dan mentransfer uang tersebut ke dalam valuta asing.⁶⁶ Selain itu, bentuk kegiatan lain adalah:⁶⁷

- (1) Menempatkan dana pada bank, yang kadang-kadang kegiatan ini diikuti dengan pengajuan kredit/pembiayaan.
- (2) Menyetorkan uang pada penyedia jasa keuangan sebagai pembayaran kredit untuk mengaburkan *audit trail*.
- (3) Menukarkan uang tunai dengan valuta lainnya.

b. Tahap *Layering*

Layering diartikan sebagai pelapisan atau memisahkan hasil kejahatan dari sumbernya, yaitu aktivitas kejahatan yang terkait melalui beberapa tahapan transaksi keuangan. Dalam hal ini terdapat proses pemindahan dana dari beberapa rekening atau lokasi tertentu sebagai hasil *placement* ke tempat lainnya melalui serangkaian transaksi yang kompleks yang didesain untuk menyamarkan atau mengelabui sumber dana haram tersebut.⁶⁸ Berbagai cara dapat dilakukan dalam tahap ini yang tujuannya adalah untuk menghilangkan jejak, baik ciri-ciri asli atau asal-usul uang tersebut. Misalnya dengan melakukan transfer dana dari beberapa rekening ke lokasi lainnya atau dari satu negara ke negara lainnya dan dapat dilakukan berkali-kali, memecah-mecah jumlah dananya yang tersimpan di bank, pembukaan sebanyak mungkin rekening perusahaan-perusahaan fiktif dengan memanfaatkan ketentuan rahasia bank, dan cara lainnya. Seringkali terjadi bahwa si penyimpan dana di suatu rekening justru bukanlah pemilik sebenarnya dan si penyimpan dana tersebut sudah merupakan lapis-lapis yang jauh, karena sudah diupayakan berkali-kali simpan-menyimpan sebelumnya.

Bentuk kegiatan lainnya antara lain:⁶⁹

- (1) Transfer dana dari satu bank ke bank lain dan atau antar wilayah/negara.

⁶⁶ Siahaan, *op. cit.*, hal.9.

⁶⁷ Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Modul 1, Op. Cit., hal. 16-17.

⁶⁸ Siahaan, *op. cit.*, hal.9.

⁶⁹ Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Modul 1, Op. Cit., hal. 17

- (2) Penggunaan simpanan tunai sebagai agunan untuk mendukung transaksi yang sah.
- (3) Memindahkan uang tunai lintas batas negara melalui jaringan kegiatan usaha yang sah maupun *shell company*.
- (4) Pembelian barang dengan *underlying transaction* yang tidak memiliki alasan ekonomis.

c. Tahap *Integration*

Adapun tahap *integration* yaitu upaya untuk menetapkan suatu landasan sebagai “*legitimate explanation*” bagi hasil kejahatan.⁷⁰ Disini uang hasil kejahatan yang telah melalui tahap *placement* maupun *layering* dialihkan atau digunakan ke dalam kegiatan-kegiatan resmi sehingga tampak tidak berhubungan sama sekali dengan aktivitas kejahatan yang menjadi sumber uang tersebut. Pada tahap *integration* ini, uang yang telah diputihkan dimasukkan kembali ke dalam sirkulasi dengan bentuk yang sejalan dengan ketentuan hukum. Upaya menggunakan harta kekayaan yang telah tampak sah, baik untuk dinikmati langsung, diinvestasikan ke dalam berbagai bentuk kekayaan material maupun keuangan, dipergunakan untuk membiayai kegiatan bisnis yang sah, ataupun untuk membiayai kembali kegiatan tindak pidana. Bentuk kegiatan ini antara lain:⁷¹

- (1) Membeli barang-barang berharga yang bernilai tinggi yang pembayarannya menggunakan fasilitas yang disediakan PJK.
- (2) Membeli properti yang sumber dananya berasal dari kegiatan bisnis yang sebagian modalnya berasal dari hasil tindak pidana.

2.4. Modus Pencucian Uang

Ada empat faktor yang dilakukan dalam proses pencucian uang. *Pertama*, baik merahasiakan siapa pemilik yang sebenarnya maupun sumber uang hasil kejahatan itu. *Kedua*, mengubah bentuknya sehingga mudah dibawa ke mana-

⁷⁰Husein, *op.cit.*, hal.4.

⁷¹Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Modul 1, Op. Cit., hal. 17-18.

mana. *Ketiga*, merahasiakan proses pencucian uang itu sehingga menyulitkan pelacakannya oleh petugas hukum. *Keempat*, mudah diawasi oleh pemilik kekayaan yang sebenarnya⁷².

Ada beberapa modus⁷³ dengan menggunakan objek yang dimanfaatkan oleh para pencuci uang dalam melakukan proses pencucian uangnya, yaitu:⁷⁴

1. Modus secara *Loan Back*, yaitu dengan cara meminjam uangnya sendiri;
2. Modus Operasi *C-Chase*, yaitu cara menghapus jejak dengan cara berliku-liku sehingga cukup rumit melacaknya;
3. Modus transaksi dagang internasional, yaitu modus yang digunakan dengan menggunakan sarana dokumen L/C;
4. Modus perlindungan uang tunai atau sistem bank paralel ke negara lain, yaitu dengan cara menyelundupkan sejumlah fisik uang itu ke luar negeri;
5. Modus Akuisisi, yaitu modus yang mengakuisisi perusahaannya sendiri;
6. Modus *Real Estate Carousel*, yaitu dengan menjual suatu properti beberapa kali kepada perusahaan di dalam kelompok yang sama;
7. Modus investasi tertentu, yaitu investasi yang dilakukan dalam suatu transaksi berupa transaksi barang, misalnya transaksi barang antik atau lukisan;
8. Modus *over invoices* atau *double invoice*, yaitu dilakukan dengan cara mendirikan perusahaan ekspor impor di negara sendiri, lalu di luar negeri (yang bersistem *tax heaven*) mendirikan pula perusahaan bayangan (*shell company*);
9. Modus perdagangan saham, yaitu dengan cara membuat 2 (dua) buah rekening bagi nasabah perusahaan efek, yang satu untuk transaksi yang menderita

⁷²Anwar Nasution, "Sistem Keuangan dan Proses Money Laundering," *Jurnal Hukum Bisnis*, (Maret 1998) : 12-13. Lihat juga Anwar Nasution, "Sumber, Proses, Mekanisme dan Dampak Ekonomi Money Laundering Crime" dalam *Pemutihan Uang Hasil Kejahatan Money Laundering: Bunga Rampai*, (Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, 1999), hal. 25.

⁷³Kegunaan modus atau tipologi antara lain Mempelajari bagaimana cara pencucian uang, Mempelajari studi kasus yang terjadi, Mempelajari trends pencucian uang yang terjadi saat ini, Memfasilitasi diskusi dan merancang langkah-langkah atau strategi pencegahan terjadinya pencucian uang,serta Menilai kelemahan yang ada baik di sisi lembaga keuangan dan peraturan. Lihat Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Analisis dan Tipologi TPPU, tayangan yang disampaikan pada sosialisasi kepada aparat penegak hukum di Makasar.

⁷⁴N.H.T. Siahaan, *Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2005), hal. 10

kerugian sedang yang satunya lagi untuk transaksi yang mempunyai keuntungan;

10. Modus *Pizza Connection*, yaitu dilakukan dengan cara menginvestasikan hasil perdagangan obat bius yang diinvestasikan untuk mendapat konsesi pizza;
11. Modus *La Mina*, yaitu dilakukan dengan cara dana yang diperoleh dari perdagangan obat bius yang diserahkan kepada pedagang grosiran emas dan permata sebagai suatu sindikat, kemudian emas itu diekspor ke negara lain dengan maksud supaya impornya bersifat legal;
12. Modus *Deposit Taking*, yaitu dilakukan dengan cara mendirikan perusahaan keuangan; dan
13. Modus Identitas Palsu, yaitu dilakukan dengan cara memanfaatkan lembaga perbankan sebagai mesin pemutihan uang, dengan cara mendepositokan menggunakan nama palsu, dengan *safe deposit box* untuk menyembunyikan hasil kejahatan, menyediakan fasilitas transfer supaya dengan mudah ditransfer ke tempat yang dikehendaki, atau menggunakan *electronic fund transfer* untuk melunasi kewajiban transaksi gelap, menyimpan atau mendistribusikan hasil transaksi gelap tersebut.

2.5. Rezim Anti Pencucian Uang Indonesia

Rezim⁷⁵ anti pencucian uang yang selama ini telah berjalan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003, telah disempurnakan pengaturannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang disahkan pada tanggal 22 Oktober 2010. Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang memberi tugas, fungsi, kewenangan dan mekanisme kerja baru bagi PPAK,

⁷⁵Istilah rezim biasa digunakan dalam berbagai referensi internasional mengenai anti pencucian uang termasuk standar internasional yang diakui, yaitu 40+9 FATF Recommendations. Pengertian rezim ini tidak ada kaitannya dengan politik atau kekuasaan karena pada hakikatnya istilah rezim memiliki pengertian yang netral, yaitu sebagai suatu sistem. Lihat Yunus Husein, *Rezim Anti Pencucian Uang Indonesia dan Impikasinya terhadap Profesi Notaris*, dalam *Bunga Rampai Anti pencucian Uang, Op. Cit.*, hal. 170.

Pihak Pelapor, regulator/Lembaga Pengawas dan Pengatur, lembaga penegak hukum, dan pihak terkait lainnya.

Upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang antara lain dilakukan oleh Lembaga Pengawas dan Pengatur melalui regulasi atau kebijakan yang dikeluarkan terutama berkaitan dengan pelaksanaan prinsip mengenali Pengguna Jasa dan kewajiban pelaporan oleh Pihak Pelapor, dan kegiatan lain seperti sosialisasi dan koordinasi. Sedangkan upaya pemberantasan atau penegakan hukum dilakukan oleh penyidik, penuntut umum dan hakim dengan melibatkan peran serta PPATK dan Pihak Pelapor. Sebagai garda terdepan, Pihak Pelapor menyampaikan TKM, TKT, dan transaksi keuangan transfer dana kepada PPATK untuk dilakukan analisis dan/atau pemeriksaab. Dalam hal terdapat indikasi tindak pidana Pencucian Uang dan atau tindak pidana lain, laporan hasil analisis (LHA) atau laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) disampaikan kepada penyidik tindak pidana asal yang meliputi Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), Ditjen Pajak, dan Ditjen Bea dan Cukai.⁷⁶

Selain mekanisme yang berawal dari laporan pihak pelapor (dikenal dengan mekanisme *bottom up*), dikenal pula mekanisme yang berawal dari inisiatif instansi peminta baik di dalam maupun di luar negeri (dikenal dengan mekanisme *top down*). Instansi peminta dapat meminta informasi kepada PPATK berupa informasi dan/atau hasil analisis terkait transaksi keuangan yang berindikasi TPPU dan tindak pidana lainnya.⁷⁷


Secara umum, skema peran PPATK dalam pencegahan dan pemberantasan TPPU dapat dilihat pada bagan dibawah ini, yang memperlihatkan hubungan antara sektor keuangan, PPATK, dan sektor penegakan hukum TPPU, dalam rezim anti Pencucian Uang di Indonesia, sebagai berikut:

Bagan

Skema Rezim Anti Pencucian Uang Berdasarkan UU Pencegahan dan Pemberantasan TPPU

⁷⁶Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Modul 1, Op. Cit., hal. 26-27.

⁷⁷*Ibid.*, hal. 27.



Sumber: PPATK, 2011.

Pihak-pihak yang terkait dalam rezim anti Pencucian Uang adalah sebagai berikut:⁷⁸

1. Pihak Pelapor

Pihak Pelapor adalah setiap orang yang menurut UU TPPU wajib menyampaikan laporan kepada PPATK (Pasal 1 angka 11). Pihak Pelapor sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a dan huruf b UU TPPU adalah sebagai berikut:

a. penyedia jasa keuangan:

- 1) bank;
- 2) perusahaan pembiayaan;
- 3) perusahaan asuransi dan perusahaan pialang asuransi;
- 4) dana pensiun lembaga keuangan;
- 5) perusahaan efek;
- 6) manajer investasi;
- 7) kustodian;

⁷⁸*Ibid.*, hal. 27-48.

- 8) wali amanat;
 - 9) perposan sebagai penyedia jasa giro;
 - 10) pedagang valuta asing;
 - 11) penyelenggara alat pembayaran menggunakan kartu;
 - 12) penyelenggara *e-money* dan/atau *e-wallet*;
 - 13) koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam;
 - 14) pegadaian;
 - 15) perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditas; atau
 - 16) penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang.
- b. penyedia barang dan/atau jasa lain:
- 1) perusahaan properti/agen properti;
 - 2) pedagang kendaraan bermotor;
 - 3) pedagang permata dan perhiasan/logam mulia;
 - 4) pedagang barang seni dan antik; atau
 - 5) balai lelang.

Pihak Pelapor memiliki peranan penting dalam upaya mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang karena Pihak Pelapor merupakan ujung tombak (*front liner*) dalam rezim anti pencucian uang. Peran penting Pihak Pelapor dalam melakukan pencegahan Pencucian Uang melalui penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa. Dalam prinsip ini, Pihak Pelapor berkewajiban melakukan identifikasi Pengguna Jasa, verifikasi Pengguna Jasa; dan pemantauan Transaksi Pengguna Jasa.

Selanjutnya, lebih tegas diatur bahwa Pihak Pelapor berkewajiban menerapkan prinsip mengenali Pengguna Jasa pada saat: melakukan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa; terdapat Transaksi Keuangan dengan mata uang rupiah dan/atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah); terdapat TKM yang terkait tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme; atau Pihak Pelapor meragukan kebenaran informasi yang dilaporkan Pengguna Jasa.

Selain hal tersebut, peran Pihak Pelapor adalah pemenuhan kewajiban

pelaporan ke PPATK. Pihak Pelapor yaitu Penyedia jasa keuangan wajib menyampaikan laporan kepada PPATK yang meliputi:

- a. TKM;
- b. TKT dalam jumlah paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau dengan mata uang asing yang nilainya setara yang dilakukan, baik dalam satu kali Transaksi maupun beberapa kali Transaksi dalam 1 (satu) hari kerja; dan/atau
- c. Transaksi Keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri.

Sedangkan Pihak Pelapor dalam bentuk Penyedia barang dan/atau jasa lain wajib menyampaikan laporan Transaksi yang dilakukan oleh Pengguna Jasa dengan mata uang rupiah dan/atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada PPATK.

Dalam bidang pemberantasan tindak pidana pencucian uang, Pihak Pelapor lebih bersifat membantu penegak hukum pada saat penyidik, penuntut umum dan atau hakim melakukan tindakan yang dibenarkan oleh UU TPPU, seperti penundaan transaksi, penghentian sementara transaksi, pemblokiran, dan permintaan keterangan, secara ringkas dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Penghentian sementara (pasal 44 ayat (1) i UU TPPU)

Dalam rangka melaksanakan fungsi analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi, PPATK dapat meminta penyedia jasa keuangan untuk menghentikan sementara seluruh atau sebagian Transaksi yang diketahui atau dicurigai merupakan hasil tindak pidana.

- b. Penundaan transaksi (Pasal 70 UU TPPU)

Penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang memerintahkan Pihak Pelapor untuk melakukan penundaan Transaksi terhadap Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana.

- c. Pemblokiran (Pasal 71 UU TPPU)

Penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang memerintahkan Pihak Pelapor untuk melakukan pemblokiran Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana.

d. Permintaan keterangan (Pasal 72 UU TPPU)

Untuk kepentingan pemeriksaan dalam perkara tindak pidana pencucian uang, penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang meminta Pihak Pelapor untuk memberikan keterangan secara tertulis mengenai Harta Kekayaan.

2. Lembaga Pengawas dan Pengatur

Lembaga Pengawas dan Pengatur adalah lembaga yang memiliki kewenangan pengawasan, pengaturan, dan/atau pengenaan sanksi terhadap Pihak Pelapor berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 UU TPPU. Sebelum disahkannya UU TPPU, istilah yang digunakan bagi Lembaga Pengawas dan Pengatur adalah regulator.

Pihak-pihak yang menjadi Lembaga Pengawas dan Pengatur terhadap Penyedia Jasa Keuangan adalah:

a. Bank Indonesia⁷⁹

Sesuai UU TPPU, Bank Indonesia sebagai Lembaga Pengawas dan Pengatur memiliki kewenangan pengawasan, pengaturan, dan/atau pengenaan sanksi terhadap Pihak Pelapor yang berbentuk bank. Di samping itu, Bank Indonesia juga sebagai lembaga pengawas dan pengatur bagi Pedagang Valuta Asing, dan Kegiatan Usaha Pengiriman Uang (KUPU). Bank Indonesia mengeluarkan banyak peraturan terkait dengan pelaksanaan Rezim Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.⁸⁰

⁷⁹Salah satu tugas Bank Indonesia berdasarkan Pasal 8 huruf c Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 adalah mengatur dan mengawasi Bank. Selain itu, sesuai Pasal 29 Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 dan Pasal 50 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, diatur bahwa Pembinaan dan pengawasan Bank, Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dilakukan oleh Bank Indonesia.

⁸⁰Peraturan tersebut antara lain: Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/28/PBI/2009 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi

b. Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK)⁸¹ dan Kementerian Keuangan

- 1) Bapepam-LK berkedudukan sebagai Lembaga Pengawas dan Pengatur sesuai dengan UU TPPU. Dalam kaitan ini, Bapepam-LK telah mengeluarkan ketentuan Prinsip Mengenal Nasabah (PMN) pada industri Pasar Modal.⁸² Penyedia jasa keuangan di bidang pasar modal antara lain adalah Perusahaan Efek, Manajer Investasi, Kustodian, dan Wali Amanat.
- 2) Bagi Lembaga Keuangan Non Bank (LKNB),⁸³ lembaga pengawas dan pengaturnya adalah Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang selanjutnya dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK). Lembaga Keuangan Non Bank antara lain adalah Perasuransian, Dana Pensiun, dan Lembaga Pembiayaan.
- 3) Untuk pembina dan pengawas pegadaian, lembaga pengawas dan pengaturnya adalah Menteri Keuangan, yang selanjutnya dilaksanakan oleh Bapepam-LK atas nama Menteri.⁸⁴

c. Kementerian Komunikasi dan Informatika (KEMKOMINFO)

KEMKOMINFO merupakan regulator bagi penyedia jasa keuangan dibidang perposan penyedia jasa giro.⁸⁵ Salah satu fungsi Ditjen Postel

Bank Umum, Peraturan Bank Indonesia Nomor: 12/20/PBI/2010 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan pendanaan Terorisme Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/11/PBI/2007 tentang Pedagang Valuta Asing, dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/28/PBI/2006 tentang Kegiatan Usaha Pengiriman Uang (Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/49/DASP tentang Perizinan Kegiatan Usaha Pengiriman Uang Perorangan dan Badan Usaha Selain Bank).

⁸¹Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) UU No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal dilakukan oleh Bapepam-LK.

⁸²Peraturan Bapepam-LK Nomor V.D.10, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No: Kep-476/BL/2009 tentang Prinsip Mengenal Nasabah oleh Penyedia Jasa Keuangan di Bidang Pasar Modal.

⁸³Untuk lembaga keuangan non bank, telah dikeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip Mengenal nasabah bagi Lembaga Keuangan Non Bank.

⁸⁴Sesuai Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1990 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Jawatan (Perjan) Pegadaian menjadi Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian,

⁸⁵Peraturan perundang-undangan di bidang perposan yang berlaku saat ini mengacu kepada undang-undang Nomor 6 Tahun 1984 dan peraturan pelaksanaannya.

dalam struktur kelembagaan KEMKOMINFO adalah di bidang penyelenggaraan pos dan telekomunikasi nasional, yaitu: pengaturan,⁸⁶ pengawasan,⁸⁷ dan pengendalian. Dengan demikian, Ditjen Postel adalah Lembaga Pengawas dan Pengatur bagi kegiatan usaha penyelenggaraan pos sebagaimana diatur dalam UU TPPU.

d. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI),
Kementerian Perdagangan

BAPPEBTI⁸⁸ merupakan salah satu unit eselon I berada di bawah Kementerian Perdagangan. BAPPEBTI mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan kegiatan perdagangan berjangka serta pasar fisik dan jasa. Dengan demikian, BAPPEBTI merupakan regulator bagi perdagangan berjangka komoditi.

e. Kementerian Koperasi dan UKM (Usaha Kecil dan Menengah)⁸⁹

Lembaga Pengawas dan Pengatur koperasi yang melakukan kegiatan usaha simpan pinjam adalah Kementerian Koperasi dan UKM.

Lembaga Pengawas dan Pengatur Penyedia Barang dan/atau Jasa lain adalah:

a. Dirjen Piutang dan Lelang Negara, Kementerian Keuangan⁹⁰

Balai Lelang merupakan Perseroan Terbatas (PT) yang didirikan oleh swasta nasional, patungan swasta nasional dengan swasta asing, atau patungan BUMN/D dengan swasta nasional/asing yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan usaha Balai Lelang. Izin

⁸⁶Fungsi pengaturan meliputi kegiatan yang bersifat umum dan teknis operasional yang antara lain diimplementasikan dalam bentuk pengaturan perizinan dan persyaratan dalam penyelenggaraan pos dan telekomunikasi.

⁸⁷Fungsi pengawasan merupakan suatu fungsi dari Ditjen Postel untuk memantau dan mengawasi seluruh kegiatan penyelenggaraan pos dan telekomunikasi agar tetap berada dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku.

⁸⁸BAPPEBTI atau Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997.

⁸⁹Berdasarkan UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

⁹⁰Pengaturan Balai Lelang dapat ditemukan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.07/2005 Tentang Balai Lelang.

Operasional Balai Lelang diberikan dan dicabut oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri Keuangan

b. Perusahaan/agen properti⁹¹

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri (Dirjen PDN), bertugas dan bertanggung jawab di bidang perdagangan dalam negeri. Departemen Perdagangan melakukan pembinaan dan pengawasan serta evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan usaha perantara perdagangan property. Pembinaan sebagaimana dilakukan melalui penyuluhan, konsultasi, fasilitasi, pendidikan, dan pelatihan. Pengawasan dilakukan sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan pengawasan.

c. PPATK

Berasarkan Pasal 31, Pengawasan Kepatuhan atas kewajiban pelaporan bagi Pihak Pelapor dilakukan oleh Lembaga Pengawas dan Pengatur dan/atau PPATK. Dalam hal Pengawasan Kepatuhan atas kewajiban pelaporan tidak dilakukan atau belum terdapat Lembaga Pengawas dan Pengatur, Pengawasan Kepatuhan atas kewajiban pelaporan dilakukan oleh PPATK. Selanjutnya, dalam ketentuan Pasal 18 UU TPPU, antara lain diatur bahwa Lembaga Pengawas dan Pengatur menetapkan ketentuan prinsip mengenali Pengguna Jasa. Dalam hal belum terdapat Lembaga Pengawas dan Pengatur, ketentuan mengenai prinsip mengenali Pengguna Jasa dan pengawasannya diatur dengan Peraturan Kepala PPATK.

3. Lembaga dengan Peranan Khusus

Terdapat lembaga yang memiliki peranan khusus berkenaan dengan pembawaan uang tunai dan atau instrumen pembayaran lainnya, yaitu Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Peran Ditjen Bea dan Cukai dimaksud adalah:

⁹¹Ketentuan yang mengatur mengenai perusahaan/agen properti adalah Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 33/M-DAG/PER/8/2008 tentang Perusahaan Perantara Perdagangan Properti.

- a. bertanggung jawab terhadap kepatuhan setiap orang untuk memberitahukan atas pembawaan uang tunai dalam mata uang rupiah dan/atau mata uang asing, dan/atau instrumen pembayaran lain dalam bentuk cek, cek perjalanan, surat sanggup bayar, atau bilyet giro paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau yang nilainya setara dengan itu ke dalam atau ke luar daerah pabean Indonesia.
- b. kewajiban membuat laporan mengenai pembawaan uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain dimaksud dan menyampaikannya kepada PPATK paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan.
- c. mengenakan sanksi administratif terhadap setiap orang yang tidak memberitahukan pembawaan uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain dimaksud
- d. menyusun laporan mengenai pengenaan sanksi administratif dan menyampaikannya kepada PPATK paling lama 5 (lima) hari kerja sejak sanksi administratif ditetapkan.
- e. menindaklanjuti dengan mengeluarkan ketentuan atau petunjuk teknis setelah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah tentang tata cara pemberitahuan pembawaan uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain, pengenaan sanksi administratif, dan penyetoran ke kas negara

4. Lembaga Penegak Hukum⁹²

a. Proses Penyidikan

UU TPPU yang saat ini berlaku menetapkan penyidikan tindak pidana pencucian uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal. Penyidik tindak pidana asal adalah pejabat dari instansi yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Penyidik tindak pidana

⁹²Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Modul 1, Op. Cit., hal. 41-44.

asal dapat melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang apabila menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana pencucian uang saat melakukan penyidikan tindak pidana asal sesuai kewenangannya.

1) Kepolisian

melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang dengan indikasi tindak pidana asal sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 UU TPPU sesuai dengan kewenangan Kepolisian sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan.

2) Kejaksaan

melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang dengan indikasi tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 UU TPPU sesuai dengan kewenangan Kejaksaan sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan.

3) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang dengan indikasi tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 UU TPPU sesuai dengan kewenangan KPK sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

4) Badan Narkotika Nasional (BNN)

melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang dengan indikasi tindak pidana narkotika dan psicotropika sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 UU TPPU sesuai dengan kewenangan BNN sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika.

5) Direktorat Jenderal Pajak

melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang dengan indikasi tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 UU TPPU sesuai dengan kewenangan Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008.

- 6) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang dengan indikasi tindak pidana kepabeanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 UU TPPU sesuai dengan kewenangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007.

b. Proses Penuntutan

Dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara tersebut kepada penuntut umum.

- 1) Kejaksaan melakukan penuntutan atas perkara tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana asal yang berasal dari pelimpahan berkas perkara oleh penyidik sesuai dengan kewenangan Kejaksaan sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan.
- 2) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penuntutan atas perkara tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana asal yang berasal dari pelimpahan berkas perkara

oleh penyidik KPK sesuai dengan kewenangan KPK sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan.

c. Proses Pengadilan

Melaksanakan pemeriksaan perkara TPPU di sidang pengadilan berdasarkan Pasal 78 UU TPPU dapat dilakukan oleh:

1) Pengadilan Umum

melakukan pemeriksaan di sidang pengadilan atas perkara tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana asal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

2) Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

melakukan pemeriksaan di sidang pengadilan atas perkara tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana korupsi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

2.6. PPATK

Pemerintah Indonesia menyadari bahwa organisasi kejahatan melalui uang haram yang dihasilkannya bisa mengkontaminasi dan menimbulkan distorsi di segala aspek baik pemerintahan, ekonomi, politik, dan sosial.⁹³ Di era globalisasi dan kemajuan teknologi saat ini, menimbulkan efek negatif yang tidak dapat dihindari, karena dapat memunculkan jenis-jenis kejahatan bisnis baru dan canggih sehingga makin menyulitkan penegak hukum dalam penanganannya. Sejalan dengan itu, perumusan dan penyusunan langkah-langkah strategis untuk dapat memerangi kejahatan pencucian uang telah menjadi salah satu agenda yang menarik dan hangat didiskusikan di sejumlah negara, tidak terkecuali di Indonesia.⁹⁴ Setelah diundangkannya UU No 15 Tahun 2002 tentang Tindak

⁹³Yunus Husein, *Bunga Rampai Anti pencucian Uang, Op. Cit.*, hal. 170-171.

⁹⁴Pada tanggal 30 Desember 2002 sebanyak 20 (dua puluh) instansi dan lembaga pemerintah berkumpul bersama untuk membahas secara serius masalah kejahatan pencucian uang. Pertemuan ini menyepakati bahwa kejahatan pencucian uang merupakan masalah yang harus

Pidana Pencucian Uang (UUTPPU) pada tanggal 17 April 2002 yang kemudian diubah dengan UU No.25 Tahun 2003 dan kemudian dicabut dan diganti dengan UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, terjadi perubahan besar dalam tata cara memandang dan menangani kegiatan pencucian uang di Indonesia. Salah satu perubahan tersebut adalah dibentuknya unit independen yang akan berperan besar dalam pencegahan dan pemberantasan kegiatan pencucian uang.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang selanjutnya disebut PPATK adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana Pencucian Uang (Pasal 1 angka 2 UU TPPU). PPATK merupakan suatu *financial Intelligence Unit* (yang selanjutnya disebut FIU) yang memiliki bentuk *administrative model*. Dalam hal ini banyak berperan sebagai perantara antara masyarakat atau industri jasa keuangan dengan institusi penegak hukum. Tugas utamanya sesuai dengan Pasal 39 UU TPPU adalah mencegah dan memberantas tindak pidana Pencucian Uang.⁹⁵ Dalam melaksanakan kewenangannya, terhadap PPATK tidak berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik yang mengatur kerahasiaan.

Dalam melaksanakan fungsinya, sesuai dengan Pasal 40 UU TPPU, PPATK mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang.

Dalam melaksanakan fungsi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang, PPATK berwenang:⁹⁶

- 1) meminta dan mendapatkan data dan informasi dari instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta yang memiliki kewenangan mengelola data

dipikirkan dan diberantas secara bersama oleh berbagai instansi pemerintah, lembaga keuangan dan komponen masyarakat luas. Sehubungan dengan itu, Indonesia perlu memiliki Undang-undang Anti Pencucian Uang dan membentuk lembaga khusus yang menangani serta mengkoordinasikan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Lihat Yunus Husein, *Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah*, makalah disampaikan pada *Seminar Intern PT Bank Rakyat Indonesia*. Jakarta, 10 Januari 2003.

⁹⁵Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Modul 1, *Op. Cit.*, hal. 38-41.

⁹⁶Indonesia (a), *Op. Cit.*, Pasal 41 ayat (1).

dan informasi, termasuk dari instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta yang menerima laporan dari profesi tertentu⁹⁷

Kewenangan PPATK dalam meminta dan mendapatkan data dan informasi dari instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta yang memiliki kewenangan mengelola data dan informasi dilaksanakan baik secara elektronik maupun non elektronik. Data dan informasi berupa data dan informasi yang dikelola baik oleh instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta maupun data dan informasi yang diterima oleh instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta dari profesi tertentu terkait transaksi yang dilakukan untuk dan atas nama kliennya. Instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta wajib memenuhi permintaan data dan informasi yang diminta oleh PPATK.⁹⁸

2) menetapkan pedoman identifikasi TKM⁹⁹

Kewenangan PPATK dalam menetapkan pedoman identifikasi TKM dilaksanakan melalui penyusunan pedoman identifikasi TKM. Dalam menyusun pedoman identifikasi TKM, PPATK dapat melibatkan Lembaga Pengawas dan Pengatur serta Pihak Pelapor. Pedoman identifikasi TKM wajib dipatuhi Pihak Pelapor.¹⁰⁰

3) mengoordinasikan upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang dengan instansi terkait¹⁰¹

Kewenangan PPATK dalam mengoordinasikan upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang dengan instansi terkait dilaksanakan melalui perumusan dan pelaksanaan kebijakan terkait dengan upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang. Koordinasi dilakukan dengan melibatkan instansi penegak hukum, lembaga yang berwenang

⁹⁷*Ibid.*, Pasal 41 ayat (1) huruf a.

⁹⁸Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan PPATK, Pasal 4.

⁹⁹Indonesia (a), *Op. Cit.*, Pasal 41 ayat (1) huruf b.

¹⁰⁰Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2011, *Op. Cit.*, Pasal 5 dan Pasal 6.

¹⁰¹Indonesia (a), *Op. Cit.*, Pasal 41 ayat (1) huruf c.

melakukan pengawasan terhadap Pihak Pelapor, dan pihak lain yang terkait.¹⁰²

- 4) memberikan rekomendasi kepada pemerintah mengenai upaya pencegahan tindak pidana Pencucian Uang¹⁰³

Kewenangan PPATK dalam memberikan rekomendasi kepada pemerintah dilakukan melalui pemberian pertimbangan, pendapat, dan/atau saran kepada instansi yang berwenang mengenai upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang dan/atau perumusan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang PPATK. Rekomendasi diberikan dengan atau tanpa permintaan dari instansi yang berwenang.¹⁰⁴

- 5) mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi dan forum internasional yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang¹⁰⁵

Kewenangan PPATK dalam mewakili pemerintah Republik Indonesia dilaksanakan melalui keikutsertaan aktif dalam organisasi dan forum internasional yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Kewenangan mewakili, dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang hubungan luar negeri dan perjanjian internasional.¹⁰⁶

- 6) menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan antipencucian uang¹⁰⁷

Kewenangan PPATK dalam menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan meliputi pula penelitian dan pengembangan antipencucian uang. Penyelenggaraan program dapat dilakukan secara mandiri oleh PPATK atau bekerja sama dengan pihak lain baik di

¹⁰² Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2011, *Op. Cit.*, Pasal 7

¹⁰³ Indonesia (a), *Op. Cit.*, Pasal 41 ayat (1) huruf d.

¹⁰⁴ Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2011, *Op. Cit.*, Pasal 8.

¹⁰⁵ Indonesia (a), *Op. Cit.*, Pasal 41 ayat (1) huruf e.

¹⁰⁶ Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2011, *Op. Cit.*, Pasal 9.

¹⁰⁷ Indonesia (a), *Op. Cit.*, Pasal 41 ayat (1) huruf f.

dalam maupun luar negeri. Dalam menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan antipencucian uang, PPATK menyusun dan mengembangkan kurikulum atau modul pendidikan dan pelatihan antipencucian uang.¹⁰⁸

- 7) menyelenggarakan sosialisasi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang¹⁰⁹

Kewenangan PPATK dalam menyelenggarakan sosialisasi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dilakukan melalui:¹¹⁰

- a. tatap muka;
- b. media massa baik cetak maupun elektronik; dan/atau
- c. sarana lain.

- b. Pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK

Sebagai lembaga yang mengelola informasi yang berkaitan dengan *financial intelligence*¹¹¹, pengelolaan data statistik dan penggunaan sistem informasi yang efisien mutlak perlu dilakukan. Dalam kaitan ini, FIU wajib memiliki sistem informasi yang mengelola data statistik yang mencakup:¹¹²

- 1) *Suspicious Transaction Report* (STR)¹¹³ yang telah diterima, dianalisis dan diserahkan kepada pihak yang berwenang.

¹⁰⁸Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2011, *Op. Cit.*, Pasal 10.

¹⁰⁹Indonesia (a), *Op. Cit.*, Pasal 41 ayat (1) huruf g.

¹¹⁰Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2011, *Op. Cit.*, Pasal 11.

¹¹¹*Financial intelligence (FININT) is the gathering of information about the financial affairs of entities of interest, to understand their nature and capabilities, and predict their intentions. Generally the term applies in the context of law enforcement and related activities. FININT does not necessarily involve money laundering, which refers to the practice of the undeclared and covert transfer of money or other negotiable item. However FININT is used to detect money laundering, which is often done as part of or as a consequence of some other criminal activity.* Lihat http://en.wikipedia.org/wiki/Financial_intelligence, diunduh pada tanggal 24 Mei 2011.

¹¹²Iktut Sudiharsa, *Pengembalian Aset Kejahatan Korupsi. Catatan Seminar Nasional "Sinergi Pemberantasan Korupsi: Peran PPATK dan Tantangan Asset Recovery"*. Seminar diselenggarakan pada tanggal 4 April 2006 di Gedung BI Kebon Sirih, Jakarta dalam rangka memperingati ulang tahun ke-4 PPATK.

¹¹³Dalam konstruksi UU TPPU, STR dikenal dengan istilah Transaksi Keuangan Mencurigakan, yaitu transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari nasabah yang bersangkutan; transaksi keuangan oleh nasabah yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh penyedia jasa keuangan; transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau

- 2) Kasus tindak pidana pencucian uang yang dihasilkan dari penyelidikan, penuntutan dan putusan pengadilan.
- 3) Permintaan yang diterima dari lembaga terkait di dalam dan luar negeri dan jumlah permintaan yang diberikan.
- 4) Keterangan yang dibuat oleh FIU atau pihak berwenang lainnya kepada pihak berwenang di dalam maupun luar negeri.
- 5) Transaksi dalam jumlah besar.

Dalam melaksanakan fungsi pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK, PPATK berwenang menyelenggarakan sistem informasi.¹¹⁴ Penyelenggaraan sistem informasi dilakukan dengan cara:¹¹⁵

- 1) membangun, mengembangkan, serta memelihara sistem aplikasi, basis data, dan infrastruktur teknologi informasi;
- 2) mengumpulkan serta mengevaluasi data dan informasi yang diterima oleh PPATK secara manual dan elektronik;
- 3) menyimpan, memelihara, serta melakukan pengamanan data dan informasi;
- 4) menyajikan data dan informasi untuk kebutuhan pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang PPATK;
- 5) melengkapi sarana dan prasarana PPATK dalam rangka permintaan dan/atau pertukaran data dan informasi dengan instansi atau pihak terkait baik di dalam negeri maupun di luar negeri;
- 6) menyelenggarakan sosialisasi penggunaan sistem aplikasi kepada Pihak Pelapor; dan
- 7) menyelenggarakan sistem informasi lain yang ditetapkan oleh Kepala PPATK.

c. Pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor

Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana. Lihat Pasal 1 Angka 5 UU TPPU.

¹¹⁴Indonesia (a), *Op. Cit.*, Pasal 42.

¹¹⁵Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2011, *Op. Cit.*, Pasal 12.

Pengawasan Kepatuhan atas penerapan prinsip mengenali Pengguna Jasa bagi Pihak Pelapor dilakukan oleh Lembaga Pengawas dan Pengatur. Dalam hal belum terdapat Lembaga Pengawas dan Pengatur, PPATK melakukan Pengawasan Kepatuhan atas penerapan prinsip mengenali Pengguna Jasa bagi Pihak Pelapor. Pengawasan Kepatuhan atas kewajiban pelaporan bagi Pihak Pelapor dilakukan oleh Lembaga Pengawas dan Pengatur. Hasil pelaksanaan Pengawasan Kepatuhan yang dilakukan oleh Lembaga Pengawas dan Pengatur disampaikan kepada PPATK. PPATK melakukan Pengawasan Kepatuhan atas kewajiban pelaporan dalam hal Lembaga Pengawas dan Pengatur tidak melakukan atau belum terdapat Lembaga Pengawas dan Pengatur. Dalam hal Lembaga Pengawas dan Pengatur tidak melakukan pengawasan kepatuhan atas kewajiban pelaporan, maka Lembaga Pengawas dan Pengatur hanya dapat meminta LTKM melalui PPATK.¹¹⁶

Dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor, PPATK berwenang:

- 1) menetapkan ketentuan dan pedoman tata cara pelaporan bagi Pihak Pelapor¹¹⁷

Kewenangan PPATK dalam menetapkan ketentuan dan pedoman tata cara pelaporan bagi Pihak Pelapor, dilaksanakan melalui penyusunan rancangan ketentuan dan pedoman tata cara pelaporan. Ketentuan dan pedoman yang disusun, terdiri atas:¹¹⁸

- a. tata cara pelaporan oleh penyedia jasa keuangan, yang meliputi laporan:
 - 1) TKM termasuk LTKM karena pemutusan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa;
 - 2) TKT; dan
 - 3) Transaksi Keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri.
- b. tata cara pelaporan oleh penyedia barang dan/atau jasa lain terkait laporan Transaksi yang nilainya paling sedikit Rp500.000.000,00

¹¹⁶*Ibid.*, Pasal 14-15.

¹¹⁷Indonesia (a), *Op. Cit.*, Pasal 43 huruf a.

¹¹⁸Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2011, *Op. Cit.*, Pasal 16 dan Pasal 17.

(lima ratus juta rupiah) atau dengan mata uang asing yang nilainya setara.

- 2) menetapkan kategori Pengguna Jasa yang berpotensi melakukan tindak pidana pencucian uang¹¹⁹

Kewenangan PPATK dalam menetapkan kategori Pengguna Jasa yang berpotensi melakukan tindak pidana pencucian uang, dilaksanakan melalui penyusunan kategori Pengguna Jasa yang berisiko tinggi berdasarkan faktor:¹²⁰

- a. profil;
- b. negara;
- c. bisnis, produk dan jasa; dan/atau
- d. faktor lain yang ditetapkan oleh Kepala PPATK.

- 3) melakukan audit kepatuhan atau audit khusus¹²¹

Kewenangan PPATK dalam melakukan Audit Kepatuhan terhadap Pihak Pelapor, dilaksanakan dalam hal:¹²²

- a. Lembaga Pengawas dan Pengatur tidak melakukan Audit Kepatuhan;
- b. Lembaga Pengawas dan Pengatur menyerahkan kewenangan untuk melakukan Audit Kepatuhan kepada PPATK; atau
- c. belum terdapat Lembaga Pengawas dan Pengatur.

Kewenangan PPATK dalam melakukan Audit Khusus terhadap Pihak Pelapor dilaksanakan dalam hal:¹²³

- a. PPATK memerlukan Dokumen dan/atau keterangan dari Pihak Pelapor yang tidak dapat diperoleh melalui mekanisme pelaporan TKM, TKT, Transaksi Keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri, dan/atau transaksi yang nilainya paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau dengan mata uang asing yang nilainya setara;

¹¹⁹Indonesia (a), *Op. Cit.*, Pasal 43 huruf b.

¹²⁰Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2011, *Op. Cit.*, Pasal 18 dan Pasal 19.

¹²¹Indonesia (a), *Op. Cit.*, Pasal 43 huruf c.

¹²²Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2011, *Op. Cit.*, Pasal 20.

¹²³*Ibid.*, Pasal 21.

- b. PPATK memerlukan keterangan dari Pihak Pelapor untuk kepentingan Analisis dan/atau Pemeriksaan;
- c. PPATK memerlukan informasi berdasarkan permintaan lembaga atau instansi yang berwenang meminta informasi kepada PPATK;
- d. Pihak Pelapor diduga tidak melaksanakan kewajiban pelaporan atau melaksanakan pelaporan tidak sebagaimana mestinya; dan/atau
- e. Pihak Pelapor diduga terlibat dalam kasus terkait tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lain.

Dalam hal diperlukan, PPATK dapat melibatkan Lembaga Pengawas dan Pengatur dalam pelaksanaan Audit Khusus. Audit Kepatuhan atau Audit Khusus, dilakukan dengan cara:¹²⁴

- a. meminta Pihak Pelapor untuk memberikan Dokumen yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dikelola oleh Pihak Pelapor, termasuk hak akses terhadap sistem informasi dan basis data;
- b. meminta Pihak Pelapor untuk memberikan keterangan; dan
- c. memasuki pekarangan, lahan, gedung, atau properti yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dikelola oleh Pihak Pelapor.

- 4) menyampaikan informasi dari hasil audit kepada lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap Pihak Pelapor¹²⁵

Informasi hasil Audit Kepatuhan disampaikan oleh PPATK kepada lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap Pihak Pelapor atau Lembaga Pengawas dan Pengatur.¹²⁶

- 5) memberikan peringatan kepada Pihak Pelapor yang melanggar kewajiban pelaporan¹²⁷

Kewenangan PPATK dalam memberikan peringatan kepada Pihak Pelapor yang melanggar kewajiban pelaporan, dilaksanakan melalui pemberian sanksi administratif berupa:¹²⁸

¹²⁴*Ibid.*, Pasal 22.

¹²⁵Indonesia (a), *Op. Cit.*, Pasal 43 huruf d.

¹²⁶Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2011, *Op. Cit.*,Pasal 23.

¹²⁷Indonesia (a), *Op. Cit.*, Pasal 43 huruf e.

¹²⁸Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2011, *Op. Cit.*,Pasal 24.

- a. teguran tertulis;
- b. pengumuman kepada publik mengenai tindakan atau sanksi; dan/atau
- c. denda administratif.

Peringatan diberikan kepada Pihak Pelapor oleh PPATK dalam hal Pihak Pelapor tidak memiliki Lembaga Pengawas dan Pengatur. Dalam hal Lembaga Pengawas dan Pengatur menyerahkan kewenangan Pengawasan Kepatuhan kewajiban pelaporan kepada PPATK, maka PPATK memberikan rekomendasi pengenaan sanksi administratif kepada Lembaga Pengawas dan Pengatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila Pihak Pelapor melanggar kewajiban pelaporan.

- 6) merekomendasikan kepada lembaga yang berwenang mencabut izin usaha Pihak Pelapor¹²⁹

Kewenangan PPATK dalam merekomendasikan kepada lembaga yang berwenang mencabut izin usaha Pihak Pelapor, dilaksanakan melalui:¹³⁰

- a. surat tertulis yang ditandatangani oleh Kepala PPATK beserta dasar pertimbangan dan alasan pencabutan izin usaha sebagai lampiran; atau
- b. penyampaian secara langsung dalam suatu rapat koordinasi.

- 7) menetapkan ketentuan pelaksanaan prinsip mengenali Pengguna Jasa bagi Pihak Pelapor yang tidak memiliki Lembaga Pengawas dan Pengatur.¹³¹

Kewenangan PPATK dalam menetapkan ketentuan pelaksanaan prinsip mengenali Pengguna Jasa bagi Pihak Pelapor yang tidak memiliki Lembaga Pengawas dan Pengatur, dilaksanakan melalui penyusunan ketentuan tentang pelaksanaan prinsip mengenali Pengguna Jasa bagi Pihak Pelapor yang tidak memiliki Lembaga Pengawas dan Pengatur.¹³²

- c. Analisis¹³³ atau pemeriksaan¹³⁴ laporan dan informasi Transaksi Keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lain

¹²⁹Indonesia (a), *Op. Cit.*, Pasal 43 huruf f.

¹³⁰Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2011, *Op. Cit.*, Pasal 25.

¹³¹Indonesia (a), *Op. Cit.*, Pasal 43 huruf g.

¹³²Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2011, *Op. Cit.*, Pasal 26 dan Pasal 27.

¹³³Analisis adalah kegiatan meneliti laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan/atau laporan lainnya serta informasi yang diperoleh PPATK dalam rangka menemukan atau mengidentifikasi indikasi tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana lainnya. Hasil Analisis adalah penilaian akhir dari Analisis yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional

Dalam rangka melaksanakan fungsi analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi, PPATK dapat:

- 1) meminta dan menerima laporan dan informasi dari Pihak Pelapor¹³⁵

PPATK dapat meminta dan menerima laporan dan informasi dari Pihak Pelapor.¹³⁶ Laporan dan informasi yang diminta dan diterima digunakan oleh PPATK untuk:

- a. mengembangkan Hasil Analisis atau Pemeriksaan PPATK; atau
- b. menindaklanjuti permintaan dari:
 - 1) instansi atau pihak terkait; atau
 - 2) instansi penegak hukum atau mitra kerja di luar negeri.

Laporan dan informasi, dapat berupa:

- a. LTKM dan/atau laporan lainnya;
- b. informasi tambahan dalam hal laporan yang disampaikan tidak lengkap, diragukan kebenarannya, atau diperlukan penjelasan lebih lanjut; dan/atau
- c. informasi lain yang berkaitan dengan TKM dan/atau laporan lainnya.

Permintaan dan penerimaan laporan dan informasi dapat dilakukan baik secara elektronik maupun non elektronik. Pihak Pelapor wajib memenuhi permintaan laporan dan informasi.

- 3) meminta informasi kepada instansi atau pihak terkait¹³⁷

PPATK dapat meminta informasi kepada instansi atau pihak terkait.

¹³⁸Instansi atau pihak terkait meliputi:

- a. lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap penyedia jasa keuangan;

untuk ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan atau disampaikan kepada penyidik. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2011, *Op. Cit.*, Pasal 1 Angka 8 dan Angka 10.

¹³⁴Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi Transaksi Keuangan Mencurigakan yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional untuk menilai dugaan adanya tindak pidana. Hasil Pemeriksaan adalah penilaian akhir dari seluruh proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi Transaksi Keuangan Mencurigakan yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional yang disampaikan kepada penyidik. *Ibid.*, Pasal 1 Angka 9 dan Angka 11.

¹³⁵Indonesia (a), *Op. Cit.*, Pasal 44 ayat (1) huruf a.

¹³⁶Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2011, *Op. Cit.*, Pasal 30.

¹³⁷Indonesia (a), *Op. Cit.*, Pasal 44 ayat (1) huruf b.

¹³⁸Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2011, *Op. Cit.*, Pasal 31.

- b. lembaga yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara; atau
- c. lembaga lainnya yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana lain terkait dengan tindak pidana pencucian uang.

Informasi kepada instansi atau pihak terkait, dapat berupa:

- a. dokumen, data, keterangan, dan informasi yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dikelola oleh instansi atau pihak terkait; dan
- b. informasi tambahan dalam hal dokumen, data, keterangan, dan informasi yang disampaikan oleh instansi atau pihak terkait tidak lengkap, diragukan kebenarannya, atau diperlukan penjelasan lebih lanjut. Permintaan informasi yang diajukan oleh PPATK wajib dipenuhi oleh instansi atau pihak terkait. Permintaan informasi oleh PPATK dapat dilakukan, baik secara elektronik maupun non elektronik.

3) meminta informasi kepada Pihak Pelapor berdasarkan pengembangan hasil analisis PPATK¹³⁹

PPATK berdasarkan pengembangan Hasil Analisisnya dapat meminta informasi kepada Pihak Pelapor. Permintaan informasi dilakukan oleh PPATK dengan cara meminta Pihak Pelapor menyampaikan:¹⁴⁰

- a. LTKM dan/atau laporan lainnya sesuai Undang-Undang;
- b. informasi tambahan dalam hal laporan yang disampaikan tidak lengkap, diragukan kebenarannya, atau diperlukan penjelasan lebih lanjut; dan/atau
- c. informasi lain yang berkaitan dengan TKM dan/atau laporan lainnya.

Informasi yang diterima oleh PPATK dari Pihak Pelapor digunakan untuk memperdalam indikasi tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana lainnya.

Berdasarkan informasi dari pengembangan Hasil Analisis, PPATK dapat melakukan Pemeriksaan. Pemeriksaan dilakukan dengan tujuan untuk menilai atau membuat terang adanya indikasi tindak pidana pencucian

¹³⁹Indonesia (a), *Op. Cit.*, Pasal 44 ayat (1) huruf c.

¹⁴⁰Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2011, *Op. Cit.*, Pasal 32.

uang atau tindak pidana lain berdasarkan Hasil Analisis TKM dan/atau informasi lainnya. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Analisis atau Pemeriksaan diatur dengan Peraturan Kepala PPATK.¹⁴¹

Sampai saat ini, PPATK belum memiliki ketentuan sebagai delegasi Peraturan Presiden tersebut. Dalam rangka pelaksanaan analisis dan pemeriksaan, PPATK menggunakan standar prosedur operasi sebelum disahkannya peraturan tersebut.

- 4) meminta informasi kepada Pihak Pelapor berdasarkan permintaan dari instansi penegak hukum atau mitra kerja di luar negeri¹⁴²

PPATK dapat meminta informasi kepada Pihak Pelapor berdasarkan permintaan dari instansi penegak hukum di dalam negeri.¹⁴³ Instansi penegak hukum di dalam negeri meliputi:

- a. instansi yang memiliki kewenangan penyidikan sebagaimana dimaksud Undang-Undang;
- b. instansi yang memiliki kewenangan penuntutan;
- c. instansi yang memiliki kekuasaan kehakiman; atau
- d. instansi lain yang memiliki kewenangan penyidikan selain huruf a.

Permintaan informasi kepada Pihak Pelapor berdasarkan permintaan dari instansi penegak hukum di dalam negeri dilakukan dalam rangka Analisis atau Pemeriksaan laporan dan informasi Transaksi Keuangan. Permintaan informasi meliputi:

- a. Dokumen dan keterangan yang dikuasai, dan/atau dikelola Pihak Pelapor; dan/atau
- b. informasi tambahan dalam hal Dokumen dan keterangan yang disampaikan oleh Pihak Pelapor tidak lengkap, diragukan kebenarannya, atau diperlukan penjelasan lebih lanjut.

PPATK dapat meminta informasi kepada Pihak Pelapor berdasarkan permintaan dari mitra kerja di luar negeri. Mitra kerja di luar negeri termasuk namun tidak terbatas pada:

- a. *financial intelligence unit* negara lain; dan

¹⁴¹ *Ibid.*, Pasal 33.

¹⁴² Indonesia (a), *Op. Cit.*, Pasal 44 ayat (1) huruf d.

¹⁴³ Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2011, *Op. Cit.*, Pasal 34 dan Pasal 35.

- b. organisasi atau lembaga internasional di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana lain terkait dengan tindak pidana pencucian uang.

Permintaan informasi meliputi:

- a. Dokumen dan keterangan yang dimiliki, dikuasai, atau dikelola oleh Pihak Pelapor; dan/atau
- b. informasi tambahan dalam hal Dokumen dan keterangan yang disampaikan oleh Pihak Pelapor tidak lengkap, diragukan kebenarannya, atau diperlukan penjelasan lebih lanjut.

Permintaan informasi wajib dipenuhi oleh Pihak Pelapor. PPATK dapat meminta informasi baik secara elektronik maupun non elektronik.

- 5) meneruskan informasi dan/atau hasil analisis kepada instansi peminta, baik di dalam maupun di luar negeri¹⁴⁴

PPATK dapat meneruskan informasi dan/atau Hasil Analisis kepada instansi peminta, baik di dalam maupun di luar negeri.¹⁴⁵ Instansi peminta meliputi:

- a. instansi penegak hukum;
- b. lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap Pihak Pelapor;
- c. lembaga yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
- d. lembaga lain yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana lain terkait dengan tindak pidana pencucian uang; dan
- e. *financial intelligence unit* negara lain.

Penerusan informasi dan/atau Hasil Analisis dilakukan, baik atas dasar inisiatif sendiri maupun permintaan. Penerusan informasi dapat dilakukan baik secara elektronik maupun non elektronik. Pihak penerima informasi wajib menjaga kerahasiaan informasi yang disampaikan oleh PPATK dan menggunakan informasi tersebut sesuai dengan tujuan permintaan.

¹⁴⁴Indonesia (a), *Op. Cit.*, Pasal 44 ayat (1) huruf e.

¹⁴⁵Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2011, *Op. Cit.*, Pasal 36.

- 6) menerima laporan dan/atau informasi dari masyarakat mengenai adanya dugaan tindak pidana pencucian uang¹⁴⁶

PPATK dapat menerima laporan dan/atau informasi dari masyarakat mengenai adanya dugaan tindak pidana pencucian uang. Laporan dapat disampaikan baik secara elektronik maupun non elektronik. Terhadap laporan dan/atau informasi dari masyarakat, PPATK dapat:¹⁴⁷

- a. menindaklanjuti dan mengembangkan laporan dan/atau informasi yang diterima; dan/atau
- b. menempatkan laporan dan/atau informasi ke dalam basis data PPATK. Laporan dan/atau informasi yang disampaikan oleh masyarakat harus dirahasiakan.

- 7) meminta keterangan kepada Pihak Pelapor dan pihak lain yang terkait dengan dugaan tindak pidana pencucian uang¹⁴⁸

PPATK dapat meminta keterangan kepada Pihak Pelapor dan pihak lain yang terkait dengan dugaan tindak pidana pencucian uang melalui:¹⁴⁹

- a. permintaan keterangan secara langsung; dan/atau
- b. permintaan keterangan secara tidak langsung.

Permintaan keterangan secara langsung dapat dilakukan dengan cara:

- a. Audit Khusus terhadap Pihak Pelapor;
- b. meminta kehadiran Pihak Pelapor dan pihak lain; dan/atau
- c. menggunakan sarana komunikasi.

Permintaan keterangan secara tidak langsung dapat dilakukan dengan bantuan Lembaga Pengawas dan Pengatur atau pihak terkait.

- 8) merekomendasikan kepada instansi penegak hukum mengenai pentingnya melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan¹⁵⁰

PPATK dapat merekomendasikan kepada instansi penegak hukum mengenai pentingnya melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik

¹⁴⁶Indonesia (a), *Op. Cit.*, Pasal 44 ayat (1) huruf f.

¹⁴⁷Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2011, *Op. Cit.*, Pasal 37.

¹⁴⁸Indonesia (a), *Op. Cit.*, Pasal 44 ayat (1) huruf g.

¹⁴⁹Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2011, *Op. Cit.*, Pasal 38.

¹⁵⁰Indonesia (a), *Op. Cit.*, Pasal 44 ayat (1) huruf h.

dan/atau dokumen elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁵¹ Rekomendasi disampaikan oleh Kepala PPATK kepada pimpinan instansi penegak hukum. Instansi penegak hukum wajib memberikan tanggapan atas rekomendasi yang disampaikan oleh PPATK. Hasil pengolahan intersepsi atau penyadapan disampaikan kepada PPATK sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyampaian hasil pengolahan intersepsi atau penyadapan bersifat rahasia.

- 9) meminta penyedia jasa keuangan untuk menghentikan sementara seluruh atau sebagian Transaksi yang diketahui atau dicurigai merupakan hasil tindak pidana¹⁵²

PPATK dapat meminta penyedia jasa keuangan untuk menghentikan sementara seluruh atau sebagian Transaksi yang diketahui atau dicurigai merupakan hasil tindak pidana. Penghentian sementara seluruh atau sebagian Transaksi dapat berupa penghentian aktivitas rekening. Penghentian sementara Transaksi dilaksanakan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal terbit berita acara yang dikirimkan oleh penyedia jasa keuangan kepada PPATK. PPATK dapat memperpanjang penghentian sementara Transaksi dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja untuk melengkapi Hasil Analisis atau Hasil Pemeriksaan yang akan disampaikan kepada penyidik.¹⁵³

- 10) meminta informasi perkembangan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal dan tindak pidana Pencucian Uang¹⁵⁴

PPATK dapat meminta informasi perkembangan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal dan/atau tindak pidana pencucian uang.¹⁵⁵ Permintaan informasi perkembangan penyelidikan dan penyidikan dilakukan untuk kepentingan:

- a. penanganan tindak pidana pencucian uang yang efektif;

¹⁵¹Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2011, *Op. Cit.*, Pasal 39.

¹⁵²Indonesia (a), *Op. Cit.*, Pasal 44 ayat (1) huruf i.

¹⁵³Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2011, *Op. Cit.*, Pasal 40.

¹⁵⁴Indonesia (a), *Op. Cit.*, Pasal 44 ayat (1) huruf j.

¹⁵⁵Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2011, *Op. Cit.*, Pasal 45 dan Pasal 46.

- b. penyusunan tipologi serta analisis strategis mengenai tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana asal;
- c. penyusunan laporan perkembangan pelaksanaan rezim antipencucian uang dalam rangka pelaksanaan akuntabilitas; dan/atau
- d. penyusunan laporan dalam rangka pertemuan Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Dalam rangka meminta informasi perkembangan penyelidikan dan penyidikan, PPATK dapat melakukan asistensi dan meminta dilakukan diskusi atau presentasi. Dalam hal informasi perkembangan penyelidikan dan penyidikan yang disampaikan oleh penyidik tindak pidana asal dan/atau tindak pidana pencucian uang menunjukkan adanya keterlibatan yurisdiksi lain yang bersifat lintas batas negara, penyelenggara negara, atau penegak hukum, merugikan keuangan atau perekonomian negara, pembuktiannya sulit, dan/atau meresahkan masyarakat, PPATK dapat merekomendasikan kepada penyidik tindak pidana asal untuk membentuk tim gabungan. Tim gabungan beranggotakan pejabat pada PPATK, penuntut umum, dan/atau pihak lain yang terkait.

- 11) mengadakan kegiatan administratif lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini¹⁵⁶

PPATK dapat meminta instansi yang berwenang secara aktif melakukan tindakan untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang di lingkungan masing-masing instansi dan kegiatan administratif lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.¹⁵⁷

- 12) meneruskan hasil analisis atau pemeriksaan kepada penyidik¹⁵⁸

PPATK meneruskan Hasil Analisis yang berindikasi tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana lain kepada penyidik baik atas dasar inisiatif sendiri maupun permintaan penyidik.¹⁵⁹ Hasil Analisis disampaikan

¹⁵⁶Indonesia (a), *Op. Cit.*, Pasal 44 ayat (1) huruf k.


¹⁵⁷Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2011, *Op. Cit.*, Pasal 47.

¹⁵⁸Indonesia (a), *Op. Cit.*, Pasal 44 ayat (1) huruf l.

¹⁵⁹Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2011, *Op. Cit.*, Pasal 48 sampai dengan Pasal 50.

kepada penyidik sesuai dengan kewenangannya dengan mempertimbangkan kepentingan penegakan hukum. Hasil Analisis dapat disampaikan langsung kepada penyidik tindak pidana asal dalam hal penyidik tindak pidana asal sedang menangani atau memproses tindak pidana asal tersebut.

Selain Hasil Analisis, PPATK juga meneruskan Hasil Pemeriksaan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia dan tembusannya disampaikan kepada penyidik lain sesuai kewenangannya berdasarkan Undang-Undang. Tembusan dapat digunakan oleh penyidik lain sesuai kewenangannya berdasarkan Undang-Undang sebagai dasar penyelidikan dan penyidikan.



BAB 3

PELAKSANAAN PEMERIKSAAN OLEH PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

3.1 Pemeriksaan

Di samping peran strategis yang diemban dalam mensinergikan efektifitas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, peran PPATK yang utama dalam membantu penegakan hukum yaitu menyampaikan hasil pemeriksaan dalam rangka penegakan hukum tindak pidana Pencucian Uang sekaligus juga untuk tindak pidana lain.¹ Meski melaksanakan fungsi pemeriksaan, model PPATK sebagai unit intelijen keuangan adalah administratif.² Model ini lebih banyak berfungsi sebagai perantara, dimana informasi atau laporan diperoleh dari pihak pelapor, instansi, atau pihak terkait lainnya, selanjutnya PPATK melakukan analisis atau pemeriksaan dan meneruskan hasil analisis atau pemeriksaan dimaksud kepada penyidik,³ dalam hal ditemukan adanya indikasi tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana lain.

Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi TKM yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional untuk menilai dugaan adanya tindak pidana. Sesuai dengan definisi pemeriksaan tersebut, maka tujuan dari pemeriksaan yang dilakukan oleh PPATK adalah untuk menemukan dugaan/indikasi suatu tindak pidana ataupun memperkuat suatu dugaan awal adanya tindak pidana berdasarkan hasil analisis TKM.⁴ Hasil Pemeriksaan adalah

¹Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Modul 2: Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang dan pendanaan Terorisme di Indonesia, *Op. Cit.*, hal. 56.

²Model unit intelijen keuangan telah dibahas dalam bab sebelumnya.

³UU TPPU mengatur bahwa laporan Hasil Pemeriksaan PPATK diserahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia dan tembusannya disampaikan kepada penyidik lain sesuai kewenangannya. Lihat pula Susno Duedji, *Selayang Pandang Praktik Pencucian Uang dan Kejahatan Asal*, (Bandung: Books Terrace& Library, 2008), hal. 32

⁴UU TPPU dan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan PPATK.

penilaian akhir dari seluruh proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi TKM yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional yang disampaikan kepada penyidik.⁵

Apabila dalam suatu proses analisis sudah dapat ditemukan dugaan kuat suatu tindak pidana maka hasil analisis dapat diteruskan kepada penyidik untuk ditindaklanjuti. Namun apabila setelah dilakukan proses analisis masih diperlukan data atau informasi tambahan untuk memperjelas ada atau tidaknya suatu tindak pidana atau memperkuat dugaan suatu tindak pidana maka PPATK berwenang untuk melakukan pemeriksaan.⁶


Kegiatan yang dilakukan oleh PPATK merupakan suatu proses intelijen yang diharapkan dapat membantu dalam penegakan hukum. Proses intelijen merupakan suatu rangkaian kegiatan atau prosedur yang masing-masing kegiatannya saling terkait satu sama lainnya dan pada akhirnya dapat memberikan suatu kesimpulan yang relatif tepat.⁷ Adapun proses intelijen dapat diterapkan dalam membantu penanganan kasus-kasus tindak pidana pencucian uang yang meliputi:⁸

⁵UU TPPU, Pasal 1 angka 7 dan Pasal 1 Angka 8. Pasal 64 UU TPPU menyebutkan bahwa Pasal 64 mengatur secara tegas bahwa PPATK melakukan Pemeriksaan terhadap Transaksi Keuangan Mencurigakan terkait dengan adanya indikasi tindak pidana Pencucian Uang atau tindak pidana lain. Dalam hal ditemukan adanya indikasi tindak pidana Pencucian Uang atau tindak pidana lain, PPATK menyerahkan Hasil Pemeriksaan kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan. Lihat pula Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Modul 2..., *Op. Cit.*, hal. 56-62.

⁶Hasil Wawancara dengan Ibu Rachmawati, Analis Hukum Senior pada Direktorat Hukum dan Regulasi PPATK di kantor PPATK, Jl. Ir. H. Juanda No. 35 Jakarta Pusat pada tanggal 21 Mei 2012.

⁷Yunus Husein, Bunga Rampai..., *Op. Cit.*, Hal. 254.

⁸Muhammad Yusuf, dkk, Modul Workshop Terpadu Penanganan Tindak Pidana Asal dan Pencucian Uang, PPATK, Jakarta, 2011, hal. 36.



a. *Collection*

Dalam tahap ini kegiatan yang dilakukan lebih difokuskan kepada pengumpulan berbagai informasi dari segala sumber baik dari aparat penegak hukum, PJK maupun individual. Sebagai contoh antara lain:⁹

1. Laporan yang diwajibkan oleh UU TPPU kepada PJK dan Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
2. Informan yang sangat dirahasiakan
3. Penyelidikan dan penyidikan pihak Kepolisian
4. Pengintaian
5. Informasi dari kantor imigrasi
6. Wawancara/introgasi
7. Tanya jawab

Selain itu, informasi bisa diperoleh dari PBJ, Informasi dari instansi terkait yang telah membuat MoU dengan PPATK, Informasi yang diperoleh dari FIU lain, dan informasi yang diperoleh dari masyarakat.¹⁰

⁹Yunus Husein, Bunga Rampai..., *Op. Cit.*, hal. 255.

¹⁰Muhammad Yusuf, dkk, Modul Workshop ..., *Op. Cit.*, hal. 38.

b. *Evaluation*

Dalam melakukan analisis, sumber informasi yang benar-benar terpercaya dan informasi yang valid adalah dua hal penting yang harus tersedia. Untuk itu, diperlukan adanya evaluasi atas semua informasi yang dimiliki dalam rangka menyaring data/informasi yang tidak relevan dan tidak berkualitas. Dengan demikian proses analisis akan dapat dilakukan dengan lebih baik dan pada gilirannya dapat dihasilkan suatu kesimpulan yang relatif tepat.¹¹ Di PPATK khusus untuk evaluasi atas LTKM/LTKT/laporan pembawaan uang tunai lintas batas/laporan transfer dana dan laporan transaksi dari penyedia barang dan/atau jasa yang diterima dan kemudian dilakukan analisis.¹²

c. *Collation*

Semua informasi yang didapat dari kegiatan *collection* perlu disimpan secara aman dan rapi. Informasi yang perlu disimpan hanyalah informasi yang memang benar-benar relevan dan diperlukan sedangkan informasi yang tidak relevan dan tidak benar harus dihilangkan.¹³ Sumber database PPATK terbagi dua:¹⁴

1. Database internal terdiri dari:

- a) *Gathering Reports and Information Processing System* (selanjutnya disebut GRIPS)¹⁵ (LTKM/LTKT//laporan pembawaan uang tunai lintas batas/laporan transfer dana dan laporan transaksi dari penyedia barang dan/atau jasa).
- b) NON GRIPS (laporan hasil riset dan statistik, berita dari internet, *newsletter* PPATK, laporan hasil pemeriksaan, kasus-kasus yang sudah mempunyai kekuatan hukum dan data pustaka).

¹¹Yunus Husein, Bunga Rampai..., *Op. Cit.*

¹²Muhammad Yusuf, dkk, Modul Workshop Terpadu Penanganan Tindak Pidana Asal dan Pencucian Uang, PPATK, Jakarta, 2011, hal. 38.

¹³Yunus Husein, Bunga Rampai..., *Op. Cit.* Hal. 255-256.

¹⁴Muhammad Yusuf, dkk, Modul Workshop..., *Op. Cit.*, hal. 39.

¹⁵*Gathering Reports and Information Processing System* merupakan Sistem Aplikasi Pelaporan LTKM secara elektronik. Sistem ini menggantikan sistem terdahulu *Traces*. Lihat Nasirulah, Pusat pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM) dan Tunai (TKT), Pekanbaru, 28 Maret 2012, hal. 47.

2. Database eksternal terdiri dari:

Database PJK, database Regulator, database Apgakum (Kepolisian dan Kejaksaan), database instansi terkait, daftar teroris oleh PBB, Informasi dari FIU lainnya, dan informasi dari Interpol. Untuk mengakses database eksternal dilakukan melalui proses inquiry ke penyedia jasa keuangan atau instansi lainnya antara lain regulator, penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan dan KPK), instansi terkait lain, dan FIU lain.

d. *Analysis*

Kegiatan analisis merupakan jantung dari proses intelijen dan dapat dikatakan sebagai bagian terpenting dalam proses intelijen. Dalam tahap ini dilakukan proses penggabungan dan pengkajian atas semua informasi yang dimiliki sehingga nantinya dapat membentuk suatu pola atau arti tersendiri. Hasil akhir dari kegiatan analisis dapat berupa suatu kesimpulan, ramalan atau perkiraan.¹⁶ Proses penggabungan dan pengkajian dilakukan dengan cara mencari keterkaitan dalam hal profil, pola transaksi, dan dasar pelaporan yang ada di LTKM dengan data yang ada di database PPATK. Kegiatan analisis merupakan fungsi utama suatu FIU. Pelaksanaan analisis dilakukan dalam dua tahapan sebagai berikut:¹⁷

1. Analisis awal/pranalisis

Proses analisis awal dilakukan dengan menetapkan skala prioritas penanganan pelaporan yang diterima dengan memberikan skoring *high*, *medium* atau *low*.

2. Analisis mendalam

Kegiatan analisis mencakup analisis proaktif yaitu analisis yang dilakukan terhadap LTKM yang diterima dari PJK dan analisis reaktif yaitu analisis yang dilakukan berdasarkan permintaan dari Apgakum atau instansi lain.

Dalam melakukan kegiatan analisis, dapat digunakan *analytical tools* yaitu Visual Link, Traces serta penggunaan tabel, chart, dan grafik (antara lain MS Excel dan MS Visio).

¹⁶Yunus Husein, Bunga Rampai..., *Op. Cit.* hal. 256.

¹⁷Muhammad Yusuf, dkk, Modul Workshop..., *Op. Cit.*, hal. 39-40.

Dalam hal hasil analisis masih diperlukan data atau informasi tambahan untuk memperjelas ada atau tidaknya suatu tindak pidana atau memperkuat dugaan suatu tindak pidana, hasil analisis dapat ditindaklanjuti dengan pemeriksaan. Kegiatan atau fungsi pemeriksaan PPATK pada awal penyusunan RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan fungsi penyelidikan. Fungsi penyelidikan ini dilatarbelakangi adanya kebutuhan agar analisis yang selama ini dilakukan oleh PPATK lebih ditingkatkan lagi kualitasnya, karena laporan hasil analisis PPATK masih banyak yang belum dapat ditindaklanjuti secara maksimal¹⁸ oleh Penyidik.

Dengan tambahan kewenangan penyelidikan, laporan PPATK akan lebih matang dan tinggal dilengkapi oleh penyidik melalui proses penyidikan yang bersifat pro-justisia. Hasil penyelidikan yang disampaikan oleh PPATK diharapkan dapat memperkuat keyakinan para penyidik untuk melangkah dan melanjutkan proses penegakan hukum termasuk mengambil tindakan-tindakan untuk mengamankan rekening atau aset sehingga tidak dibawa lari atau dialihkan kepada pihak ketiga yang akan mempersulit pengungkapan kasus yang berasal dari laporan PPATK.¹⁹

Terkait hal tersebut, peran PPATK ditingkatkan sehingga dalam penyelidikan ini berperan dalam mencari bukti permulaan yang cukup tentang telah terjadinya TPPU berdasarkan adanya LTKM, dan selanjutnya berdasarkan bukti permulaan yang cukup tersebut PPATK menyerahkan kasus tersebut kepada penyidik tindak pidana asal untuk ditindaklanjuti dengan melakukan

¹⁸Salah satu penyebab tidak maksimalnya pemanfaatan laporan PPATK, karena PPATK dalam melakukan analisisnya hanya terbatas pada laporan diatas kertas sehingga tidak dapat membuat terangnya suatu peristiwa dan tidak mengetahui kondisi yang sesungguhnya dikarenakan tidak memiliki kewenangan melakukan pemeriksaan terhadap pihak terkait guna mendapatkan kebenaran materiil. Lihat Yunus Husein, *Urgensi Pengesahan Rancangan Undang-Undang Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, disampaikan pada Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Pansus RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU dengan PPATK tanggal 6 Mei 2010 di Dewan Perwakilan Rakyat RI, hal 23-24.

¹⁹*Ibid.*, hal. 24.

penyidikan.²⁰ Namun dalam pembahasan RUU tersebut di Dewan Perwakilan Rakyat, kewenangan ini diubah menjadi fungsi pemeriksaan. Secara sederhana, pemeriksaan merupakan pengembangan analisis yang dilakukan PPATK, sehingga hasil pemeriksaan merupakan bagian dari proses intelijen dalam kerangka analisis dalam arti luas.²¹ Pelaksanaan pemeriksaan akan dijelaskan pada bagian selanjutnya dalam bab ini.

e. *Dissemination*

Dissemination adalah penyampaian hasil analisis (dan pemeriksaan) yang didapat dari ke-empat proses di atas kepada pihak-pihak yang membutuhkan seperti aparat penegak hukum,²² regulator atau pihak lainnya. Penyampaian informasi intelijen kepada pihak lain harus memperhatikan ketentuan “3 C’s” yaitu *clear, concise, and clock*. Selain itu, petugas yang membuat hasil

²⁰Dalam rangka pelaksanaan tugas PPATK untuk melakukan penyelidikan TPPU dan meneruskannya kepada penyidik tindak pidana asal, PPATK perlu diberi kewenangan untuk antara lain:

- a. menerima laporan dan/atau informasi dari masyarakat tentang adanya dugaan tindak pidana pencucian uang;
- b. meminta keterangan kepada Pihak Pelapor dan pihak lain yang terkait dengan dugaan tindak pidana pencucian uang;
- c. mencari keterangan dan barang bukti;
- d. melakukan penyadapan terhadap komunikasi yang dilakukan dalam rangka melakukan analisis terhadap Transaksi keuangan yang diterima melalui berbagai media;
- e. menghentikan sementara seluruh atau sebagian kegiatan Transaksi atas Harta Kekayaan yang diketahui atau diduga merupakan Hasil Tindak Pidana;
- f. menghentikan sementara Transaksi atas beban rekening yang diketahui atau diduga untuk menampung hasil tindak pidana pencucian uang;
- g. memblokir Harta Kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana;
- h. meminta informasi perkembangan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal;
- i. meneruskan hasil penyelidikan kepada penyidik; dan
- j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Lihat Naskah Akademis RUU Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang hal. 53-54.

²¹Hasil Wawancara dengan Ibu Kurnia Dewi, Analis Transaksi Keuangan pada Direktorat Riset dan Analisis PPATK di kantor PPATK, Jl. Ir. H. Juanda No. 35 Jakarta Pusat pada tanggal 22 Mei 2012.

²²Penegak hukum antara lain Penyidik tindak pidana pencucian uang (Kepolisian RI dan Kejaksaan RI) dan tembusannya disampaikan kepada penyidik lain/penyidik tindak pidana asal yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Narkotika Nasional, Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Lihat Muhammad Yusuf, dkk, Modul Workshop ..., *Op. Cit.*, hal. 40.

analisis harus dapat memberikan penjelasan baik secara lisan maupun tulisan atas isi dari analisis yang dibuatnya.²³

f. *Re-Evaluation*

Re-evaluation adalah proses riviui yang dilakukan secara berkesinambungan atas seluruh proses intelijen yang dilakukan. Hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi setiap kelemahan/kekurangan yang ada dalam setiap tahapan proses intelijen. Dengan demikian kelemahan yang ada tersebut dapat segera ditanggulangi.²⁴ Melalui proses *re-evaluation* ini diharapkan dapat terinformasi:²⁵

- 1) Tingkat efisiensi dari proses pelaksanaan tugas utama yaitu melakukan analisis.
- 2) Nilai dari input (laporan yang diterima) dan output (hasil analisis) yang dihasilkan.
- 3) Informasi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi suatu tipologi TPPU dan/atau kegiatan riset lainnya serta informasi lain yang diperlukan untuk pertanggungjawaban bagi stakeholders/pihak terkait.

Re-evaluation dilaksanakan secara periodik dengan melakukan:²⁶

- 1) Evaluasi terhadap LTKM/LTKT/Laporan pembawaan uang tunai lintas batas/laporan transfer dana serta laporan transaksi dan informasi lain dari penyedia barang dan/atau jasa.
- 2) Evaluasi terhadap *feedback* dari penyidik baik yang dilakukan secara proaktif dengan mengirimkan *feedback form* kepada penyidik maupun berdasarkan informasi tindak lanjut hasil analisis yang diterima dari penyidik.

²³Yunus Husein, Bunga Rampai..., *Op. Cit.*, hal. 256-257.

²⁴*Ibid.*, hal. 257.

²⁵Muhammad Yusuf, dkk, Modul Workshop ..., *Op. Cit.*, hal. 40.

²⁶*Ibid.*

3.2 Ruang Lingkup Pemeriksaan

Apabila dalam suatu proses analisis sudah dapat ditemukan dugaan kuat suatu tindak pidana maka hasil analisis dapat diteruskan kepada penyidik untuk ditindaklanjuti. Namun apabila setelah dilakukan proses analisis masih diperlukan data atau informasi tambahan untuk memperjelas ada atau tidaknya suatu tindak pidana atau memperkuat dugaan suatu tindak pidana maka PPATK berwenang untuk melakukan pemeriksaan.²⁷

Indikator-indikator hasil analisis yang dapat ditindaklanjuti dengan pemeriksaan adalah sebagai berikut:²⁸

- a. Hasil analisis yang telah ada indikasi awal TPPU dan perlu ditindaklanjuti untuk menilai atau membuat terang indikasi TPPU atau tindak pidana lainnya. Indikasi awal TPPU dimaksud antara lain:
 - 1) Pola transaksi menunjukkan pola pencucian uang;
 - 2) *Underlying transactions* belum diketahui;
 - 3) Sumber dana belum diketahui;
 - 4) Profil pihak terkait belum diketahui.
- b. Terdapat informasi pihak lain/penegak hukum/pihak pelapor/masyarakat terkait dugaan kuat adanya tindak pidana pencucian uang/tindak pidana lain yang menjadi perhatian publik atau pemerintah. Dalam hal belum ada LTKM, harus dimintakan kepada pihak pelapor agar mengirimkan LTKM ke PPATK untuk dilakukan analisis sebelum dilanjutkan dengan pemeriksaan.
- c. Hasil analisis terkait kasus yang kompleks dan melibatkan nominal signifikan dengan mempertimbangkan skala prioritas dan nilai dana/aset yang ditransaksikan.

²⁷Hasil Wawancara dengan Ibu Kurnia Dewi, Analis Transaksi Keuangan pada Direktorat Riset dan Analisis PPATK di kantor PPATK, Jl. Ir. H. Juanda No. 35 Jakarta Pusat pada tanggal 22 Mei 2012. Lihat juga Riono Budisantoso, Direktorat Hukum Dan Regulasi PPATK Disampaikan Dalam Workshop “Deteksi Dini Penyalahgunaan Rekening Pemda Melalui Implementasi Fungsi Pemeriksaan PPATK Menurut UU No 8 Tahun 2010 Tentang TPPU”, Medan, 21 – 22 Juli 2011, hal. 20.

²⁸*Ibid.*

- d. Hasil analisis dalam hal pihak pelapor tidak kooperatif dalam menyampaikan data, sedangkan diperlukan percepatan penyampaian informasi yang signifikan untuk memperjelas indikasi TPPU.
- e. Pengembangan kasus dari hasil pemeriksaan sebelumnya.
- f. Hasil analisis berdasarkan penghentian sementara oleh PPATK.
- g. Permintaan dari penyidik untuk melakukan pemeriksaan.

Secara umum, pemeriksaan yang dilakukan PPATK terdiri dari 2 (dua) bagian besar, yaitu pemeriksaan proaktif dan pemeriksaan reaktif. Kedua pemeriksaan ini merupakan pengembangan hasil analisis, dengan proses sebagai berikut:²⁹

a. Pemeriksaan Proaktif

1) Pemeriksaan akan didahului dengan melakukan analisis terhadap LTKM yang masuk ke PPATK beserta dokumen pendukung.

a) Pada tahap ini, dilakukan pra analisis yaitu LTKM melalui kriteria tertentu dilakukan pemeringkatan/scoring prioritas berupa *high*, *medium*, atau *low*. Untuk LTKM dengan kriteria *high* selanjutnya ditunjuk analis, sedangkan untuk *medium* dan *low* dimasukkan dalam database.

b) Terhadap peringkat *high*, dilakukan *self assesment analysis* oleh analis yg ditunjuk, dengan menggunakan traces dan GRIPS, internet, tool visual link, inquiry ke pihak pelapor dan instansi terkait. Adapun kegiatan analisis akan mencakup aspek antara lain:³⁰

(1) Transaksi Awal: Transaksi yang memicu adanya LTKM/LTKT/laporan pembawaan uang tunai lintas batas/laporan transfer dana dan laporan transaksi dari penyedia barang dan/atau jasa.

²⁹Hasil Wawancara dengan Ibu Kurnia Dewi, Analis Transaksi Keuangan pada Direktorat Riset dan Analisis PPATK di kantor PPATK, Jl. Ir. H. Juanda No. 35 Jakarta Pusat pada tanggal 22 Mei 2012.

³⁰Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Proses Analisis dan Pemeriksaan: Sosialisasi kepada Penegak Hukum, Makassar, 15 November 2011.

- (2) Asal Dana: Sumber dari dana yang yang mencurigakan tersebut. Dapat merupakan informasi mengenai Nama Pengirim dana, Nomor Rekening Pengirim dana, Nama PJK Pengirim Dana, dan lain-lain.
 - (3) Peruntukkan penggunaan dana: Dasar/tujuan dari penggunaan dana tersebut.
 - (4) Keterkaitan para pihak: pihak-pihak lain yang terkait dengan aliran dana yang mencurigakan tersebut.
 - (5) Asset/property/kepemilikan: Segala sesuatu yang berasal dari/hasil dari tindak pidana
- c) Hasil analisis akan dituangkan dalam laporan hasil analisis. Laporan hasil analisis yang berindikasi unsur TPPU dan atau tindak pidana lainnya akan diteruskan kepada penyidik. Secara umum, substansi hasil analisis adalah:³¹
- (1) Ringkasan Kasus
Hasil analisis dituangkan berdasarkan data-data yang telah diperoleh, dimana terdapat gambaran singkat seluruh rangkaian data transaksi beserta dugaan-dugaan adanya indikasi keterkaitan dengan tindak pidana asal ataupun terjadinya tindak pidana pencucian uang.
 - (2) Profile Nasabah dan pihak terkait
Disampaikan seluruh data terkait dengan profile nasabah, identitas nasabah, beserta hal-hal lainnya yang akan memberikan gambaran lengkap terkait dengan profile nasabah diikuti dengan identitas-identitas diri nasabah.
 - (3) Hasil Analisis
Analisis dibuat terkait dengan aliran dana yang ditransaksikan, sumber pendanaan dalam melakukan transaksi serta tujuan penggunaan dana terkait dengan transaksi yang dilakukan. Analisis dilakukan atas jenis, jumlah serta instrument keuangan

³¹Muhammad Yusuf, dkk, Modul Workshop ..., *Op. Cit.*, hal. 41-42. Lihat pula Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Proses Analisis dan Pemeriksaan, Sosialisasi kepada Penegak Hukum, Banjarmasin, Oktober 2011, hal. 33.

yang terkait untuk dilakukan penyesuaian dengan profile nasabah beserta kelayakan transaksi.

Indikasi-indikasi sumber harta kekayaan dengan tindak pidana ataupun kegiatan-kegiatan illegal lainnya akan dilakukan oleh analis jika ditemukan data ataupun informasi yang mendukung baik yang berasal dari data internal PPATK maupun dari data eksternal lainnya.

(4) Kesimpulan.

Diambil kesimpulan terkait dengan analisis yang dilakukan atas seluruh data ataupun informasi yang diperoleh dalam proses analisis yang dilakukan termasuk rekomendasi ada tidaknya indikasi TPPU atau Tindak Pidana lainnya.

- d) Dalam hal hasil analisis tidak ada indikasi awal tindak pidana/tindak pidana pencucian uang, maka dimasukkan dalam database hasil analisis.
- e) Dalam hal hasil analisis tidak terdapat indikasi tindak pidana/tindak pidana pencucian uang cukup jelas, maka:
 - (1) hasil analisis yang tidak memenuhi kriteria pemeriksaan, maka dimasukkan dalam database hasil analisis.
 - (2) hasil analisis yang memenuhi kriteria pemeriksaan, maka dilakukan pemeriksaan sesuai dengan tata cara pemeriksaan yang telah diatur dalam Standar prosedur operasi PPATK, selanjutnya dihasilkan laporan hasil pemeriksaan.
- f) Hasil pemeriksaan dengan indikasi kuat tindak pidana pencucian uang dan/atau Tindak Pidana lainnya, TPPU akan diteruskan ke penyidik.
- g) Hasil pemeriksaan yang tidak ada indikasi kuat TPPU dimasukkan dalam database hasil pemeriksaan.

b. Pemeriksaan Reaktif

Dalam hal terdapat *inquiry* (permintaan) dari penegak hukum untuk melakukan pemeriksaan, maka mekanisme hampir sama dengan diatas, pertama adalah dilakukan analisis atas permintaan tersebut. Secara garis besar

tahapan kegiatan proses pemenuhan permintaan dari Penegak Hukum kepada PPATK terdiri dari 3 (tiga) langkah kegiatan sebagai berikut:³²

1. Melakukan penelaahan/penilaian awal atas permintaan dari Penegak Hukum.
2. Melakukan analisis atas permintaan dari Penegak Hukum dengan menelaah LTKM beserta dokumen terkait. Apabila belum ada LTKM, maka berdasarkan kewenangannya, PPATK dapat meminta laporan tersebut kepada penyedia jasa keuangan.
3. Menyampaikan hasil analisis atas permintaan informasi dari Penegak Hukum.
4. Dalam hal diperlukan sesuai dengan ruang lingkup atau indikator pemeriksaan, hasil analisis dilakukan pemeriksaan.

Proses pemeriksaan baik proaktif maupun reaktif pada dasarnya sama perlakukannya, dan akan diuraikan pada bagian selanjutnya.

3.3 Proses Pemeriksaan

Saat ini, fungsi pemeriksaan PPATK dilakukan oleh unit kerja yang membidangi fungsi analisis. Hasil analisis yang memenuhi kriteria pemeriksaan, maka dilakukan pemeriksaan sesuai dengan tata cara pemeriksaan yang telah diatur dalam standar prosedur operasi PPATK, selanjutnya dihasilkan laporan hasil pemeriksaan. Proses atau cakupan pemeriksaan meliputi kegiatan pra-pemeriksaan, pemeriksaan, dan post pemeriksaan.³³ Kegiatan tersebut selanjutnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Pra –Pemeriksaan, dimana pada tahap ini dipersiapkan hal sebagai berikut:
 - 1) Penyusunan tim pemeriksa

³²Hasil Wawancara dengan Ibu Kurnia Dewi, Analis Transaksi Keuangan pada Direktorat Riset dan Analisis PPATK di kantor PPATK, Jl. Ir. H. Juanda No. 35 Jakarta Pusat pada tanggal 22 Mei 2012. Lihat pula Muhammad Yusuf, dkk, Modul Workshop ..., *Op. Cit.*, hal. 47-48.

³³Hasil Wawancara dengan Ibu Kurnia Dewi, Analis Transaksi Keuangan pada Direktorat Riset dan Analisis PPATK di kantor PPATK, Jl. Ir. H. Juanda No. 35 Jakarta Pusat pada tanggal 22 Mei 2012.

Pemeriksaan dilakukan oleh minimal 3 orang pemeriksa lapangan. Dalam hal kasus yang ditangani kompleks, maka tim yang ditugaskan sampai 8 sampai dengan 10 orang.

2) Penyusunan rencana pemeriksaan

Setiap tindak lanjut dari hasil analisis ke dalam kegiatan pemeriksaan didahului dengan evaluasi atau reviu hasil analisis atau informasi. Dalam tahap ini, juga ditentukan mengenai jangka waktu pemeriksaan, penentuan lingkup pemeriksaan, serta identifikasi langkah-langkah pemeriksaan.

3) Penyiapan dokumen administrasi pemeriksaan

Dokumen administrasi antara lain surat perintah (SPRINT), surat koordinasi dengan regulator dalam hal diperlukan, dan lain-lain.

b. Pemeriksaan, dimana pada tahap ini dilakukan hal sebagai berikut:

1) Pemeriksaan di tempat, dimana pemeriksaan dilakukan melalui pemeriksaan setempat di pihak pelapor atau di lokasi pihak-pihak terkait lainnya.

2) Dalam hal diperlukan dalam pelaksanaan pemeriksaan setempat tersebut PPATK dapat melakukan pemanggilan pihak-pihak terkait untuk dimintakan keterangan di kantor PPATK.

3) Teknis kegiatan pemeriksaan dapat meliputi:

a) Meminta dan menerima laporan dan informasi dari Pihak Pelapor

b) meminta informasi kepada instansi atau pihak terkait

c) meminta informasi kepada Pihak Pelapor berdasarkan pengembangan hasil analisis PPATK

d) menerima laporan dan/atau informasi dari masyarakat mengenai adanya dugaan tindak pidana pencucian uang

e) meminta keterangan kepada Pihak Pelapor dan pihak lain yang terkait dengan dugaan tindak pidana Pencucian Uang

f) merekomendasikan kepada instansi penegak hukum mengenai pentingnya melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

- g) meminta penyedia jasa keuangan untuk menghentikan sementara seluruh atau sebagian Transaksi yang diketahui atau dicurigai merupakan hasil tindak pidana.
- h) meminta informasi perkembangan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal dan atau tindak pidana Pencucian Uang.
- i) mengadakan kegiatan administratif lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Undang-undang.

c. Post Pemeriksaan, dimana pada tahap ini dilakukan hal sebagai berikut:

- 1) Hasil pemeriksaan disampaikan kepada Kepolisian dan Kejaksaan namun dapat ditembuskan ke penyidik tindak pidana asal.
- 2) Dalam rangka koordinasi penanganan hasil pemeriksaan oleh pihak penerima hasil pemeriksaan, unit kerja yang melakukan pemeriksaan berkoordinasi dengan unit kerja yang membidangi kerja sama antar lembaga.
- 3) Dalam hal diperlukan, dapat melakukan gelar perkara terhadap hasil pemeriksaan tersebut dengan instansi penegak hukum terkait.

3.4 Laporan Hasil Pemeriksaan

Informasi yang diberikan kepada PPATK adalah keterangan yang meliputi data keuangan, harta kekayaan, dan keadaan diri setiap orang serta keterangan lainnya yang menurut sifatnya wajib dirahasiakan. Oleh karena itu hasil pemeriksaan PPATK memiliki sifat rahasia dan tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti di persidangan. Atas dasar laporan pemeriksaan dari PPATK, penyidik bertugas untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan guna lebih memperkuat dugaan tindak pidana asal serta tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Informasi intelijen dari PPATK diharapkan dapat membantu aparat penegak hukum dalam memperoleh dokumen alat bukti yang diperlukan sehingga nantinya dapat lebih mempermudah proses pembuktian terjadinya suatu tindak pidana.

Hasil analisis atau pemeriksaan PPATK merupakan informasi intelijen keuangan yang bukan merupakan dokumen alat bukti dan bersifat sangat rahasia sehingga tidak dapat ditampilkan dalam sidang pengadilan dalam proses penegakan hukum. Setiap instansi penerima informasi dari PPATK memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan informasi, hal ini terkait bahwa:³⁴

- a. Informasi PPATK merupakan informasi intelijen di bidang keuangan yang bersifat sangat rahasia.
- b. Informasi PPATK tidak dapat diberikan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari PPATK;
- c. Informasi PPATK hanya dapat digunakan untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan dugaan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana lain yang terkait serta tidak dapat dijadikan alat bukti dalam proses hukum.

UU TPPU telah mengatur bahwa pejabat atau pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, hakim, dan setiap orang yang memperoleh dokumen atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya menurut UU TPPU wajib merahasiakan dokumen atau keterangan tersebut, kecuali untuk memenuhi kewajiban menurut UU TPPU.³⁵ Aturan ini mengedepankan sifat kerahasiaan dokumen yang diperoleh, misalnya terkait dengan informasi LTKM. Artinya dokumen tersebut hanya dimanfaatkan untuk pelaksanaan penyelidikan atau penyidikan perkara. Aparat penegak hukum tidak dapat menjadikan dokumen dimaksud sebagai alat bukti, jika informasi yang terdapat dalam dokumen tersebut dianggap penting, maka penyidik harus dapat mengungkapnya melalui alat bukti lain, misalnya di dalam dokumen tersebut terdapat informasi tentang mutasi transaksi atas nama tersangka atau terlapor, maka penyidik dapat mengungkap informasi tersebut melalui pihak penerima. Atau bisa juga penyidik tersebut meminta kepada si tersangka untuk menyerahkan rekening korannya guna dicocokkan dengan dokumen dimaksud.³⁶

³⁴Muhammad Yusuf, dkk, Modul Workshop ..., *Op. Cit.*, hal. 49-50.

³⁵ Pasal 11 ayat (1) UU TPPU.

³⁶Ketentuan Pasal 12 ini dimaksudkan agar Pengguna Jasa atau pihak lain yang terkait dengannya tidak menarik atau memindahkan uang miliknya yang sedang atau telah dilaporkan tersebut. Rumusan Pasal ini menjadi sangat penting jika dilihat dari kepentingan *asset recovery*. Lihat Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Modul 2 ..., *Op. Cit.*, hal. 24.

Pasal 12 ayat (1) UU TPPU mengatur mengenai *anti tipping off* bahwa direksi, komisaris, pengurus atau pegawai Pihak Pelapor dilarang memberitahukan kepada Pengguna Jasa atau pihak lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun mengenai laporan LTKM yang sedang disusun atau telah disampaikan kepada PPATK. Pasal 12 ayat (3) UU TPPU mengatur bahwa Pejabat atau pegawai PPATK atau Lembaga Pengawas dan Pengatur dilarang memberitahukan laporan LTKM yang akan atau telah dilaporkan kepada PPATK secara langsung atau tidak langsung dengan cara apa pun kepada Pengguna Jasa atau pihak lain.³⁷

Format Hasil Pemeriksaan yang akan disampaikan kepada penyidik adalah sebagai berikut:³⁸

a. Ringkasan Kasus

Uraian mengenai ringkasan kasus yang terjadi

b. Latar belakang Pemeriksaan

Informasi awal terkait dugaan adanya indikasi TPPU dan tindak pidana lainnya serta tujuan pemeriksaan.

c. Dasar Pemeriksaan

1) UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

2) Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan PPATK

3) (Hasil analisis No.....a.n.....)

4) Hasil pemeriksaan No.....a.n (Hasil pemeriksaan a.n yang bersangkutan atau a.n pihak lain yang terkait)

5) SPRINT No.....

d. Profil Para Pihak

Uraian mengenai Profil dari nasabah bank dari nasabah yang diminta dan pihak terkait lainnya antara lain nama, alamat, nomor identitas, pekerjaan, dan nomor rekening;

³⁷*Ibid.* hal. 25.

³⁸Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Proses Analisis dan Pemeriksaan, Sosialisasi kepada Penegak Hukum, Banjarmasin, Oktober 2011, hal. 39.

e. Kegiatan Pemeriksaan

1) Permintaan keterangan

a) Permintaan keterangan terhadap A pada tanggal diperoleh informasi sbb: (ringkasan berita acara – jika ada)

b) Permintaan keterangan terhadap B pada tanggal diperoleh informasi sbb:.....(ringkasan berita acara – jika ada)

c) Dst.

2) Permintaan data dan atau informasi kepada PJK (sebutkan) dan instansi terkait (sebutkan)

3) Tindakan lain sesuai dengan Pasal 44 UU TPPU (misalnya rekomendasi melakukan intersepsi)

f. Hasil Pemeriksaan

Uraian mengenai antara lain:

1) Analisis atas informasi/data yang diperoleh dari pemeriksaan

2) Pola transaksi

3) Skema kasus

4) Temuan pemeriksaan antara lain berupa ada atau tidak ada dugaan kuat telah terjadi tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lainnya.

Isi hasil pemeriksaan dapat disesuaikan dengan informasi/data yang ada.

g. Kesimpulan

Berisi ringkasan singkat kasus dan ada atau tidaknya indikasi tindak pidana/tindak pidana pencucian uang serta rekomendasi (disampaikan ke penyidik atau database).

3.5 Studi Kasus Pemeriksaan

Untuk memperjelas pelaksanaan pemeriksaan PPATK, bersama ini digambarkan studi kasus secara umum dan pelaksanaan pemeriksaan PPATK, khususnya dalam hal ini pemeriksaan proaktif. Nama pelaku dan pihak terkait

serta PJK disamakan untuk menjaga kerahasiaan informasi. Uraian secara umum proses pemeriksaan sebagai berikut:³⁹

a. Kasus Posisi

Pemkab X, nasabah bank A, menempatkan dana dalam 5 (lima) deposito on call (DOC) di Bank A capem terpencil senilai 80M periode Desember 2010 s/d Februari 2011. Transaksi bermula dari pengiriman dana bersumber dari rekening atas nama kas umum daerah kabupaten X pada BPD terpencil melalui RTGS ke rekening Pemkab X di Bank A sebagai penerima dana, dengan berita “deposito”. Selanjutnya dana tersebut ditempatkan dalam bentuk DOC pada bank A. Setiap pencairan DOC yang jatuh tempo dananya dimasukkan dalam rekening giro Pemkab X di Bank A capem terpencil. Selanjutnya dana hasil pencairan tersebut dikirim ke 3 (tiga) rekening nasabah perusahaan di Bank A yaitu PT. YY dan PT. ZZ. Sementara itu, Pemkab X terinformasi bahwa tidak memiliki dokumen advis DOC (bukti penempatan deposito), melainkan dokumen advis deposito berjangka di Bank A capem terpencil. Patut diduga telah ada kerja sama antara Pimpinan Capem Bank A terpencil, oknum pemilik rekening, dan beberapa oknum dari perusahaan penerima aliran dana, termasuk pihak ketiga lain yang menyalahgunakan dana milik Pemkab X. Oknum direksi PT. YY juga diketahui tercatat sebagai salah satu direksi pada PT QQ yang terlibat dalam tindak pidana penggelapan dalam perkara lain. PPATK melakukan penghentian sementara transaksi berdasarkan ketentuan TPPU terhadap rekening pemkab X pada Bank A dan dilakukan pemeriksaan untuk menemukan indikasi TPPU dan tindak pidana lainnya.

b. Pelaksanaan Pemeriksaan:

Pemeriksaan ini dilakukan untuk menindaklanjuti hasil analisis terkait kasus Pemkab X. Tujuan pemeriksaan antara lain untuk melengkapi hasil analisis, menelusuri aliran dana, meminta keterangan kepada pihak pelapor

³⁹Hasil Wawancara dengan Ibu Kurnia Dewi, Analis Transaksi Keuangan pada Direktorat Riset dan Analisis PPATK di kantor PPATK, Jl. Ir. H. Juanda No. 35 Jakarta Pusat pada tanggal 22 Mei 2012.

dan pihak lain yang terkait, serta menilai adanya indikasi tindak pidana pencucian uang.

1) Pra-pemeriksaan

Setelah dilakukan analisis awal, pada tahap ini dilakukan evaluasi untuk pelaksanaan pemeriksaan serta penyusunan tim pemeriksa. Tim ini dipecah menjadi beberapa bagian untuk melakukan riksa di beberapa tempat terkait. Dokumen pemeriksaan dipersiapkan pada tahap ini.

2) Pemeriksaan

a) PPATK melakukan pemeriksaan terhadap kantor pusat dan beberapa kantor cabang bank A di daerah. Permintaan keterangan dilakukan antara lain terhadap unit kerja pengenalan nasabah, divisi operasional, *fraud banking investigation*, *customer service*, dan lain-lain.

b) Melakukan koordinasi dengan regulator serta beberapa penyedia jasa keuangan bank lain yang terkait transaksi yang dilakukan Pemkab X, terkait dengan penelusuran aliran dana.

c) Melakukan penghentian sementara transaksi terhadap rekening Pemkab X, namun hanya terdapat sekitar Rp. 5M yang dapat diselamatkan.

d) Dari hasil penelusuran aliran dana Pemkab X, mengarah kepada rekening perseorangan, dimana pihak-pihak tersebut berciri-ciri: berusia relatif muda, rekening baru dibuka, penarikan tunai setelah dana masuk, serta lokasi pihak penerima dana antara lain berdomisili di wilayah Pemkab X.

e) Ditemukan adanya modus antara lain: pihak yang terlibat adalah internal bank dan eksternal yaitu pengurus perusahaan penampung dana, adanya indikasi kerja sama antara oknum pejabat bank dan oknum nasabah, dokumen instruksi/bukti penempatan fiktif/palsu, pola transaksi adalah *pass by*, terdapat perusahaan-perusahaan yang digunakan untuk menampung dana dari pendebitan rekening nasabah, rekening baru dibuka hanya untuk menampung dana

hasil tindak pidana, adanya pembayaran bunga bukan dari bank dimana dana ditempatkan namun dari perorangan, adanya aliran dana dari perusahaan investasi yang terlibat kepada oknum pejabat pengelola dana nasabah.

- f) Terdapat indikasi kuat adanya unsur tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal berupa korupsi, perbankan, penggelapan dana dan/atau penyalahgunaan jabatan terkait penempatan dana tersebut.
- g) Patut diduga telah ada kerja sama/permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tersebut oleh oknum Pemkab X, Pimpinan Cabang Bank X, pengurus perusahaan investasi, dan pihak ketiga lainnya yang masih perlu diselidiki lebih lanjut oleh penegak hukum.

3) Post Pemeriksaan


- a) Menyampaikan hasil pemeriksaan kepada Kepolisian dan Kejaksaan.
- b) Dalam rangka koordinasi penanganan hasil pemeriksaan, unit kerja yang melakukan fungsi pemeriksaan berkoordinasi dengan unit kerja yang membidangi kerja sama antar lembaga dan dilakukan gelar kasus dengan penyidik untuk dugaan tindak pidana asal juncto tindak pidana pencucian uang.

3.6 Peran hasil Pemeriksaan

Sebelum pembahasan mengenai peran hasil pemeriksaan PPATK dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, dapat digambarkan bahwa penyampaian hasil analisis dan pemeriksaan melalui skema sebagai berikut:⁴⁰

⁴⁰Riono Budisantoso, Direktorat Hukum dan Regulasi PPATK, disampaikan dalam Workshop “Deteksi Dini Penyalahgunaan Rekening Pemda Melalui Implementasi Fungsi

PENYAMPAIAN HASIL ANALISIS DAN HASIL PEMERIKSAAN



Hasil pemeriksaan yang disampaikan kepada penyidik sampai April 2012 terlihat pada tabel dibawah ini: ⁴¹

Hasil Pemeriksaan*) yang Disampaikan ke Penyidik Sampai April 2012

| Penyidik | Hasil Pemeriksaan | HA Terkait |
|-------------------------------|-------------------|------------|
| KEPOLISIAN, KEJAKSAAN | 2 | 2 |
| KEPOLISIAN, KEJAKSAAN DAN KPK | 5 | 9 |
| KEPOLISIAN, KEJAKSAAN DAN BNN | 1 | 1 |
| Jumlah | 8 | 12 |

*) Sampai dengan April 2012

Pemeriksaan PPATK Menurut UU No. 8 Tahun 2010 Tentang TPPU”, Medan, 21 – 22 Juli 2011, slide 14.

⁴¹Direktorat Riset dan Analisis, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Bulletin Statistik Periode Sampai Dengan Bulan April 2012, Volume 26, Tahun III/2012, (Jakarta: PPATK, 2012), hal. 16.

Selain hasil pemeriksaan, PPATK juga menyerahkan informasi hasil pemeriksaan kepada regulator pihak pelapor. Informasi ini diberikan dalam hal hasil pemeriksaan terkait dengan tindak pidana terkait dengan pihak pelapor yang dibawah pengawasan regulator tersebut.⁴² Informasi hasil pemeriksaan yang disampaikan kepada regulator sampai April 2012 terlihat pada tabel dibawah ini:⁴³

Informasi Hasil Pemeriksaan Terkait dengan Pemberian Informasi Sesuai dengan MoU dengan Lembaga/Instansi Terkait Menurut Penyampaian Informasi Sampai April 2012

| Instansi | Informasi Hasil Pemeriksaan | HA Terkait |
|---------------|-----------------------------|------------|
| Gubernur BI | 4 | 4 |
| Bappepam LK | 2 | 2 |
| Jumlah | 6 | 6 |

*) Sampai dengan April 2012

Keterangan: *) Hasil Pemeriksaan merupakan pengembangan dari Hasil Analisis.

Hasil Pemeriksaan secara umum adalah merupakan pengembangan mendalam dari proses analisis. Hasil pemeriksaan dapat diperoleh dari pengembangan hasil analisis yang dipandang perlu dilakukan pemeriksaan ke lapangan mengingat urgensi, signifikansi nilai transaksi, kuatnya dugaan tindak pidana berdasarkan informasi awal, dampak maupun pertimbangan-pertimbangan lainnya sehingga dipandang perlu untuk dilakukan pemeriksaan oleh PPATK. Dengan adanya laporan hasil pemeriksaan dapat menjadi bukti awal yang cukup bagi penyidik untuk memproses laporan hasil pemeriksaan tersebut. Dalam hal ini, laporan hasil pemeriksaan memiliki peranan dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana lainnya. Peranan ini pada akhirnya akan berkaitan dengan tujuan akhir dari rezim anti pencucian

⁴²Hasil Wawancara dengan Ibu Kurnia Dewi, Analis Transaksi Keuangan pada Direktorat Riset dan Analisis PPATK di kantor PPATK, Jl. Ir. H. Juanda No. 35 Jakarta Pusat pada tanggal 22 Mei 2012.

⁴³*Ibid.*

uang, yaitu menurunkan angka kriminalitas dan membantu menjaga stabilitas perekonomian nasional.

Peran hasil pemeriksaan PPATK dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang antara lain yaitu:⁴⁴

- a. Dalam rangka pemeriksaan, PPATK dapat melakukan penghentian sementara transaksi dalam rangka *asset recovery*. Penghentian sementara ini dilakukan untuk mencegah keluarnya uang yang patut diduga berasal dari tindak pidana. Penghentian ini bisa mencegah pelaku tindak pidana memanfaatkan harta kekayaan (antara lain melalui penyebaran atau pemindahan) baik untuk kepentingannya maupun untuk kepentingan pihak terkait dalam rangka mengaburkan atau menyembunyikan asal usul harta kekayaan tersebut, sehingga dapat mencegah tindak pidana lain (tindak pidana asal) yang dapat terjadi. (mencegah penyebaran atau dipindahkan uang kemana-mana).
- b. Dapat mencegah delik turunan (derivasi) yang berasal dari informasi dari laporan pemeriksaan.
- c. Dapat mencegah meningkatnya tindak pidana asal, antara lain hasil pemeriksaan PPATK dapat membantu Badan Narkotika Nasional mengidentifikasi pelaku dan aliran dananya dalam kerangka penelusuran aset serta membantu Komisi Pemberantasan Korupsi dalam penanganan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
- d. Informasi hasil pemeriksaan yang disampaikan kepada regulator (lembaga pengawas dan pengatur) merupakan bahan kajian/rekomendasi bagi regulator untuk melakukan tindakan lebih lanjut terhadap pihak pelapor yang berada dibawah pengawasannya. Hasil pemeriksaan juga merupakan bahan kajian dan kebijakan bagi PPATK sebagai pengawas dan pengatur bagi pihak pelapor yang tidak memiliki regulator atau regulator telah menyerahkan kewenangan terkait pengawasan dan regulasi anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme kepada PPATK.
- e. Hasil pemeriksaan dapat menjadi salah satu bahan dalam penyusunan tipologi/modus serta analisis strategis mengenai tindak pidana pencucian

⁴⁴*Ibid.*

uang dan tindak pidana asal. Hal tersebut akan bermanfaat untuk mengidentifikasi potensi tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana asal serta kerentanan tindak pidana pendanaan terorisme, bagaimana implikasi potensi tersebut dimasa depan, serta perumusan kebijakan untuk memitigasi atau mencegah hal tersebut terulang kembali. Pelaksanaan analisis strategis juga bermanfaat untuk mengidentifikasi potensi dan risiko pencucian uang pada produk dan jasa yang ditawarkan oleh pihak pelapor.

- f. Hasil pemeriksaan dapat meningkatkan kerja sama dan koordinasi antara PPATK, regulator, serta penegak hukum dalam penanganan perkara maupun dalam perumusan kebijakan untuk mencegah kasus serupa terjadi. Dalam skala nasional, hasil pemeriksaan dapat menjadi salah satu bahan dalam rangka perumusan dan penyusunan rekomendasi kepada pemerintah dan/atau kebijakan dan strategi nasional dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme dalam kerangka Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam kerangka internasional akan memberikan manfaat serupa.
- g. Hasil pemeriksaan dapat menjadi salah satu bahan dalam penyusunan laporan perkembangan pelaksanaan rezim antipencucian uang dalam rangka pelaksanaan akuntabilitas, baik laporan yang disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden, maupun publik, yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h. Dalam jangka panjang, hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti dan berhasil diproses di persidangan, dan disampaikan kepada publik dalam rangka akuntabilitas (pada umumnya dalam bentuk statistik), dapat meningkatkan pemahaman dan peran serta masyarakat dalam pembangunan rezim anti pencucian uang dengan pendekatan *follow the money* serta menurunkan motivasi pelaku tindak pidana untuk melakukan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana asal.

Peran hasil pemeriksaan PPATK dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang yaitu dalam rangka penanganan tindak pidana pencucian uang yang efektif antara lain:⁴⁵

- a. Hasil pemeriksaan yang berisi temuan berupa dugaan/indikasi suatu tindak pidana dapat dijadikan petunjuk dan bukti awal bagi penyidik dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencucian uang. Penyidik bertugas untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan guna lebih memperkuat dugaan tindak pidana asal serta tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Informasi intelijen dari PPATK diharapkan dapat membantu aparat penegak hukum dalam memperoleh dokumen alat bukti yang diperlukan sehingga nantinya dapat lebih mempermudah proses pembuktian terjadinya suatu tindak pidana.
- b. Terhadap hasil pemeriksaan, dapat dilakukan gelar perkara dengan melibatkan instansi penegak hukum terkait untuk merumuskan tindak lanjut pemeriksaan meningkatkan kualitas pemeriksaan PPATK dalam penanganan perkara tersebut.
- c. Pada tahap penyelidikan dan/penyidikan, penyidik bisa meminta informasi tambahan kepada PPATK, informasi tambahan tersebut bisa ditindaklanjuti PPATK dengan melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap perkara tersebut. Selain informasi khusus mengenai perkara yang sedang disidik, pemeriksaan lanjutan dapat dimanfaatkan untuk pengembangan kasus dari hasil pemeriksaan sebelumnya
- d. Dalam hal perkara yang sedang diperiksa oleh penyidik tindak pidana asal dan/atau tindak pidana pencucian uang dari hasil pemeriksaan PPATK merupakan perkara yang kompleks (menunjukkan adanya keterlibatan yurisdiksi lain yang bersifat lintas batas negara, penyelenggara negara, atau penegak hukum, merugikan keuangan atau perekonomian negara, pembuktiannya sulit, dan/atau meresahkan masyarakat), PPATK dapat merekomendasikan kepada penyidik tindak pidana asal untuk membentuk tim gabungan. Tim gabungan beranggotakan pejabat pada PPATK, penuntut umum, dan/atau pihak lain yang terkait.

⁴⁵*Ibid.*

- e. Hasil pemeriksaan selain membantu dalam rangka penelusuran aset, namun dapat membantu pengembalian aset hasil tindak pidana dalam rangka *asset recovery*.

3.6 Kendala Pelaksanaan Pemeriksaan

Data statistik pada bulan April 2012 menyebutkan bahwa hasil pemeriksaan yang disampaikan ke penyidik sejumlah 8 (delapan) laporan.⁴⁶ Berdasarkan data statistik tersebut, terlihat bahwa sejak UU TPPU diundangkan pada 22 Oktober 2010 sampai dengan April 2012, selama kurun waktu hampir 2 tahun hanya 8 (delapan) hasil pemeriksaan yang disampaikan oleh PPATK kepada penyidik. Hal tersebut dikarenakan dalam menghasilkan laporan hasil pemeriksaan yang optimal, PPATK masih mengalami beberapa kendala.

Adapun beberapa kendala PPATK dalam melaksanakan peranannya dalam menghasilkan laporan hasil pemeriksaan yang optimal, baik secara internal maupun eksternal, yaitu:

- a. Kendala internal⁴⁷ antara lain:

- 1) Standar prosedur operasi dan infrastuktur pelaksanaan pemeriksaan

PPATK telah memiliki Peraturan Kepala PPATK mengenai standar prosedur operasi, khususnya dalam hal ini pelaksanaan pemeriksaan. Namun, mengingat fungsi ini merupakan hal baru, diperlukan pengumpulan konsep pemeriksaan, penyusunan prosedur, serta pengembangan teknik pemeriksaan yang sesuai dengan ciri PPATK sebagai FIU. Selain hal tersebut, diperlukan juga penyiapan infrastuktur untuk pelaksanaan kegiatan tersebut.

⁴⁶Direktorat Riset dan Analisis, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Bulletin Statistik Periode Sampai Dengan Bulan April 2012, Volume 26, Tahun III/2012, (Jakarta: PPATK, 2012), hal. 12.

⁴⁷Hasil Wawancara dengan Ibu Kurnia Dewi, Analis Transaksi Keuangan pada Direktorat Riset dan Analisis PPATK di kantor PPATK, Jl. Ir. H. Juanda No. 35 Jakarta Pusat pada tanggal 22 Mei 2012.

2) Sumber daya manusia

Mengingat pemeriksaan merupakan fungsi baru yang diemban PPATK untuk mengembangkan hasil analisis dengan menjangkau langsung pihak pelapor untuk memperoleh informasi dan dokumen tambahan, maka sumber daya manusia PPATK perlu dibekali dengan teknis pemeriksaan dalam memperoleh data dan informasi tersebut. Teknis pemeriksaan yang perlu dikembangkan antara lain pendalaman informasi yang telah diperoleh berdasarkan hasil analisis, pengumpulan informasi tambahan, penyusunan fakta dan kejadian, identifikasi dokumen, identifikasi tempat memperoleh dokumen, wawancara, identifikasi hubungan pihak terkait dengan dokumen yang diperoleh, serta hal-hal lain terkait penyusunan program pemeriksaan. Selain itu, mengingat kompetensi mengenai pemeriksaan yang masih terbatas, hal penting lainnya adalah pelatihan terus menerus bagi sumber daya manusia untuk mengembangkan teknik pemeriksaan yang akan menghasilkan informasi intelijen bagi penegak hukum.

3) Jangka waktu pemeriksaan

Jangka waktu pemeriksaan sangat terbatas, apalagi apabila dibatasi oleh adanya penundaan dan penghentian sementara transaksi. Penyedia jasa keuangan dapat menunda transaksi untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja. PPATK dapat meminta penyedia jasa keuangan untuk menghentikan sementara seluruh atau sebagian Transaksi yang diketahui atau dicurigai merupakan hasil tindak pidana. Penghentian sementara seluruh atau sebagian Transaksi dapat berupa penghentian aktivitas rekening. Penghentian sementara Transaksi dilaksanakan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal terbit berita acara yang dikirimkan oleh penyedia jasa keuangan kepada PPATK. PPATK dapat memperpanjang penghentian sementara Transaksi dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja untuk melengkapi hasil pemeriksaan yang akan disampaikan kepada penyidik.

4) Kelembagaan

Saat ini, dengan struktur kelembagaan yang ada, fungsi pemeriksaan masih dilakukan oleh unit kerja yang melakukan fungsi analisis. Tentu ada perbedaan proses kerja antara analisis dengan pemeriksaan, meski fungsi pemeriksaan merupakan pengembangan dari hasil analisis. Namun dari segi proses kerja, analisis hanya melakukan penelitian terhadap dokumen-dokumen dan berdasarkan sumber database yang telah ada. Namun, pemeriksaan dilakukan dengan mencari informasi langsung kepada pihak pelapor dan pihak terkait, serta beberapa kewenangan lain sehingga informasi yang diperoleh bukan berdasarkan dokumen dan database PPATK semata.

5) Anggaran

Saat ini, anggaran pemeriksaan masih berada pada anggaran unit kerja yang melakukan fungsi analisis. Mengingat fungsi pemeriksaan merupakan hal baru, PPATK belum memiliki standar anggaran untuk pemeriksaan. Terhadap kendala tersebut, PPATK dapat melihat sistem penganggaran pada lembaga sejenis yang melakukan fungsi pemeriksaan.

6) Database

Hanya berisi informasi berdasarkan laporan pihak pelapor, laporan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, hasil audit kepatuhan dan audit khusus, hasil analisis, hasil pemeriksaan, dan hasil *inquiry*. Untuk informasi tambahan sebagai *added value*, perlu melakukan koordinasi dengan instansi terkait sehingga membutuhkan waktu yang lama. Selain itu, informasi dari masyarakat dan media perlu terus dikembangkan databasanya. Dengan semakin meningkatnya kualitas hasil pemeriksaan, diharapkan pihak-pihak yang membutuhkan dapat memanfaatkannya secara lebih optimal dalam kerangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan teroris.

b. Kendala eksternal⁴⁸ antara lain:

1) Sumber daya manusia pihak pelapor

⁴⁸Hasil Wawancara dengan Ibu Kurnia Dewi, Analis Transaksi Keuangan pada Direktorat Riset dan Analisis PPATK di kantor PPATK, Jl. Ir. H. Juanda No. 35 Jakarta Pusat pada tanggal 22 Mei 2012.

Kemampuan pihak pelapor untuk mengidentifikasi adanya risiko pencucian uang pada produk dan jasa yang masih perlu dikembangkan. Selain itu, Pihak Pelapor perlu penguatan penerapan *customer due diligence/enhance due diligence* dan *know your employee*. Untuk memperoleh data atau laporan yang berkualitas dari pihak pelapor, tentu perlu dilakukan pelatihan terus menerus. Terhadap hal tersebut, PPATK bekerja sama dengan regulator perlu melakukan sosialisasi dan pelatihan terus menerus untuk pengembangan hal tersebut.

PPATK dan/atau regulator dapat melakukan pengawasan kepatuhan terhadap penerapan *customer due diligenc/enhance due diligence* dan *know your employee* serta kewajiban pelaporan pihak pelapor dengan tujuan agar terus terjadi peningkatan pemahaman dan kesadaran bagi seluruh pihak pelapor berkenaan dengan kewajibannya untuk menyampaikan laporan ke PPATK. Dalam hal ini, dapat terjadi dimana pihak pelapor tidak memberikan informasi atau laporan yang benar, laporan yang disampaikan kurang berkualitas atau tidak lengkap, atau sistem pelaporan masih manual, sehingga mempersulit proses pemeriksaan yang dilakukan PPATK. Terhadap hal tersebut, PPATK dapat melakukan koordinasi dengan regulator untuk memperoleh informasi dan melakukan pemeriksaan silang terhadap informasi yang disampaikan oleh pihak pelapor. Berdasarkan UU TPPU, pihak pelapor diberikan kewenangan untuk melakukan penundaan transaksi. Kewenangan ini dapat terus dimanfaatkan untuk mencegah terjadinya tindak pidana.

2) Sumber daya manusia aparat penegak hukum

Bertambahnya jumlah penyidik tindak pidana pencucian uang, mutlak diperlukan adanya peningkatan kemampuan para penyidik dan pembentukan kesamaan persepsi antar penyidik tindak pidana pencucian uang dalam penanganan kasus tindak pidana pencucian uang. Peningkatan kemampuan dan kesamaan persepsi tersebut dapat dilakukan melalui pelatihan bersama yang melibatkan keenam lembaga penyidik tindak pidana pencucian uang. Dalam hal ini, selain perlu terus dikembangkan sumber daya manusia penegak hukum yang telah biasa melakukan proses

penyidikan tindak pidana pencucian uang, juga mengingat pencucian uang memiliki penyidik baru antara lain Badan Narkotika Nasional, Komisi Pemberantasan Korupsi, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta Direktorat Pajak, maka perlu dilakukan pelatihan untuk memperoleh gambaran mengenai penanganan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana asal. Termasuk dalam hal penanganan kasus yang kompleks, perlu dilakukan pelatihan untuk penanganannya. Selain itu, penyamaan persepsi mengenai penggabungan penyidikan tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal serta penyusunan dakwaan secara kumulatif terhadap hal tersebut perlu terus ditekankan.

3) Sumber daya manusia regulator

Dengan bertambahnya pihak pelapor baru, maka terdapat regulator baru yang menjadi pemangku kepentingan dalam pembangunan rezim anti pencucian uang. Untuk memperoleh data atau laporan yang berkualitas dari pihak pelapor, regulator berperan penting dalam pengawasan, pengaturan, dan pengenaan sanksi terhadap pihak pelapor yang melanggar ketentuan mengenai pengenalan nasabah dan kewajiban pelaporan kepada PPATK. Terhadap regulator baru, PPATK perlu mengembangkan teknik *joint training* dan/atau *joint audit* dalam hal diperlukan.

4) Konektivitas database

Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme di Indonesia, database yang dimiliki oleh lembaga pemerintah (kementerian/BUMN) akan sangat membantu pelaksanaan tugas lembaga tertentu, seperti PPATK dalam hal ini dalam kerangka analisis dan pemeriksaan, Kepolisian RI, Kejaksaan RI, KPK, dan lain-lain. Saat ini pertukaran informasi antar lembaga pemerintah (kementerian/BUMN) dapat dilakukan atas dasar permintaan (*request basis*) yang sebelumnya didahului dengan adanya *Memorandum of Understanding (MoU)*. Dengan mempertimbangkan semakin kompleks dan berkembang cepatnya informasi yang didapat maupun yang beredar, sedianya elektronisasi dan sentralisasi database serta akses secara

elektronis kiranya sudah sangat diperlukan yang menjamin kerahasiaan dan keamanan informasi.

5) Birokrasi dan akses informasi

Dalam rangka memperoleh informasi dari pihak terkait atau instansi lain, kendala yang timbul antara lain adanya birokrasi, sedangkan kebutuhan akan informasi dan data tersebut adalah kecepatan. Untuk mengakses informasi, PPATK antara lain telah mengembangkan MoU dengan instansi pemangku kepentingan dalam rezim anti pencucian uang. Sampai dengan tahun 2011 PPATK telah mempunyai 50 Nota Kesepahaman dengan instansi/lembaga/universitas di dalam negeri dan 42 MoU dengan FIU negara lain.

Selain itu, dalam rangka pertukaran informasi yang cepat, akurat, tertib dan aman secara efektif serta efisien yang biasanya dilakukan secara manual, maka dilakukan pengembangan sistem pertukaran informasi melalui media *Secure Online Communication* (SOC). Sejak tahun 2011, sistem tersebut telah berjalan untuk Kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Tahun 2012 ini direncanakan 4 (empat) instansi penegak hukum lain akan melakukan pertukaran informasi melalui SOC tersebut.

6) Koordinasi

Meski semakin berkurang, namun kendala terkait koordinasi masih terjadi dalam penanganan pemeriksaan. Selain koordinasi yang dilakukan secara bilateral, PPATK juga memfasilitasi rapat koordinasi dengan instansi terkait antara lain menyelenggarakan pertemuan Komite Koordinasi Nasional TPPU, Tim Kerja Komite TPPU, dan Tim Teknis Komite TPPU.⁴⁹ Komite ini bisa dijadikan salah satu sarana untuk membahas kebijakan terkait tindak lanjut penanganan hasil pemeriksaan PPATK,

⁴⁹Untuk meningkatkan koordinasi antar lembaga terkait dan untuk menunjang efektifitas pelaksanaan rezim anti pencucian uang di Indonesia, Pemerintah membentuk Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dengan wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Kepala PPATK sebagai Sekretaris Komite. Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang saat ini didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2012.

khususnya untuk perkara yang bersifat kompleks dan melibatkan beberapa instansi terkait.

Selain koordinasi melalui komite TPPU, koordinasi antar lembaga dilaksanakan antara lain melalui koordinasi dengan Penegak Hukum dan Penyedia Jasa Keuangan mengenai penyusunan format surat penundaan transaksi, pemblokiran, permintaan keterangan harta kekayaan ke PJK, dan rekomendasi intersepsi/penyadapan, serta koordinasi mengenai terkait risettipologi penanganan perkara.

7) Pemahaman masyarakat tentang UU TPPU

Pengembangan rejim anti pencucian uang tidak dapat terlepas dari peran serta masyarakat dan seluruh pihak terkait. Masyarakat perlu memahami dengan baik pentingnya upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Diundangkannya UU Nomor 8 Tahun 2010 yang mengamankan beberapa hal yang baru seperti kewajiban penerapan prinsip mengenali pengguna jasa dan kewajiban pelaporan bagi penyedia barang dan jasa, menjadi hal yang perlu disosialisasikan dan dikampanyekan kepada publik.

Selain kesadaran masyarakat yang masih perlu ditingkatkan, masih terdapat adanya penyedia jasa keuangan yang masih rendah tingkat pemahaman mengenai prinsip mengenal nasabah. Oleh karena itu, sosialisasi dan kampanye publik untuk menekankan bahwa prosedur prinsip mengenal nasabah adalah penting dan mudah untuk dilaksanakan perlu dilakukan selain kepada penyedia jasa keuangan tersebut juga kepada pengguna jasa keuangan.

8) *Single Identity Number (SIN)*

Pada saat ini, setiap individu di Indonesia dapat memiliki beberapa dokumen yang masing-masing punya nomor identitas sendiri-sendiri. Apalagi dengan adanya kemudahan bagi seseorang untuk memperoleh identitas personal lebih dari 1 (satu), seperti KTP dengan nomor berbeda yang dapat diperoleh di wilayah yang berbeda-beda. Hal tersebut dapat membuka peluang disalahgunakan untuk melakukan tindak pidana,

termasuk pencucian uang dan upaya untuk mengelabui otoritas yang berwenang.

Berdasarkan laporan yang disampaikan oleh penyedia jasa keuangan kepada PPATK, penggunaan *false identity* tersebut termasuk yang cukup dominan yang mengakibatkan sulitnya bagi aparat penegak hukum untuk menelusuri dan melakukan penindakan, belum lagi apabila dikaitkan dengan upaya pendanaan terorisme (yang menggunakan identitas palsu). Terhadap permasalahan tersebut, saat ini pemerintah sedang mengembangkan program nasional yaitu pemberian nomor induk tunggal kepada setiap penduduk di Indonesia dan penerbitan e-KTP. Program ini diharapkan dapat membantu mencegah terjadinya tindak pidana, termasuk tindak pidana pencucian uang. Program ini sejalan dengan strategi nasional pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

9) Transaksi tunai oleh pengguna jasa

Saat ini, terjadi pergeseran kebiasaan transaksi perbankan oleh sebagian masyarakat menjadi transaksi tunai berupa setor tunai dan tarik tunai. Trend transaksi tunai semakin meningkat yang antara lain dilakukan dengan maksud untuk menyulitkan upaya penrasiran/pelacakan asal usul sumber dana dan memutus pelacakan aliran dana kepada pihak penerima dana (*beneficiary*). Peningkatan trend ini diduga dilakukan dalam rangka melakukan tindak pidana pencucian uang. Transaksi secara tunai mempersulit PPATK dalam melakukan analisis dan pemeriksaan TKM.

Terhadap kendala tersebut, saat ini sedang dikembangkan usulan PPATK mengenai pengaturan pembatasan transaksi tunai. Usulan pengaturan tersebut akan mendukung kebijakan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang bertujuan untuk membantu stabilitas perekonomian nasional dan mengurangi angka kriminalitas (antara lain korupsi, penggelapan pajak, dan narkoba).

BAB 4 PENUTUP

4.1 Simpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan yang telah dikemukakan dalam bab-bab sebelumnya, beberapa simpulan yang dapat dikemukakan antara lain:

1. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan sebagai lembaga intelijen keuangan yang bertugas mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang, salah satu fungsinya berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah melakukan kegiatan pemeriksaan. Pelaksanaan kegiatan pemeriksaan pada PPATK adalah sebagai berikut:
 - a. Pemeriksaan merupakan pengembangan analisis yang dilakukan PPATK dengan tujuan untuk menemukan dugaan/indikasi suatu tindak pidana ataupun memperkuat suatu dugaan awal adanya tindak pidana. Pemeriksaan dilakukan dalam kerangka proses intelijen yang meliputi beberapa tahapan yaitu *collection* (pengumpulan informasi), *evaluation* (evaluasi terhadap informasi), *collation* (penyusunan dalam *database*), *analysis* (analisis dan pengembangan analisis/pemeriksaan), *dissemination* (penyampaian pemeriksaan kepada penegak hukum), dan *re-evaluation* (evaluasi berkesinambungan).
 - b. Berdasarkan UU TPPU, pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi Transaksi Keuangan Mencurigakan yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional untuk menilai dugaan adanya tindak pidana. Secara umum pada prakteknya, pemeriksaan yang dilakukan PPATK terdiri dari 2 (dua) bagian besar, yaitu pemeriksaan proaktif dan pemeriksaan reaktif. Pemeriksaan proaktif adalah pemeriksaan didahului dengan melakukan analisis terhadap laporan transaksi keuangan mencurigakan yang masuk ke PPATK beserta dokumen pendukung, sedangkan pemeriksaan reaktif adalah dalam hal

terdapat *inquiry* (permintaan) dari penegak hukum untuk melakukan pemeriksaan.

- c. Proses atau cakupan pemeriksaan meliputi kegiatan pra-pemeriksaan, pemeriksaan, dan post pemeriksaan. Pada tahap pra-pemeriksaan dilakukan penyusunan tim pemeriksa, penyusunan rencana pemeriksaan, serta penyiapan dokumen administrasi pemeriksaan. Pada tahap pemeriksaan, dilakukan antara lain pemeriksaan di tempat, pemanggilan pihak-pihak terkait untuk dimintakan keterangan di kantor PPATK, merekomendasikan kepada instansi penegak hukum mengenai pentingnya melakukan intersepsi atau penyadapan, meminta penyedia jasa keuangan untuk menghentikan sementara seluruh atau sebagian transaksi yang diketahui atau dicurigai merupakan hasil tindak pidana. Pada tahap post pemeriksaan, dilakukan penyampaian laporan hasil pemeriksaan kepada Kepolisian dan Kejaksaan namun dapat ditembuskan ke penyidik tindak pidana asal.
- d. Hasil pemeriksaan memiliki peranan dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Adapun peran tersebut sebagai berikut:
 - 1) Dalam rangka pencegahan, peran tersebut antara lain yaitu: mencegah berpindahnya aset serta dalam rangka *asset recovery*, dapat mencegah delik turunan (*derivasi*) yang berasal dari informasi dari laporan pemeriksaan, dapat mencegah meningkatnya tindak pidana asal, informasi hasil pemeriksaan dapat disampaikan kepada regulator, dapat menjadi salah satu bahan dalam penyusunan tipologi/modus serta analisis strategis mengenai tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana asal.
 - 2) Peran hasil pemeriksaan PPATK dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang yaitu dalam rangka penanganan tindak pidana pencucian uang yang efektif antara lain: hasil pemeriksaan yang berisi temuan berupa dugaan/indikasi suatu tindak pidana dapat dijadikan petunjuk dan bukti awal bagi penyidik dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencucian uang.

2. PPATK dalam menghasilkan laporan hasil pemeriksaan yang optimal masih mengalami beberapa kendala. Adapun beberapa kendala PPATK dalam melaksanakan fungsinya dalam menghasilkan laporan hasil pemeriksaan yang optimal, baik secara internal maupun eksternal, yaitu:
 - a. Kendala internal antara lain: sumber daya manusia, jangka waktu pemeriksaan, kelembagaan, anggaran, dan database.
 - b. Kendala eksternal antara lain sumber daya manusia pihak pelapor, penegak hukum, dan regulator, serta konektivitas database, birokrasi dan akses informasi, koordinasi, pemahaman masyarakat tentang UU TPPU, *Single Identity Number (SIN)*, dan transaksi tunai oleh pengguna jasa.Terhadap kendala tersebut, diperlukan langkah-langkah peningkatan peran serta para pemangku kepentingan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, baik dalam kerangka pelaporan kepada PPATK, koordinasi, maupun penegakan hukum.

4.2 Saran

Berdasarkan penelitian ini, maka penulis ingin menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. PPATK perlu melakukan kajian terhadap dengan struktur kelembagaan (susunan organisasi dan tata kerja) yang ada, dimana fungsi pemeriksaan masih dilakukan oleh unit kerja yang melakukan fungsi analisis. Dengan adanya organisasi dan struktur baru yang memungkinkan pemisahan antara fungsi analisis dan fungsi pemeriksaan, akan meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil pemeriksaan yang akan disampaikan kepada penyidik TPPU. Selain itu, sumber daya manusia perlu ditingkatkan baik kualitas dan kuantitasnya dalam pelaksanaan pemeriksaan ini. Peningkatan secara kualitas dilakukan dengan melakukan pelatihan dan pengembangan teknik pemeriksaan, baik dilakukan di dalam negeri maupun dengan melihat *international best practice* pada FIU negara lain yang memiliki kewenangan

sama atau setidaknya serupa dengan PPATK, yang penerapannya dapat disesuaikan dengan kondisi Indonesia pada umumnya, dan kondisi pemeriksaan PPATK pada khususnya.

2. PPATK harus meningkatkan kerja sama dan koordinasi dengan pemangku kepentingan baik di dalam negeri maupun di luar negeri dalam pembangunan rezim anti pencucian uang. Untuk efektifitas kerja sama dan koordinasi tersebut, selain peningkatan sumber daya manusia melalui pelatihan bersama, juga perlu dikembangkan sistem teknologi informasi dan pengolahan data laporan transaksi keuangan secara lebih efektif dan efisien. Selain itu, sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman dan peran serta masyarakat terhadap pembangunan rezim ini perlu terus dilakukan.
3. Terhadap kendala-kendala dalam pelaksanaan fungsi pemeriksaan baik dari segi internal maupun eksternal sebagaimana telah dijabarkan dalam bab sebelumnya, PPATK perlu memetakan dan mengkaji lebih lanjut hal tersebut. Kajian tersebut diharapkan dapat menghasilkan gambaran kebijakan dan teknik untuk memperbaiki, mengurangi, bahkan menghilangkan kendala-kendala tersebut, sehingga hasil pemeriksaan selanjutnya yang akan disampaikan kepada penyidik akan lebih optimal.

DAFTAR REFERENSI

I. BUKU

- Amrullah, M. Arif. *Money Laundering: Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jawa Timur: Bayumedia Publishing, 2004.
- Asian Development Bank, *Manual on Countering Money Laundering and the Financing of Terrorism*, Maret 2003.
- Black, Henry Campbell. *Black's Law Dictionary*, Sixth Edition, St. Paul Minn: West Publishing Co., 1990.
- Djumhana, Muhammad. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999.
- Direktorat Riset dan Analisis, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, *Bulletin Statistik Periode Sampai Dengan Bulan April 2012*, Volume 26, Tahun III/2012, Jakarta: PPATK, 2012.
- Duadji, Susno. *Teori dan Metode Anti Pencucian Uang*. Jakarta: PPATK, 2007.
- Fuadi, Munir. *Hukum Perbankan Modern (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998)*. Cet. ke-2. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Friedmann, Lawrence M. *American Law*, London, New York: W.W Norton & Company, 1984.
- Garnasih, Yenti. *Kriminalisasi Pencucian Uang*. Cet. 1. Jakarta: Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003.
- Garner, Bryan A. *Black's Law Dictionary*. Seventh Edition. St. Paul: West Group, 1999.
- Gilmore, William C. *Dirty Money: The Evolution of Money Laundering Countermeasures*, Belgium: Council of Europe Publishing, , 1999.
- Husein, Yunus. *Bunga Rampai Anti Pencucian Uang*. Bandung: Books Terrace and Library, 2007.
- _____. *Negeri Sang Pencuci Uang*. Jakarta: Pustaka Juanda Tiga Lima, 2008.
- _____. *Rahasia Bank, Privasi Versus Kepentingan Umum*. Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003.
- Husein, Yunus dan Zulkarnain Sitompul, *Hukum Perbankan I: Sistem Keuangan Indonesia*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Irmayanto, Juli dkk. *Bank dan Lembaga Keuangan*. Cet. 3. Jakarta: Universitas Trisakti, 2002.

- International Monetary Fund, The World Bank Group, *Financial Intelligence Units An Overview*. Washington DC: International Monetary Fund, 2004.
- Judissono, Rimsky K. *Sistem Moneter dan Perbankan di Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005.
- Nasution, Anwar. "Sumber, Proses, Mekanisme dan Dampak Ekonomi Money Laundering Crime" dalam *Pemutihan Uang Hasil Kejahatan Money Laundering: Bunga Rampai*. Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, Maret 1999.
- Pardede, Marulak. *Masalah Money Laundering di Indonesia*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM, 2001.
- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. *Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Modul 1: Rezim Anti Pencucian Uang Dan Pendanaan Terorisme di Indonesia*, PPATK: Jakarta, 2010.
- _____. *Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Modul 2: Penegakan Hukum dan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme di Indonesia*, PPATK: Jakarta, 2010.
- _____. *Pedoman II Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan bagi Penyedia Jasa Keuangan*. Jakarta: PPATK, 2003.
- _____. *Pedoman Umum Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang bagi Penyedia Jasa Keuangan*. Jakarta: PPATK, 2003.
- _____. *Teori dan Metode Anti Pencucian Uang 1*. Jakarta: PPATK, 2007.
- Sanusi, Achmad. *Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Bandung: Tarsito, 1991.
- Scott, Paul Allan. *Reference Guide to Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism*, Washington DC: The World Bank, 2003.
- Sembiring, Sentosa. *Hukum Perbankan*. Bandung: Mandar Maju, 2000.
- Siahaan, N.H.T. *Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002.
- _____. *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*. Jakarta: Grafiti, 2004.
- Sutedi, Adrian. *Hukum Perbankan: Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi dan Kepailitan*. Cet. 1. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3., Jakarta: Badan Penerbit Universitas Indonesia, 1996.
- _____. *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. 2, Jakarta: Rajawali, 1986.

- Sutantio, Retnowulan. *Rahasia Bank Suatu Tinjauan dari Segi Hukum Perdata dan Pidana*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 1994.
- Sutedi, Adrian. *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2008.
- Tunggal, Imam Syahputra. *Memahami Praktik-Praktik Money Laundering dan Teknik-Teknik Pengungkapannya*. Jakarta: Harvarindo, 2004.
- Usman, Rachmadi. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2002.
- Yusuf, Muhammad dkk, *Modul Workshop Terpadu Penanganan Tindak Pidana Asal dan Pencucian Uang*, PPATK, Jakarta, 2011.
- Widjanarto. *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*. Jakarta: Grafiti Press, 1993.

II. MAKALAH/ARTIKEL

- Arief, Barda Nawawi. "Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Lainnya Yang Terkait." *Jurnal Hukum Bisnis* (Vol. 22 Tahun 2003).
- Baldwin Jr, Fletcher N. "Money Laundering and Wire Transfer: When the New Regulation Take Effect, Will They Help?" *DICK J. Int'l L.*, Vol 14, 1996.
- Budisantoso, Riono. Direktorat Hukum Dan Regulasi PPATK Disampaikan Dalam Workshop "Deteksi Dini Penyalahgunaan Rekening Pemda Melalui Implementasi Fungsi Pemeriksaan PPATK Menurut UU No 8 Tahun 2010 Tentang TPPU", Medan, 21- 22 Juli 2011.
- Husein, Yunus. "Kegiatan Pemutihan Uang (Money Laundering)." Makalah disampaikan pada Arthur Andersen Money Laundering Executive Seminar, Jakarta, 20 Maret 2001.
- _____. Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah, makalah disampaikan pada Seminar Intern PT Bank Rakyat Indonesia. Jakarta, 10 Januari 2003.
- _____. Pengungkapan dan Pembuktian Perkara Pidana melalui Penelusuran Hasil Kejahatan, Makalah disampaikan dalam kegiatan workshop dengan tema "Pengungkapan dan Pembuktian Perkara Pidana melalui Penelusuran Hasil Kejahatan" pada tanggal 9 Juni 2009 di Menara Bidakara, Jakarta Selatan, yang dilaksanakan oleh PPATK bekerjasama dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia.
- _____. "Perkembangan Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*) dan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*)." Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Arah Kebijakan Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*), Jakarta, 28 Agustus 2002.

- _____. "PPATK: Tugas, Wewenang, dan Peranannya dalam Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang." Makalah disampaikan pada Seminar Sehari Kerjasama POLRI dan PPATK dalam Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*), Jakarta, 21 Mei 2003.
- _____. Soal Cuci Uang, Indonesia Dianggap Aman. *Majalah Pilars*, Nomor 03, Thn. VIII. 24-30 Januari 2005.
- _____. "Telaah Penyebab Indonesia Masuk Dalam List Non Cooperative Countries And Territories Oleh FATF On Money Laundering." Makalah disampaikan pada Seminar Money Laundering Ditinjau Dari Prspektif Hukum Dan Ekonomi, Jakarta, 23 Agustus 2001.
- _____. "Upaya Indonesia Untuk Keluar dari Daftar NCCTs: Kerja Keras yang Berkelanjutan." *Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan* (Vol. 3 Nomor 2 Tahun 2005). Hlm. 9-25.
- _____. "Upaya Memberantas Pencucian Uang (Money Laundering) dan Penerapan Ketentuan Know Your Customer". Jakarta 5 September 2002.
- _____. Urgensi Pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, disampaikan dalam Rapat Umum Denger Pendapat Panitia Khusus RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU dengan Kepala PPATK tanggal 6 Mei 2010 di Dewan Perwakilan Rakyat, Jakarta.
- Nasirulah, Pusat pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM) Dan Tunai (TKT), Pekanbaru, 28 Maret 2012.
- Naskah Akademis RUU Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. 2010.
- Nasution, Anwar. "Sistem Keuangan dan Proses Money Laundering," *Jurnal Hukum Bisnis*, Maret 1998.
- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Tayangan Mengenai Proses Analisis dan Pemeriksaan: Sosialisasi kepada Penegak Hukum, Makassar, 15 November 2011.
- _____, Proses Analisis dan Pemeriksaan, Tayangan Mengenai Sosialisasi kepada Penegak Hukum, Banjarmasin, Oktober 2011.
- Ramelan. *Ketentuan Pidana Undang-Undang Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, disampaikan pada Seminar Nasional Rezim Anti Pencucian Uang Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. diselenggarakan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Hotel Sultan Jakarta, 11 November 2010.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Rahasia Bank: Berbagai Masalah Disekitarnya*. Makalah disajikan sebagai bahan diskusi mengenai *legal issues* seputar Pengaturan Rahasia Bank, Bank Indonesia, 13 Juni 2005.

Sudiharsa, Iktut. *Pengembalian Aset Kejahatan Korupsi. Catatan Seminar Nasional “Sinergi Pemberantasan Korupsi: Peran PPATK dan Tantangan Asset Recovery”*. Makalah pada tanggal 4 April 2006 di Gedung BI Kebon Sirih, Jakarta dalam rangka memperingati ulang tahun ke-4 PPATK.

III. WAWANCARA

Dewi, Kurnia. Wawancara pribadi dengan Analis Transaksi Keuangan pada Direktorat Riset dan Analisis PPATK 22 Mei 2012.

Rachmawati. Wawancara pribadi dengan Analis Hukum Senior pada Direktorat Hukum dan Regulasi PPATK 21 Mei 2012.

IV. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Pencucian Uang. LN. No. 30 Tahun 2002. TLN. No. 4191.

_____. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. LN. No. 108 Tahun 2003. TLN Nomor 4324.

_____. *Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5164.

_____. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

V. Publikasi Elektronik

Amri, Arfi Bambani. "PPATK: Pencucian Uang Masih Marak, Belum Berlakunya Single Identity Number Memudahkan Pencucian Uang." <http://us.korupsi.vivanews.com>. Diunduh 22 April 2012.

Financial Action Task Force in Money Laundering, "Basic Fact about Money Laundering." <<http://www.fatf-gafi.org/mlaundering-en.htm>>, diunduh pada tanggal 30 April 2012.

- Grehenson, Gusti. "Trend Modus Pencucian Uang Gunakan Identitas Palsu di Perbankan Kian Meningkat". <http://www.gadjahmada.edu/index.php?page=rilis&artikel=1754>. Diunduh pada tanggal 22 April 2012.
- Husein, Yunus. *Beberapa Petunjuk Bagi Bank*. http://yunushusein.files.wordpress.com/2007/07/26_beberapa-petunjuk-bagi-bank_yh_x.pdf.
- _____. *Follow The Money vs Follow The Suspect*, <http://yunushusein.wordpress.com/>, diunduh pada tanggal 22 Desember 2010.
- _____. "Hubungan Antara Kejahatan Peredaran Gelap Narkoba dan Tindak Pidana Pencucian Uang", http://www.ppatk.go.id/content.-php?s_sid=10, diakses pada tanggal 24 Mei 2011.
- _____. *Penanganan TPPU dan Penerapan KYC*. http://yunus-husein.files.wordpress.com/2007/07/28_penanganan-tppu-dan-penerapan-kyc_yh_x.pdf.
- _____. Peranan PPKAT Sebagai Financial Intelligence Unit, yunushusein.files.wordpress.com/2007/.../22_peranan-ppatk-sebagai-fiu, diunduh pada tanggal 24 Mei 2011.
- _____. *PJK dan TPPU*, <http://yunushusein.wordpress-.com/2008/-07/08/pjk-dan-tppu/>.
- _____. *Rahasia Bank dan Penegakan Hukum*, <http://editorsiojo-85.wordpress.com/author/edinasution/page/2/>. diunduh pada tanggal 31 November 2010.
- _____. *Rapor Merah Memberantas Money Laundering*, Harian Seputar Indonesia, pada tanggal 17 Juli 2008, http://www.ppatk.go.id/content.php?s_sid=1468.
- _____. *Rezim Anti Pencucian Uang: Peran Startegis dan Perkembangan Terkini*. http://www.ppatk.go.id/content.php?s_sid=1477. diunduh pada tanggal 22 Desember 2011.
- Customer Due Diligence for Banks*. Bank for International Settlements. Basel Committee on Banking Supervision: 2001. <http://www.bis.org/publ/bcbs85annex.htm>.
- Statement of Purpose of the Egmont Group of Financial Intelligence Units*, www.egmont-group.org/statement_of_purpose, diunduh pada tanggal 24 Mei 2011.